

LAPORAN KINERJA

BALAI POM DI KUPANG

2023



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Kupang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja, evaluasi implementasi SAKIP dan reviu laporan kinerja yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BPOM di Kupang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada tahun selanjutnya.

Kupang, 28 Februari 2024

Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

The HIGHLIGHTS

of BPOM Kupang



Tahun 2023, Balai POM di Kupang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan Balai POM di Kupang telah memenuhi sebagian besar yang dipersyaratkan. Predikat WBK ini menjadi motivasi bagi BPOM di Kupang untuk selalu melakukan terobosan dalam menggerakkan RB yang berdampak langsung bagi masyarakat yang dilayani



Peringkat Kedua SATKER Terbaik Pengguna KKP Semester I TA 2023 Dengan Nilai Transaksi Sebesar Rp 622.869.256,- dari Dirjen Perbendaharaan Prov. NTT diraih Balai POM di Kupang tahun 2023



Penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik BPOM tahun 2023



Penghargaan sebagai Unit dengan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Balai POM di Kupang tahun 2023 mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pelaksana Teknis dengan kategori "Engagement Tertinggi" Hasil Survei Opini Tahun 2022 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelaksana Teknis dengan Kategori "Peningkatan Nilai Tertinggi" Hasil Survei Opini Tahun 2022 dibandingkan dengan Hasil Survei Opini Tahun 2020 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan





**Agent of Change
Balai POM di Kupang**

Tim Agen Perubahan Balai POM di Kupang mendapatkan penghargaan sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik ke-3 di Tahun 2023 dalam kategori Unit Pelaksana Teknis.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Tahun 2023 dan upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2023, yaitu:

1. Predikat kinerja organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2023 adalah **105,21%** dengan predikat **Istimewa**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **106,91** (Sangat Baik) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,22 (Sangat Baik)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 100,71 (Sangat Baik)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 109,07 (Sangat Baik)

- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 118,55 (Sangat Baik)
 - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100 (Baik)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **99,96 (Baik)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 99,86 (Cukup)
 4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 102,52 (Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 102,27 (Sangat Baik)
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 105,25 (Sangat Baik)
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 100,02 (Sangat Baik)
 5. Sasaran Kegiatan (4) **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **107,31 (Sangat Baik)** dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Baik)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 111,15 (Sangat Baik)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 120 (Sangat Baik)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 107,02 (Sangat Baik)

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 100 (Baik)
 - f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 110,12 (Sangat Baik)
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 102,85 (Sangat Baik)
6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 104,81 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100 (Baik)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 93 Sekolah atau 119,23% (Sangat Baik)
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 25 Desa atau 100% (Sangat Baik)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 13 Pasar atau 100% (Sangat Baik)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 120 (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 120 (Sangat Baik)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 120 (Sangat Baik)
8. Sasaran Kegiatan 7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 90,91 (Cukup) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS 103,43 (Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:

- a. Indeks RB dengan capaian sebesar 107,68 (Sangat Baik)
 - b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 99,19 (Cukup)
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh capaian sebesar 105,48 (Sangat Baik) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 120 (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 101,73 (Sangat Baik)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 120 (Sangat Baik)
12. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 98,21 (Cukup) dengan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran

Terdapat 4 Indikator yang nilainya masih dibawah target atau belum mampu secara efisien dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023 yaitu:

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang
2. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
3. Nilai AKIP Balai POM di Kupang
4. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dan penggunaan sumber daya terdapat upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan evaluasi pada akhir periode Renstra untuk dilakukan reviu sasaran serta target.
2. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
3. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja
5. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2023 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 27 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp. 30,205,863,268-** atau **99,83 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 30,257,886,000**. Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Highlight	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	VIII
Daftar Tabel	IX
Daftar Gambar	X
I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	9
1.4 ISU STRATEGIS	10
II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 RENCANA STRATEGIS	19
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	21
2.3 PERJANJIAN KINERJA	22
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	25
2.5 METODE PENGUKURAN	27
III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	198
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI LAPORAN KINERJA	200
3.4 REALISASI ANGGARAN	201
3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	206
IV PENUTUP	215
4.1 KESIMPULAN	215
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	218
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	 220

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang	3
Tabel 1.2. Data Sarana dan Prasarana Balai POM Kupang	5
Tabel 1.3 Jumlah SDM Balai POM di Kupang	6
Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT	8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023	35
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023	41
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Unit Klaster 1	42
Tabel 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2022	44
Tabel 3.4. Penyesuaian Target Perjanjian Kinerja 2024	45
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2023	62
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Rincian Output Tahun 2023	71
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan dan IKU Tahun 2023	85
Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2023	114

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Data Sebaran SDM Balai POM di Kupang	7
Gambar 1.2 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	8
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Balai POM di Kupang	9
Gambar 2.1. Peta Strategis Balai tahun 2020-2024	21
Gambar 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 2023	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Isu pokok terkait kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional menjadi 2 (dua) isu lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024. Isu kesehatan, terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan, utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, dan perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Adanya perubahan dibidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas serta komitmen internasional dan perkembangan teknologi menjadi tantangan dalam isu terkait sosial – ekonomi global.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menyadari bahwa pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan pre-market sampai post-market, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan system pengukuran yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap Tahun. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2023, Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 105,21 dengan kriteria Istimewa. Namun beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Sasaran Kegiatan dengan NPS dibawah 100. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2023, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Balai POM di Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut yaitu **Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

INTERNAL

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2. Data Sarana dan Prasarana Balai POM Kupang

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah : 2.359 m ² /3800m ² dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 113m ² / 750m ²
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125 m ² / 300m ²
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua	105 KVA 1300 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	9 unit	8 unit kondisinya baik, 1 unit kondisinya rusak dan telah dilakukan lelang
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan

Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang. Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium,

saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.


Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Desember 2023, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 99 Pegawai, yang terdiri dari 61 orang PNS, 3 orang PPPK dan 35 orang PPNPN. Dari 64 orang ASN, 3 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2023 yang ditempatkan di Balai POM di Kupang sesuai kontrak kerja yang ditandatangani. Tahun 2023, tidak terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti, namun 5 pegawai mendapat mutasi kerja dimana 4 karena promosi jabatan menjadi pimpinan unit kerja di wilayah kerja Badan POM lainnya dan 1 pegawai mutasi ke Badan POM. Profil gambaran SDM Balai POM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Jumlah SDM Balai POM di Kupang

No.	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah
		S2	Apt	S1 Bio	S1	D3	D3	SLTA Umum	SLTP Umum		
					Lain	Farm	Lain				
1.	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.	Bagian TU/Subbagian TU	1	0	0	6	1	5	17	1	31	0
3.	Kelompok Substansi Pengujian	0	10	5	15	4	0	0	0	34	25
4.	Kelompok Substansi Pemeriksaan	2	5	2	9	1	1	0	0	20	15
5.	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4
6.	Kelompok Substansi	1	1	0	4	2	1	0	0	9	5

Informasi dan Komunikasi										
TOTAL	5	16	7	38	8	7	17	1	99	49



Gambar 1.1. Data Sebaran SDM Balai POM di Kupang

Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai POM Kupang pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2023 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2023 tanggal 30 November 2022, anggaran kegiatan sebesar Rp. 30.215.555.000 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke-15 menjadi Rp. 30.257.886.000,-.

Pagu setelah revisi anggaran mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya kekurangan anggaran belanja pegawai karena pada tahun 2023 Balai POM di Kupang mendapat tambahan tenaga ASN PPPK.

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor (Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.2 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.


Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi tahun 2023
Sarana Produksi			
1.	Industri Pangan	57	40
	Industri Rumah Tangga Pangan	841	39
2.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	4	0
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17	1
3.	Industri Kosmetik	9	0
	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	7	0
	Jumlah	935	80

Sarana Distribusi			
1.	Pedagang Besar Farmasi	32	12
2.	Apotek	376	127
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	49	32
5.	Puskesmas	289	52
6.	Klinik	95	24
7.	Toko Obat Berizin	52	29
8.	Sarana Distribusi Pangan	1364	230
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	763	165
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	350	20
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	350	19
Jumlah		3.737	727

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.2:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berkembangnya industri pangan UMKM sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Dari sisi ekonomi produk UMKM tersedia dengan harga yang murah sesuai dengan daya beli masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan ketersediaan produk UMKM obat

dan makanan yang memenuhi standar dan persyaratan kepada masyarakat sehingga dapat dipenuhi produk pangan yang aman, bermutu dan terjangkau. Permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah banyaknya produk pangan olahan tanpa izin edar yang merupakan produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga belum terjamin keamanan dan mutunya serta rendahnya daya saing produk UMKM. UMKM berperan strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumber daya lokal dengan harga yang terjangkau. PEPETIN (Percepatan Pendampingan Perizinan Terintegrasi) UMKM 7in1 merupakan inovasi hasil kolaborasi Balai POM di Kupang dengan pemangku kepentingan terkait Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perbankan, Dekranasda, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penjaminan Produk Halal untuk mewujudkan UMKM berdaya saing. Dengan demikian produk yang dihasilkan UMKM dapat dijamin keamanan, mutu dan manfaatnya. Diharapkan produk UMKM obat dan makanan mempunyai daya saing secara nasional dan dapat di ekspor.

2. Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan negara Republik Indonesia terus menjadi fokus pemerintahan hingga saat ini. Dukungan pemerintah sangat jelas terwujud dalam butir ketiga Nawacita yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Hal tersebut menunjukkan komitmen yang tegas dari pemerintah dalam konteks keberpihakan pada pengelolaan daerah-daerah tertinggal, terutama kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Negara Indonesia sebagai negara yang berbatasan darat dengan 3 negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta berbatasan laut dengan 10 negara, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Posisi wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Kondisi perbatasan ini menimbulkan tantangan dalam pengawasan obat dan makanan, seperti pengawasan pemasukan bahan obat, obat, dan makanan ke Indonesia. Kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan

BPOM dan unit pelaksana teknis (UPT) daerah menjadi sangat penting. Berdasarkan hasil analisis kerawanan kejahatan pangan olahan tahun 2021, wilayah Nusa Tenggara Timur diketahui salah satu provinsi untuk kasus pangan olahan ilegal terbanyak yaitu 14 kasus, kemudian pada tahun 2022 ditemukan 8 kasus, tahun 2023 sebanyak 16 kasus dan hasil pengawasan *online* menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun 2021 ke 2023 penjualan produk pangan ilegal yang masuk melalui wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara Timor Leste. Meningkatnya temuan produk obat dan makanan ilegal di wilayah perbatasan, sehingga Balai POM di Kupang bersama Pos POM di Atambua perlu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi obat dan makanan yang lebih masif.

Pengawasan di wilayah perbatasan perlu diperkuat pada masing-masing Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Napan dan Wini di Kabupaten TTU serta Oepoli di Kabupaten Kupang, melalui kerjasama dengan lintas sektor terkait. Peredaran obat dan makanan ilegal harus diberantas bersama-sama dan saling memberikan informasi sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Balai POM di Kupang berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait dan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi adanya pelanggaran maupun kejahatan di bidang obat dan makanan sehingga dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien.

3. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai POM di Kupang melakukan perubahan pada enam area dalam rangka Reformasi Birokrasi. Enam area perubahan tersebut diantaranya Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. BPOM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah berhasil memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada November 2023. Sebagai bentuk komitmen BPOM di Kupang, terus berinovasi

dalam penguatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga kedepannya BPOM di Kupang dapat memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

4. Prevalensi Stunting Tinggi

Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama kehidupan (HPK). Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.

Prevalensi stunting mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 21,6%, turun 2,8% dibandingkan tahun 2021 sebesar 24,4%. Provinsi NTT sesuai data pada hasil survey status gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) Provinsi NTT menduduki urutan pertama yaitu: 35,3%. Perlu waktu dan upaya ekstra untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Namun target itu bukan hal mustahil untuk dicapai dengan catatan komitmen kuat dan konvergensi multipihak di semua tingkatan dapat bekerja bersama, bergotong royong, dan saling mendukung sebagaimana yang telah ditunjukkan selama ini. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024.

BPOM di Kupang tentunya memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Upaya percepatan penurunan stunting melalui pengawasan fortifikasi pangan, Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA dengan program pemberdayaan masyarakat, desa pangan

aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah /PJAS.

Inovasi Dobrak Stunting - Dongkrak Bersama Turunkan Stunting merupakan kegiatan inovasi yang dilakukan Balai POM di Kupang bersama beberapa kolaborator dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah NTT Guna mencapai Indonesia emas 2045. Kegiatan ini diawali dengan melakukan intervensi pangan tambahan berbasis pangan lokal NTT (Produk UMKM yang sudah memiliki NIE) pada anak Gizi Kurang usia 1-4 tahun. Inovasi Dobrak Stunting yang dilakukan Balai POM Kupang ini diharapkan dapat menjadi andil terwujudnya Inovasi pelayanan publik yang prima kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam rangka mewujudkan penurunan angka stunting di wilayah NTT.

5. Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan (KP)

Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan (KP) merupakan kejadian saat dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan yang terbukti sebagai sumber keracunan berdasarkan epidemiologinya. KLB KP mengakibatkan angka kesakitan yaitu 46,62% dengan gejala berupa mual, muntah, diare, sakit perut, demam, gatal-gatal, gangguan pernapasan, dan gangguan penglihatan. Angka kematian yang dilaporkan akibat KLB KP yaitu 0,18%. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ada 72 kasus kejadian luar biasa keracunan pangan pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 44% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 50 kasus. Adapun, jumlah orang terpapar keracunan makanan sebanyak 5.505 sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data BPOM, sebanyak 2.788 orang diantaranya mengalami gejala sakit atau attack rate dan lima orang meninggal dunia atau fatality rate. Temuan kasus kejadian luar biasa keracunan pangan paling banyak berasal dari hasil masakan rumah tangga, yakni 34,72%. Kemudian, penyebab keracunan pangan yang diproduksi dari jasa boga dan jajanan tercatat masing-masing dengan proporsi kasus sebesar 31,94% dan 23,61%. Lebih lanjut diitinjau dari tempat kejadian kasus kejadian keracunan pangan, tempat tinggal memiliki kasus tertinggi di Indonesia sebanyak 29 kasus. Penyakit diare akibat pangan tercemar di Indonesia paling sering terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada

tahun 2022, total kasus diare sebanyak 15.836 perlu mendapat perhatian khusus.

Data KLB KP di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum seluruhnya dilaporkan sehingga belum diperoleh data yang bisa digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah. Balai POM di Kupang mengambil peran strategis dengan melakukan kegiatan operasional pengambilan data keracunan yang merupakan kegiatan layanan informasi, terkait bahan beracun, cara mengatasi dan memantau kejadian keracunan. Data insiden keracunan di Kota Kupang diambil dari beberapa rumah sakit. Data insiden keracunan dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer) (<https://spimker.pom.go.id>). Data kasus keracunan berdasarkan penyebab keracunan yang sudah dilaporkan melalui aplikasi SPIMKer sejumlah 41 kasus keracunan pangan pada tahun 2022 dan tidak ada KLB KP yang dilaporkan (nihil). Data yang dilaporkan pada tahun 2023 sebanyak 68 kasus keracunan pangan dan 5 kasus KLB KP. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Kupang agar dapat meningkatkan peran PIC (person in charge) di tiap rumah sakit di tiap kabupaten/kota sehingga data keracunan dapat dilaporkan secara rutin kepada Balai POM di Kupang atau melaporkan secara mandiri melalui aplikasi SPIMKer.

Selain itu, Balai POM di Kupang sejak tahun 2021-2023 telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional Desa Pangan Aman yang disinergikan dengan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah. Salah satu kriteria pemilihan desa yang akan diintervensi Desa Pangan Aman adalah desa yang membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait adanya penyakit akibat pangan (food borne diseases), termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menerapkan praktek keamanan pangan sampai tingkat perseorangan. Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bakteri-bakteri utama penyebab KLB KP berdasarkan data epidemiologi yang tepat dan lengkap, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih peka dalam mengolah, memilih, dan mengonsumsi pangan yang aman. Tantangan program prioritas

nasional desa pasar sekolah adalah keberlanjutan program dengan melakukan sinergitas program keamanan pangan dalam program Pemerintah Daerah dan replikasi desa pasar sekolah di kabupaten yang diintervensi.

6. Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai POM di Kupang melakukan perubahan pada enam area dalam rangka Reformasi Birokrasi. Enam area perubahan tersebut diantaranya Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. BPOM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah berhasil memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada November 2023. Sebagai bentuk komitmen BPOM di Kupang, terus berinovasi dalam penguatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga kedepannya BPOM di Kupang dapat memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

7. Pengendalian Bahaya Anti-Microbial Resistance (AMR)

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat ini adalah Anti-Microbial Resistance (AMR). Tidak hanya berdampak kepada manusia, AMR juga berdampak kepada hewan, perikanan, pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia. Salah satu isu strategis yang dianggap menjadi pemicu utama kejadian AMR yaitu adanya penggunaan antibiotika yang ekstensif, antara lain tindakan swamedikasi (pengobatan sendiri), peresepan berlebih, kesalahan peresepan, penggunaan antibiotika broad-spectrum secara luas, dan penggunaan antibiotika sebagai upaya profilaksis (pencegahan). Balai POM di Kupang terus melakukan pengawalan untuk mendukung program pengendalian AMR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR Badan POM RI. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan “Bimtek dan Focus Group Discussion Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR)”. Dalam

forum ini dilaksanakan bimbingan teknis kepada Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan advokasi kepada stakeholder terkait dari unsur pemerintah dan organisasi profesi. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat berkontribusi menekan laju Anti-Microbial Resistance (AMR) dan bahaya yang ditimbulkan.

8. Regionalisasi Laboratorium

Regionalisasi Laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya seluruh laboratorium pengujian BPOM, pengawasan post market, kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM serta untuk mendukung daya saing produk Obat dan Makanan. Laboratorium BPOM dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) regional berdasarkan kedekatan geografis, kemudahan transportasi untuk pengiriman sampel dan ketersediaan jaringan internet.

Pada tahun 2023, penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM, dilakukan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Laboratorium Regional memiliki kriteria teknis antara lain kapasitas pengujian unggul dengan ruang lingkup pengujian paling banyak diantara Balai lainnya dalam satu regional yang dilengkapi dengan instrument mutakhir dan SDM penguji yang kompeten dalam melakukan pengujian dengan instrument tersebut serta kemampuan penyelesaian pengujian sampel kasus lebih cepat.

Balai POM di Kupang termasuk dalam Region 7 (Region Surabaya), dengan Laboratorium Regional: BBPOM di Surabaya dan anggota: BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang, serta Loka POM di Kediri, Jember, Buleleng, Bima, Ende, dan Manggarai Barat

9. Penguatan Kelembagaan BPOM

Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Sebagai upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, pada tahun 2023 BPOM melakukan pengembangan dan penguatan kelembagaan UPT BPOM.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan izin prinsip terhadap penataan organisasi UPT BPOM dengan menyetujui peningkatan klasifikasi 8 UPT yang semula Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III. Delapan UPT tersebut yaitu Balai POM di Payakumbuh, Tangerang, Tasikmalaya, Bogor, Surakarta, Kediri, Jember, dan Palopo. Selain itu, Kementerian PANRB juga memberikan persetujuan terkait pembentukan 3 UPT Loka POM, yang terdiri atas Loka POM di Kabupaten Sambas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur. Kebijakan Kementerian PAN RB telah dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kehadiran BPOM di daerah menunjukkan negara hadir melindungi kesehatan masyarakat dari obat dan makanan berisiko terhadap kesehatan hingga ke pelosok negeri. Untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan dengan optimal sekaligus meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi BPOM, dibutuhkan penambahan sumber daya masyarakat (SDM) aparatur dan penguatan kelembagaan BPOM. Karena itu, BPOM meminta dukungan Kementerian PANRB terkait penambahan SDM BPOM ke depan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Balai POM di Kupang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Reviu Rencana Strategis, pada tahun 2022 terdapat IKU baru yang diukur pada level *internal proces* yaitu “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020-2024:

VISI:

OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG


MISI:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui pendekatan *Balance Score Card* dengan 4 perspektif maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kupang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategis Balai tahun 2020-2024

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dituangkan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 disusun mengacu pada Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2023 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2023. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam

pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2023 disahkan, pada akhir November tahun 2022 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024 dan Dokumen DIPA TA 2023 yang telah disahkan. Berikut adalah matriks perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,5
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,71
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,25
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
		17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78
		19	Jumlah desa pangan aman	25

		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	79,8
		25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	80
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93,3

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	92	92	367.692.200
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5	88,5	88,5	88,5	270.429.300
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	313.086.200
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	174.029.600
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	60.479.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	-	-	-	77	2.658.692.200
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	92,5	1.042.733.000
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	72,71	1.036.679.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	91	953.506.200
4	Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	100	100	100	100	751.267.450

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rupiah)
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	555.601.950
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	226.774.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	118.850.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	546.602.800
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	4,25	633.937.800
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30	50	70	79	152.410.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,8	95,8	95,8	3.462.720.800
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20 %	50 %	75 %	78	807.571.000
		Jumlah desa pangan aman	20 %	50 %	75 %	25	944.975.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20 %	50 %	75 %	13	408.872.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	48	84	100	683.506.850
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	48	84	100	466.194.650
7	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	27	70	99	700.349.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rupiah)
	kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	-	-	-	79,8	2.423.288.700
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	-	-	-	80	1.589.566.550
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	-	-	-	86	5.772.689.600
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	84	2.389.382.500
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,5	134.943.700
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	45	60	75	93,3	625.279.050

2.5. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:






$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan

untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \frac{\{(bobot \times \%capaian)1 + (bobot \times \%capaian)2 + \dots + (bobot \times \%capaian)n\}}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \%Capaian\ Output / \%Capaian\ Input$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Analisis Capaian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2023, realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Balai POM Kupang/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)** pada tahun 2023 sebesar **105,21%** dengan predikat **Istimewa**. Berikut capaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2023:



Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2023 terdapat penyesuaian terhadap Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang dan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang. Hal tersebut tertuang dalam Nota Dinas Biro Nomor PR.04.02.21.01.24.12 perihal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.

Berdasarkan perhitungan, Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 105,21% dengan predikat Istimewa. Pencapaian NPSS tersebut didukung dari pencapaian masing-masing Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) setiap perspektif. NPS *Stakeholders Perspective* memperoleh nilai 103,09% dengan kriteria Sangat Baik, NPS *Internal Procces* sebesar 105,76% dengan kriteria Sangat Baik dan NPS *Learning & Growth* sebesar 106,78 % dengan kriteria Sangat Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Kupang telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Tahun 2023.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023

No	SASARAN KEGIATAN	Capaian (NPS)	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	106,91	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	99,86	Cukup
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	102,52	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	107,31	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	104,81	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	120,00	Sangat Baik

No	SASARAN KEGIATAN	Capaian (NPS)	Kategori
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	90,91	Cukup
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	103,43	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	105,48	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	98,21	Cukup

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM Di Kupang jika dibandingkan pada Balai lain pada kluster 1 yaitu Balai POM Kendar dan Balai POM Palu, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Unit Klaster 6

SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN NPS		
	BPOM Kendari	BPOM Palu	BPOM Kupang
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	97,21	113,32	106,91
SK.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	100,90	97,43	99,86
SK.3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	110,12	101,85	102,52
SK.4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	112,28	107,57	107,31
SK.5 Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	100,61	100,16	104,81
SK.6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	100	100	120
SK.7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	100	100	90,91
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	102,03	99,24	103,43
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	105,19	107,57	105,48

SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	116	133,33	120,00
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	91,78	95,79	98,21
NPSS	103,32	105,04	105,21

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata pencapaian sasaran kegiatan (NPSS) unit kerja pada klaster 1 sudah mencapai target dengan kategori “Istimewa”
2. Capaian NPSS tertinggi diperoleh Balai POM di Kupang sedangkan NPSS terendah diperoleh Balai POM di Kendari.

ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2023, berikut adalah analisis pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

**SASARAN KEGIATAN 1
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI
SYARAT DI WILAYAH KERJA BPOM DI KUPANG**

- Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan NPS **106,91** dengan kategori **Sangat Baik**

Pencapaian Sasaran ini didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

IKU 1 - Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00	97,72	106,22	Sangat Baik

Cara perhitungan :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 adalah 97,72%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 1185 sampel acak obat yang dilakukan oleh BPOM di Kupang, dengan hasil 1158 sampel 1158 MS (memenuhi syarat), 25 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan) dan 1 sampel Tanpa Izin Edar (TIE) dan


1 sampel Kedaluwarsa. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 106,22 % dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	92,00	97,72	106,22	Sangat Baik
2022	91,7	97,80	106,65	Sangat Baik
2021	91,5	92,25	100,82	Sangat Baik
2020	80,8	91,39	113,11	Sangat Baik

Capaian Persentase Obat Memenuhi Syarat tahun Pada tahun 2020 sampai tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 namun mengalami penurunan di tahun 2023 namun tidak terlalu signifikan. Penurunan capaian di tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan target dari tahun 2020 ke 2021.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,30	97,72	105,87	Tercapai 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 melebihi target akhir renstra 2024 dengan kategori **Tercapai**.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023**

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	99,08	97,01	97,72
Target Nasional	93,50		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Kendari kemudian BPOM di Kupang dan yang terendah adalah BPOM di Palu. Sesuai dengan target nasional yaitu 93,50% maka BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Kupang mampu melebihi target nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target tahun 2023 dengan kriteria “Sangat Baik” dengan capaian 106.22%. Balai POM di Kupang bersama dengan unit kerja lain tergabung dalam region Denpasar yang dalam perkembangannya berubah menjadi region Surabaya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan. BPOM di Kupang melakukan pengujian komoditi obat untuk tiga kelas terapi yaitu sistem saraf pusat, anti parasit dan muskuloskeletal. Komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang harus diuji dengan GC-MS sampel tidak dikirim ke balai lain dalam region yang sama, tetapi diuji sendiri di laboratorium BPOM Kupang. Dalam regionalisasi laboratorium, ditetapkan juga balai yang bertanggungjawab melakukan pengujian spesifik. Balai Spesifik untuk pengujian secara LC-MS/MS untuk klaim Stamina Pria adalah BBPOM di Mataram, dan untuk klaim pelangsing adalah BBPOM di Denpasar. Selain itu,

BBPOM di Denpasar juga menguji klaim batuk/sesak dan klaim lain sebagai uji konfirmasi untuk balai yang tidak memiliki LC-MS/MS. Balai Spesifik untuk pengujian secara GC-MS adalah seluruh Balai anggota Region Surabaya. Untuk pengujian komoditi kosmetik, BPOM di Kupang menguji sampel dengan parameter uji PK Dioksan dari BPOM di Kupang dan PK Dioksan pada sediaan pasta gigi dari BBPOM di Denpasar. Balai POM di Kupang menguji sampel dengan parameter uji identifikasi dan PK produk mandi surya dan tabir surya dari seluruh BB/BPOM di region Surabaya. Dengan adanya regionalisasi laboratorium menyebabkan pengujian parameter EG-DEG dilakukan pada semua komoditi sehingga terjadi antrean penggunaan instrument GC-MS.

Pada tahun 2023, persentase capaian Obat yang memenuhi syarat untuk kategori sampel acak meningkat, sehingga realisasi indikator ini ikut meningkat. Jumlah sampel acak obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 24 sampel. Sampel acak Obat yang beredar di wilayah kerja BPOM di Kupang sudah lebih banyak memenuhi syarat. Dari 24 sampel yang tidak memenuhi syarat, 8 sampel diantaranya tidak memenuhi ketentuan label. Pemenuhan aspek capaian Obat yang memenuhi syarat tidak hanya berdasarkan kepada hasil uji laboratorium namun juga disumbang dari tidak terpenuhinya ketentuan penandaan pada label produk obat dan makanan. Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain :

1. Pembinaan kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.
2. Pengawasan Intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai tindak lanjut perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat.

3. Penggunaan metode analisa yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
4. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001: 2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
5. Adanya koordinasi yang baik antara fungsi Pemeriksaan dan fungsi Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian, dan pada pelaksanaan sampling dan pengujian.
6. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan label pada produk obat dan makanan pada saat pembelian, penyimpanan dan penjualan.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain :

1. Konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2. Pengajuan pengadaan tambahan GC-MS karena pengujian parameter uji menggunakan instrument GC-MS wajib dilakukan pada semua komoditi sehingga dapat meminimalisir antrian penggunaan instrument GC-MS
3. Melakukan koordinasi dengan balai penguji
4. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta kemampuan personel laboratorium sehingga mampu untuk mengikuti perkembangan metode analisa terbaru
5. Penambahan waktu sampling luar kota Kupang menjadi 2 hari sehingga petugas dapat melakukan sampling lebih optimal karena topografis wilayah kerja BPOM di Kupang sebagian besar adalah kepulauan sehingga untuk mencapai sarana tempat pengambilan sampling membutuhkan waktu yang cukup lama.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian target 2023 sudah mencapai target. Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu antara lain :

1. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan target yang sudah direncanakan pada awal tahun berdasarkan pedoman sampling.
2. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau progres capaian sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 2023.
3. Melaksanakan pengujian menggunakan metode yang *update* sesuai dengan yang tercantum pada pedoman sampling.

Penurunan realisasi pada 2023 dibandingkan 2022 sebanyak 0.43% yaitu dari realisasi 106,65 pada 2022 menjadi 106,22 pada 2023 disebabkan antara lain karena masih adanya sampel acak yang terpilih adalah sampel dengan nomor izin edar dibatalkan (termasuk sampel Tanpa izin edar) dan sampel kedaluwarsa. Selain itu, sepanjang tahun 2023 masih terdapat sejumlah 24 sampel dengan hasil tidak memenuhi syarat dari 1185 sampel yang masuk pengujian.

g. **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Dengan adanya capaian sampel obat yang memenuhi syarat di tahun 2023 menandakan bahwa masyarakat sudah mulai memahami pentingnya Obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Dibutuhkan pembinaan terhadap sarana produksi maupun distributor terhadap penyimpanan dan penyaluran produk Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan produk secara mandiri baik oleh konsumen maupun distributor untuk memastikan keamanan Obat dan Makanan yang diedarkan dan akan dikonsumsi. Untuk itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk terus melindungi diri dan keluarga dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Tentunya dalam menjamin Obat dan Makanan memenuhi syarat, BPOM perlu melakukan perpanjangan tangan baik melalui kaderisasi segala lapisan masyarakat, maupun menggunakan media sebagai wadah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, serta perlunya menjalin koordinasi dengan pemangku

kepentingan. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa adanya antrean pengujian menggunakan KCKT dengan detektor PDA, sehingga direkomendasikan untuk melakukan instalasi Detektor PDA pindahan dari POS POM Atambua untuk meningkatkan efektivitas waktu pengujian.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan pengujian menggunakan metode <i>ter-update</i> sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Pengujian sudah menggunakan metode <i>terupdate</i> sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Tetap konsisten melaksanakan pengujian menggunakan metode <i>terupdate</i> sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Desember 2023	Capaian realisasi memenuhi target	Capaian realisasi memenuhi target
2	Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji Laboratorium	Sampling sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling.	Tetap melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji laboratorium.	Desember 2023	Capaian realisasi memenuhi target	Capaian realisasi memenuhi target

IKU 2 - Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,5	89,13	100,71	Sangat Baik

Cara perhitungan :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.


Dari 368 sampel acak makanan yang diperiksa oleh BPOM di Kupang, terdapat 328 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 40 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sudah mencapai target yaitu 100,71% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	88,5	89,13	100,71	Sangat Baik
2022	86,5	90,76	104,92	Sangat Baik
2021	84,5	91,82	108,66	Sangat Baik
2020	78	84,83	108,76	Sangat Baik

Realisasi Persentase Makanan Memenuhi Syarat tahun pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan namun masih memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 capaian mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 karena adanya peningkatan target tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Penurunan capaian pada tahun 2022 dan 2023 mengikuti turunnya realisasi namun masih mencapai target dengan kategori “Sangat Baik”.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90,5	89,13	98,49	Akan Tercapai 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 belum mencapai target akhir renstra 2024 90,5 dengan kategori “Akan Tercapai”. Diharapkan bahwa agar dapat meningkatkan kinerja sehingga realisasi target 2024 dapat mencapai target renstra

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	92,31	86,19	89,13
Target Nasional	84,20		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Kendari kemudian BPOM di Kupang dan yang terendah adalah BPOM di Palu. Sesuai dengan target nasional yaitu 84,20% maka capaian indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat bagi BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Kupang telah melebihi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target tahun 2023 dengan kriteria “Sangat Baik” dengan capaian 100,71%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dilakukannya pemantauan capaian secara rutin pada tiap bulannya melalui evaluasi kinerja bulanan. Namun capaian tahun 2023 masih lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya karena jumlah sampel acak produk pangan yang tidak memenuhi syarat masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 40 sampel. Peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat mutu yang dibuktikan dengan pengujian masih terdapat di wilayah kerja BPOM di Kupang dan hal ini tentu tidak lepas dari peran produsen dan distributor pangan terkait produk pangan yang dihasilkan dan diedarkan.

Peningkatan kompetensi petugas sampling dan penguji merupakan salah satu komponen yang mampu mendukung capaian dari indikator kinerja ini. Peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan cara pembelajaran di PPPOMN/balai lain untuk parameter uji tertentu dan mendatangkan

narasumber dari PPPOMN sehingga bisa diikuti oleh semua pegawai. Penambahan alat HPLC yang merupakan alat pindahan dari Pos POM Atambua juga berpengaruh pada efisiensi waktu tunggu pelaksanaan pengujian karena mengurangi antrean proses pengujian. Terhadap hasil capaian kinerja yang diperoleh perlu dilakukan intervensi, dengan harapan dapat meningkatkan capaian kinerja kedepannya. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pembinaan terhadap produsen, distributor dan konsumen tentang bagaimana seharusnya suatu pangan olahan dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan yang komprehensif terhadap sarana produksi terutama yang masih dalam skala UMKM, agar menerapkan Cara Pengolahan Pangan yang Baik.
3. Meningkatkan cara sampling terhadap produk yang beredar dipasaran.
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling produk pangan
5. Peningkatan kompetensi penguji di laboratorium pangan dan air
6. pengusulan pengadaan tambahan GC-MS

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian target 2023 sudah mencapai target. Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu antara lain :

1. Adanya koordinasi antara Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian
2. Sampling dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2023
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam fungsi pemeriksaan maupun pengujian dengan pelatihan-pelatihan teknis baik internal maupun eksternal sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
4. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan dapat memantau progres capaian sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan 2023.

5. Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling.
6. Pelaksanaan Audit internal maupun audit eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.
7. Jumlah produk pangan yang beredar sangat bervariasi sehingga memudahkan dalam proses sampling
8. Jumlah sarana pangan yang tersedia di wilayah pengawasan memadai

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium konsep lama dan konsep baru berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium dan penggunaan suku cadang sehingga biaya pemeliharaan dan kebutuhan reagensia, suku cadang juga semakin tinggi, sehingga capaian output terhadap anggaran telah memenuhi target dan telah dilakukan revisi untuk optimalisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Pengujian sudah menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Tetap konsisten melaksanakan akan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Desember 2023	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target

2	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan	Fungsi pemeriksaan sudah melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana produksi dan distribusi pangan	Tetap konsisten melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana produksi dan distribusi pangan	Desember 2023	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target
---	--	--	---	---------------	---------------------------	---------------------------

IKU 3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	97,07	109,07	Sangat Baik

Cara perhitungan :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targetted MS}}{\text{Sampel Targetted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai POM di Kupang dan Loka POM Manggarai Barat. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak

memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 436 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BPOM di Kupang dengan hasil 423 sampel memenuhi syarat (MS) dan 13 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 89,00 % dengan kriteria “Sangat Baik”.


b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	89	97,07	109,07	Sangat Baik
2022	88,5	96,26	108,77	Sangat Baik
2021	88	91,13	103,56	Sangat Baik
2020	94	87,34	92,91	Cukup

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 tidak mencapai target, namun sejak tahun 2021 realisasi dan capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan hingga tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
-------------------	---------------------	----------------	-----------	----------

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	97,07	107,86	Tercapai 
--	----	-------	--------	---

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2024 dengan capaian 107,86 dengan kategori **Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,52	92,91	97,07
Target Nasional	89,50		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023, capaian tertinggi diperoleh BPOM di Kendari, kemudian BPOM di Kupang. Capaian terendah diperoleh BPOM di Palu. Namun terhadap capaian target nasional, ketiganya telah mencapai target diatas target nasional yaitu 89,50

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Kupang telah berhasil mencapai target indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dengan kriteria “Sangat Baik” dengan capaian 106.22%. Capaian target ini menunjukkan bahwa peredaran produk obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat mengalami penurunan. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan sampling dan pengujian yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan kompetensi dan

keahlian masing-masing. Berdasarkan aturan regionalisasi laboratorium, BPOM di Kupang bersama dengan unit pelaksana teknis lainnya tergabung dalam region Surabaya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Untuk komoditi Obat, BPOM di Kupang menguji tiga kelas terapi yaitu sistem saraf pusat, anti parasit dan muskuloskeletal. Komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan, sampel yang harus diuji dengan GC-MS diuji sendiri tidak dikirim ke balai lain. Balai Spesifik untuk pengujian secara LC-MS/MS adalah Balai Besar POM di Mataram untuk klaim, Stamina Pria dan Balai Besar POM di Denpasar untuk klaim Pelangsing. Selain itu, Balai Besar POM di Denpasar juga menguji klaim batuk/sesak dan klaim lain sebagai uji konfirmasi untuk balai yang tidak memiliki LC-MS/MS. Balai Spesifik untuk pengujian secara GC-MS adalah seluruh Balai anggota Region Denpasar. Untuk pengujian komoditi kosmetik, Balai POM di Kupang menguji sampel dengan parameter uji PK Dioksan dari Balai POM di Kupang dan PK Dioksan pada sediaan pasta gigi dari BBPOM di Denpasar. Balai POM di Kupang menguji sampel dengan parameter uji identifikasi dan PK produk mandi surya dan tabir surya dari seluruh BB/BPOM di Region Denpasar.

Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain

1. Pembinaan kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.
2. Pengawasan Intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat.
3. Penggunaan metode analisa yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal

laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan Pendidikan.

4. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001: 2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
5. Adanya koordinasi yang baik antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian, dan pada pelaksanaan sampling dan pengujian.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain :

1. Konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta kemampuan personel laboratorium sehingga mampu untuk mengikuti perkembangan metode analisa terbaru
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam lingkup pemeriksaan, layanan publik maupun pengujian dengan pelatihan - pelatihan baik internal maupun eksternal. Hal ini dikarenakan adanya mutasi baik internal maupun eksternal dan diperlukan regenerasi petugas. Selain itu adanya pergeseran tren konsumsi obat khususnya kosmetik oleh masyarakat yang menyebabkan perlunya penyesuaian regulasi khususnya terkait metode baik sampling maupun pengujian.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 telah tercapai. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi Obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh BPOM, agar para pelaku usaha turut serta menjamin produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluarsa dan tidak rusak.

2. Pengawasan Intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
3. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan dapat memantau progres capaian sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 2023.
4. Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling.
5. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001: 2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Bahwa dengan adanya capaian sampel Obat yang memenuhi syarat di tahun 2023 menandakan bahwa masyarakat sudah mulai memahami pentingnya Obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Dibutuhkan pembinaan terhadap sarana produksi maupun sarana distribusi terhadap penyimpanan dan penyaluran produk obat dan makanan. Pemeriksaan produk secara mandiri baik oleh konsumen maupun distributor untuk memastikan keamanan obat dan makanan yang diedarkan dan akan dikonsumsi. Untuk itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk terus melindungi diri dan keluarga dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Tentunya dalam menjamin obat dan makanan aman dan bermutu, BPOM perlu melakukan perpanjangan tangan baik melalui kaderisasi segala lapisan masyarakat, maupun menggunakan media sebagai wadah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, serta perlunya menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Pengujian sudah menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Tetap konsisten melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Desember 2023	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target

IKU 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	90,1	118,55	Sangat Baik

Cara Perhitungan:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targetted MS}}{\text{Sampel Targetted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 101 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BPOM di Kupang dengan hasil 91 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 10 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 118,55 % dengan kriteria ‘Sangat Baik’.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	76	90,1	118,55	Sangat Baik
2022	75	71,17	94,89	Cukup
2021	73	77,78	106,55	Sangat Baik
2020	80	72,12	90,15	Cukup

Realisasi dan capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding realisasi realisasi dan capaian tahun 2020. Realisasi dan capaian tahun 2022 mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun

2023. untuk tahun 2020 dan tahun 2022, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan sedangkan tahun 2021 dan 2023 realisasi mencapai target dengan kategori “**Sangat Baik**”.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	90,10	115,51	Tercapai 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sudah mencapai target akhir renstra 2024 dengan capaian sebesar 115,51% dan kategori “**Tercapai**”.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,27	89,68	90,10
Target Nasional	79		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Kendari kemudian BPOM di Kupang dan yang terendah adalah BPOM di Palu. Sesuai dengan target nasional yaitu 79,00 % maka BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Kupang mampu melebihi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Kupang telah berhasil mencapai target tahun 2023 dengan kriteria “Sangat Baik” dengan capaian 118.55%. BPOM di Kupang bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Denpasar yang dalam perkembangannya berubah menjadi region Surabaya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain :

1. Konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2. Melakukan pembinaan terhadap distribusi sarana produksi pangan serta Melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan garam, tepung terigu maupun minyak goreng sawit yang telah memiliki Nomor Ijin Edar.
3. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta kemampuan personel laboratorium sehingga mampu untuk mengikuti perkembangan metode analisa terbaru

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian target 2023 sudah mencapai target. Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu antara lain :

1. Adanya koordinasi antara Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian
2. Sampling dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2023
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam fungsi pemeriksaan maupun pengujian dengan pelatihan-

pelatihan teknis baik internal maupun eksternal sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

4. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan dapat memantau progres capaian sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan 2023.
5. Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling.
6. Pelaksanaan Audit internal maupun audit eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.
7. Jumlah produk pangan yang beredar sangat bervariasi sehingga memudahkan dalam proses sampling.
8. Jumlah sarana pangan yang tersedia di wilayah pengawasan memadai

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium konsep lama dan konsep baru berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium dan penggunaan suku cadang sehingga biaya pemeliharaan dan kebutuhan reagensia, suku cadang juga semakin tinggi, sehingga capaian output terhadap anggaran telah memenuhi target dan telah dilakukan revisi untuk optimalisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan pengujian menggunakan metode <i>terupdate</i> sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Pengujian sudah menggunakan metode <i>terupdate</i> sesuai yang tercantum di pedoman sampling	-	-	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target

2	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan	Fungsi pemeriksaan sudah melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana produksi dan distribusi pangan			Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target
---	--	--	--	--	---------------------------	---------------------------

IKU 5 - Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	90	90	100,00	Baik

Cara perhitungan :

$$\% \text{ Pangan fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Jumlah pangan fortifikasi yang MS}}{\text{Jumlah pangan fortifikasi total}} \times 100 \%$$

Pangan Fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin dan mineral serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Realisasi presentase makanan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 diperoleh dari hasil pengujian terhadap 70 sampel fortifikasi dengan hasil uji 63 sampel MS dan 7 sampel TMS. Capaian presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 adalah 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	90	90	100,00	Baik
2022	89	92,22	103,62	Sangat Baik
2021	88	82,76	94,05	Cukup
2020	-	-	-	-

Pada tahun 2020 belum terdapat indikator presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, sehingga belum dapat dibandingkan. Indikator presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator yang baru saat Reviu Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan di tahun 2021. Terdapat kenaikan realisasi dan capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 mengalami penurunan presentase dari tahun 2022 tetapi masih masuk dalam kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	90	90,00	100,00	Tercapai 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 melebihi target akhir renstra 2024 dengan kategori **Tercapai**.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023**

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	72,86	98,57	90,00
Target Nasional	90		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Palu kemudian BPOM di Kupang dan yang terendah adalah BPOM di Kendari. Sesuai dengan target nasional yaitu 90% maka BPOM di Palu dan BPOM di Kupang telah mencapai target nasional, namun BPOM di Kendari perlu lebih meningkatkan capaian.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 adalah 90% dengan capaian sebesar 100%. Penyebab keberhasilan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa parameter uji yang hanya bersifat pemantauan saja, sehingga meski hasilnya tidak memenuhi syarat maka ditarik kesimpulan akhir adalah memenuhi syarat. Seperti contoh sampel minyak goreng dengan parameter uji penetapan kadar vitamin A. Minyak goreng yang beredar di wilayah BPOM di Kupang adalah minyak goreng di peredaran saja karena tidak ada pabrik minyak goreng sawit di NTT. Pengambilan kesimpulan hasil uji vitamin A akan tetap memenuhi syarat apabila hasil uji adalah tidak memenuhi syarat.
2. Sarana pangan yang tersedia di wilayah pengawasan memadai.
3. Sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai dengan target dan pedoman sampling.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain :

1. Konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2. Melakukan pembinaan terhadap distribusi sarana produksi pangan serta Melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan garam, tepung terigu maupun minyak goreng sawit yang telah memiliki Nomor Ijin Edar.
3. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta kemampuan personel laboratorium sehingga mampu untuk mengikuti perkembangan metode analisa terbaru

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian target 2023 sudah mencapai target. Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu antara lain :

1. Adanya koordinasi antara Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian
2. Sampling dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2023
3. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan dapat memantau progres capaian sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan 2023.
4. Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling.
5. Pelaksanaan Audit internal maupun audit eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.
6. Jumlah produk pangan yang beredar sangat bervariasi sehingga memudahkan dalam proses sampling
7. Jumlah sarana pangan yang tersedia di wilayah pengawasan memadai
8. Melakukan pengawasan pangan olahan termasuk pangan fortifikasi dari hulu (*per-market*) sampai ke hilir (*post-market*)

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Bahwa dengan adanya capaian sampel fortifikasi yang memenuhi syarat di tahun 2023 menandakan bahwa masyarakat sudah mulai memahami pentingnya asupan kebutuhan zat gizi mikro yang saat ini diwajibkan untuk produk garam konsumsi beryodium, tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam rangka mempercepat upaya penurunan angka stunting.. Dibutuhkan pembinaan terhadap sarana produksi maupun distributor terhadap pengadaan, penyimpanan dan penyaluran produk - produk yang mengandung fortifikan karena zat tersebut mudah rusak dan terurai.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Pengujian sudah menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	-	-	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target
2	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan	Fungsi pemeriksaan sudah melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana produksi dan distribusi pangan	-	-	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target

**SASARAN KEGIATAN 2
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH
KERJA BPOM DI KUPANG**

- Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang telah mampu Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dengan memperoleh NPS 99,86 dengan kategori Cukup

Pencapaian Sasaran ini didukung oleh 1 Indikator yakni, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

IKU 6 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Indeks kesadaran masyarakat merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat dibentuk dari 3 (tiga) indikator yaitu: pengetahuan/knowledge (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan), sikap/attitude (sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu), dan perilaku/practice (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu Kemasan yang baik, membaca Label, memilih produk yang memiliki Izin edar, dan produk yang tidak Kedaluwarsa.

Tujuan pengukuran IKU Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM melalui survei dengan cakupan wilayah 34 Provinsi dengan metode Computer Assisted Personal

Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Pelaksanaan dan pengumpulan data dan perhitungan indeks dapat dimonitor secara real-time melalui dashboard survei: surveiskkm.pom.go.id. Jumlah responden 16.340 (margin of error 8%) yang mempresentasikan nasional dan provinsi. Kriteria inklusi adalah kepala/anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	77	76,89	99,86	Cukup

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2023 berdasarkan pengukuran survei dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM adalah sebesar 76,89. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 77 maka indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 99,86% dengan kategori cukup.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	77,00	76,89	99,86	Cukup
2022	74	79,46	107,38	Sangat Baik
2021	71	72,11	101,56	Sangat Baik

2020	71	68,41	96,35	Cukup
------	----	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 memperoleh nilai 68,41, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 72,11, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 79,46, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 76,89. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2023, pada tahun 2020 capaian hanya sebesar 96,35 % sehingga masuk kategori cukup, pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing capaian sebesar 100,15 % dan 107,38 % sehingga masuk kategori sangat baik, kemudian pada tahun 2023 capaian turun menjadi 99,86 % sehingga kembali masuk kategori **cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	80	76,89	96,11	Akan Tercapai 

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 belum mencapai target akhir renstra tahun 2024 dengan capaian sebesar 96,11 atau dalam kategori **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	81,73	80,87	76,89
Target Nasional	83		

Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai POM di Kupang urutan ketiga setelah Balai POM di Palu dan Balai POM di Kendari. Kinerja tiga UPT ini masih di bawah target nasional sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dari hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang tahun 2023 diperoleh nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan sebesar 76,89, belum mencapai target dengan nilai 77. Penyebab keberhasilan/kegagalan sehingga target kinerja tidak tercapai adalah karena :

- 1) Telah gencar memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat terkait tagline cek KLIK, Kata BPOM, BPOM Mobile dan adanya produk

makanan/minuman/kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat melalui berbagai media

- 2) Sudah melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dan kader) dalam penyebaran informasi KIE
- 3) Telah memfokuskan tujuan dan tema materi/pesan KIE dengan mengacu pada Pedoman Strategi KIE dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan segmentasi target audiens seperti gender, usia dan pendidikan tetapi belum mempertimbangkan penggunaan bahasa daerah.
- 4) Penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal
- 5) Penyampaian KIE telah menggunakan media sosial instagram untuk usia produktif dan facebook untuk ibu rumah tangga, tetapi belum optimal menggunakan media sosial Tik Tok untuk usia remaja
- 6) Penyampaian KIE menggunakan media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dapat dipasang di tempat-tempat umum untuk meningkatkan awareness masyarakat terutama di wilayah rural belum optimal
- 7) Belum melaksanakan penguatan kemitraan dengan sektor Pendidikan untuk memasukkan kurikulum terkait pesan/materi keamanan Obat dan Makanan pada berbagai tingkat pendidikan (mulai pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi).
- 8) Belum melaksanakan penguatan kemitraan dengan sektor kesehatan (dinas kesehatan, puskesmas, polindes) dan penyedia layanan kesehatan (RS dan klinik) terkait dengan penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan dan promosi kesehatan dalam ruang di fasilitas pelayanan kesehatan
- 9) Belum mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja agar dapat menjadi peer educator untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK
- 10) Belum bersinergi dengan TNI pada wilayah perbatasan terkait pemberian edukasi Keamanan Obat dan Makanan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Memfokuskan tujuan dan tema materi/pesan KIE dengan mengacu pada Pedoman Strategi KIE dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan penggunaan bahasa daerah
2. Penguatan penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat
3. Penyampaian KIE menggunakan media sosial instagram untuk usia produktif, facebook untuk ibu rumah tangga, dan media sosial Tik Tok untuk usia remaja
4. Penyampaian KIE menggunakan media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dapat dipasang di tempat-tempat umum untuk meningkatkan awareness masyarakat terutama di wilayah rural lebih ditingkatkan
5. Penguatan kemitraan dengan sektor Pendidikan untuk memasukkan kurikulum terkait pesan/materi keamanan Obat dan Makanan pada berbagai tingkat pendidikan (mulai pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi). Misalnya memasukkan materi keamanan Obat dan Makanan pada pelajaran PJOK (Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan), ekstra kurikuler di kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) dan dokter kecil dan materi pengabdian Masyarakat (KKN) mahasiswa di perguruan tinggi.
6. Penguatan kemitraan dengan sektor kesehatan (dinas kesehatan, puskesmas, polindes) dan penyedia layanan kesehatan (RS dan klinik) terkait dengan penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan dan promosi kesehatan dalam ruang di fasilitas pelayanan kesehatan
7. Mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja agar dapat menjadi peer educator untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK
8. Bersinergi dengan TNI pada wilayah perbatasan terkait pemberian edukasi Keamanan Obat dan Makanan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- KIE melalui media cetak/online/elektronik/luar ruang dalam bentuk penayangan iklan layanan masyarakat / video / infografik / disebarakan melalui media elektronik televisi / radio / baliho sebanyak 6 kegiatan
- KIE melalui media sosial dalam bentuk instagram/twitter/facebook sebanyak 12 kegiatan dan 359 konten
- KIE langsung kepada masyarakat bersama tokoh masyarakat dari Komisi IX DPR RI sebanyak 57 titik, webinar Buka Bersama Wawasan POM sebanyak 7 kali, bimbingan teknis kepada Saka POM sebanyak 12 kali

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 diketahui bahwa telah ditetapkan rencana tindak lanjut yaitu terus mengawal proses pembentukan Saka POM, perekrutan anggota dan pemberian bimbingan teknis agar mampu melakukan penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan kepada masyarakat. Telah dilakukan tindak lanjut sesuai rencana yang ditetapkan sehingga pada akhir Desember 2023 hanya di Kabupaten Sabu Raijua yang belum terbentuk Saka POM, pengurus belum dilantik dan anggota belum diberikan bimbingan teknis, hanya di Kota Kupang yang pengurus Saka POM belum dilantik, masih ada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Alor, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur dan Lembata yang belum mengirimkan anggota Saka POM, dan hanya Kabupaten Sumba Tengah dan Kota Kupang yang anggota Pramuka sudah melaksanakan penyebaran informasi Obat dan Makanan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembentukan Saka POM di Kota Kupang, Lembata, TTS, dan Sabu Raijua	Pembentukan Saka POM di Kota Kupang, Lembata, dan TTS	Pembentukan Saka POM di Sabu Raijua	Tahun 2024	Belum ada pembentukan Saka POM di Kota Kupang, Lembata, TTS, dan Sabu Raijua	Telah terbentuk Saka POM di Kota Kupang, Lembata, dan TTS
2	Perekrutan anggota di Kwartarab Kab Kupang, TTU, Belu, Alor, SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Lembata		Perekrutan anggota di Kwartarab Kab Kupang, TTU, Belu, Alor, SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Lembata	Tahun 2024	Belum dilakukan perekrutan anggota, di Kwartarab Kab Kupang, TTU, Belu, Alor, SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Lembata	Belum dilaksanakan perekrutan anggota di Kwartarab Kab Kupang, TTU, Belu, Alor, SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Lembata
3	Pelantikan, Pengurus Saka di Kota Kupang, Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, Lembata, dan Sabu Raijua	Telah dilaksanakan pelantikan, Pengurus Saka di Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, dan Lembata	Pelantikan Pengurus Saka di Kota Kupang dan Sabu Raijua	Tahun 2024	Belum dilaksanakan pelantikan, Pengurus Saka di Kota Kupang, Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, Lembata, dan Sabu Raijua	Telah dilaksanakan pelantikan, Pengurus Saka di Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, dan Lembata
4	Bimtek tentang Krida Informasi Obat dan Makanan kepada anggota Pramuka di Kwartarab Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, Lembata, dan Sabu Raijua	Telah dilaksanakan bimtek tentang Krida Informasi Obat dan Makanan kepada anggota Pramuka di Kwartarab Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, dan Lembata,	Bimtek tentang Krida Informasi Obat dan Makanan kepada anggota Pramuka di Kab Sabu Raijua	Tahun 2024	Belum dilaksanakan bimtek kepada anggota Pramuka di Kwartarab Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, Lembata, dan Sabu Raijua	Telah dilaksanakan bimtek tentang Krida Informasi Obat dan Makanan kepada anggota Pramuka di Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, dan Lembata
5	Peyebaran Informasi Obat dan Makanan oleh anggota Pramuka di Kota Kupang Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur,, Lembata, dan Sabu Raijua	Telah dilaksanakan penyebaran informasi Obat dan Makanan oleh anggota Pramuka di Kab Sumba Tengah dan Kota Kupang	Penyebaran Informasi Obat dan Makanan oleh anggota Pramuka di Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur,, Lembata dan Sabu Raijua	Tahun 2024	Belum dilaksanakan penyebaran Informasi Obat dan Makanan oleh anggota Pramuka di Kota Kupang Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Barat, Flores Timur,, Lembata, dan Sabu Raijua	Telah dilaksanakan penyebaran informasi Obat dan Makanan oleh anggota Pramuka di Kab Sumba Tengah dan Kota Kupang

**SASARAN KEGIATAN 3
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI
KUPANG**

- Pada tahun 2023, Sasaran Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **102,52**, kategori **Sangat Baik**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 digambarkan dengan IKU, yaitu:

IKU 7 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan kepada pelaku usaha yang terdiri dari kegiatan bimbingan dan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan dilakukan secara intensif one on one atau personil per personil seperti pendampingan dan desk

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,5	94,6	102,27	Sangat Baik

Target IKU di tahun 2023 adalah 92,5, Realisasi pada tahun 2023 adalah 94,6 sehingga memperoleh capaian sebesar 102,27% dengan kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan kepada Pelaku Usahat yang dilakukan Balai POM di Kupang telah dilakukan dengan optimal.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	92,50	94,60	102,27	Sangat Baik
2022	91,3	91,3	100,00	Baik
2021	90,2	90,7	100,55	Sangat Baik
2020	83	89,07	107,31	Sangat Baik

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun pada tahun 2020 ke tahun 2021, mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena Indonesia mengalami Covid 19, sehingga pemberian bimbingan tidak cukup optimal dilakukan. Sedangkan pada tahun 2021-2023, mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena petugas konsisten memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,6	94,60	101,07	Tercapai 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,3	97,44	94,60
Target Nasional	90		

Berdasarkan realisasi capaian IKU di atas, realisasi yang dicapai Balai POM di Kupang, BPOM di Kendari dan di Palu lebih tinggi dari Target Nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 realisasi telah mencapai target yang ditetapkan. Konsistensi dalam memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha merupakan kegiatan yang perlu dipertahankan sehingga pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan yang baik; pendampingan UMKM dan sosialisasi kepada pelaku usaha Obat dan Makanan dalam rangka sertifikasi sarana maupun registrasi produk perlu terus ditingkatkan dengan dukungan inovasi yang membangun.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya Inovasi Pelayanan Publik “PEPETIN UMKM 7 in 1”, dimana pelaku usaha didampingi dalam kegiatan pembuatan NPWP dan NIB, Percepatan pemeriksaan sarana Balai PSB, Pendampingan Proses e-sertifikasi dan e-registrasi, Membantu akses permodalan, akses pemasaran, pembuatan PIRT, dan Sertifikasi Halal dalam melakukan sertifikasi sarana maupun registrasi produk Obat dan Makanan. Layanan kepada pelaku usaha dilaksanakan di

kantor BPOM di Kupang atau berdasarkan undangan dari pemangku kepentingan terkait yang mengumpulkan para pelaku usaha.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sesuai dengan laporan interim, dengan adanya capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan Kriteria “**Sangat Baik**” menggambarkan bahwa pemberian bimbingan teknis; pendampingan UMKM dan sosialisasi kepada pelaku usaha Obat dan Makanan dalam rangka sertifikasi sarana maupun registrasi produk.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap mempertahankan kinerja dengan bimbingan kepada pelaku usaha dalam setiap kegiatan pendampingan baik langsung maupun tidak langsung	mempertahankan kinerja dengan pemberian bimbingan kepada pelaku usaha dalam setiap kegiatan pendampingan baik langsung maupun tidak langsung	-	-	Kurangnya Media Sosialisasi terkait proses perizinan lewat media sosial yang dimiliki Balai POM di Kupang	Tersedianya media sosialisasi yang memadai dan memenuhi ketentuan

IKU 8 - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan

rentang usia 17- 65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,71	76,53	105,25	Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 berdasarkan pengukuran survei dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM adalah sebesar 76,53. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 72,71 maka indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 105,25% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	72,71	76,53	105,25	Sangat Baik
2022	70,42	76,42	108,52	Sangat Baik
2021	68,12	70,01	102,77	Sangat Baik
2020	84	65,82	78,36	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 memperoleh nilai 65,82, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 70,01, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 76,42, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 76,53. Pola yang sama terjadi jika membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 capaian sebesar 78,36 % sehingga masuk kategori **cukup**, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 102,77% sehingga masuk kategori **Sangat Baik**, dan tahun 2022 naik lagi menjadi 108,52 dengan kategori **Sangat Baik**, kemudian pada tahun 2023 capaian turun menjadi 105,25 % tetapi masih masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,00	76,53	99,39	Akan Tercapai 

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 belum mencapai target akhir renstra tahun 2024 dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,62	71,21	76,53
Target Nasional	80		

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang lebih tinggi dari BPOM di Palu, tetapi lebih rendah dari BPOM di Kendari. Kinerja Balai POM di Kendari sudah mencapai target nasional, tetapi kinerja Balai POM di Kupang dan Balai POM di Palu masih di bawah target nasional, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 76,53, belum mencapai target dengan nilai 77. Penyebab kegagalan sehingga target kinerja tidak tercapai adalah karena :

1. Pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat belum optimal.
2. Kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas Balai POM di Kupang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penertiban produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal) belum masif.
3. Penyebarluasan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan melalui berbagai media (media sosial, online dan luar ruang) belum secara masif dan inovatif sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat
4. Belum aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung.
5. Belum memanfaatkan fitur-fitur media sosial seperti live streaming untuk sesi tanya jawab tentang keamanan produk secara langsung, atau menyusun konten yang fokus pada cerita yang menarik dan relevan yang dapat beredar lebih luas.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat.

2. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penertiban produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal) belum masif.
3. Menyebarkan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan melalui berbagai media (media sosial, online dan luar ruang) secara masif dan inovatif sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
4. Aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung.
5. Pemanfaatan fitur-fitur media sosial seperti live streaming untuk sesi tanya jawab tentang keamanan produk secara langsung, atau menyusun konten yang fokus pada cerita yang menarik dan relevan yang dapat beredar lebih luas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan KIE terkait keamanan, khasiat, mutu Obat dan Makanan secara rutin kepada masyarakat yang berupa KIE secara langsung, bimbingan teknis, layanan informasi dan pengaduan
2. Melaksanakan publikasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Kupang

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 diketahui bahwa pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM dan sampai dengan Triwulan III belum dilakukan penilaian terhadap indeks ini

karena periode pengukurannya tahunan tetapi agar mencapai target maka ditetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut meningkatkan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif, meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial Balai POM di Kupang.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
1. Meningkatkan <i>public relation</i> dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 2. Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif 3. Meningkatkan <i>engagement</i> dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial Balai POM di Kupang	-	1. Meningkatkan <i>public relation</i> dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 2. Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif 3. Meningkatkan <i>engagement</i> dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial Balai POM di Kupang	Tahun 2024	1. Belum dilaksanakan <i>public relation</i> dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 2. Belum menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif 3. Belum meningkatkan <i>engagement</i> dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial Balai POM di Kupang	1. Belum dilaksanakan <i>public relation</i> dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 2. Belum menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif 3. Belum meningkatkan <i>engagement</i> dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial Balai POM di Kupang

IKU 9 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Terdapat 9 unsur layanan yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat, antara lain: persyaratan pelayanan, sistem/mechanisme/prosedur layanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana. Unsur layanan yang mengalami peningkatan adalah sarana prasarana, waktu pelayanan, dan persyaratan pelayanan. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Balai POM di Kupang terhadap 6 jenis layanan yang ada pada Balai POM di Kupang, yaitu :

1. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat Makanan
2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
3. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
4. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan B
5. Pengujian Obat dan Makanan
6. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------	-----------------

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91,02	100,02	Sangat Baik
---	----	-------	--------	-------------

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT pada Tahun 2023 berdasarkan pengukuran survei dari Inspektorat Utama adalah sebesar 91,02. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 91 maka Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT adalah 100,02% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	91	91,02	100,02	Sangat Baik
2022	90	89,06	98,96	Cukup
2021	89	89,99	101,11	Sangat Baik
2020	85	87,02	102,38	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu nilai pada tahun 2020 sebesar 87,02, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 89,99, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 89,06,, tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 91,02. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2023, pada tahun 2020 capaian sebesar 102,38 % sehingga masuk kategori **Sangat Baik**, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 101,11 % tetapi masih masuk kategori **Sangat Baik**, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 98,96 % sehingga masuk kategori **Cukup**, dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan 100,02 % sehingga kembali masuk kategori **Sangat Baik**.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024**

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92	91,02	98,93	Akan Tercapai 

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT tahun 2023 belum mencapai target akhir renstra tahun 2024 dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023**

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94,52	94,68	91,02
Target Nasional	90,35		

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT Balai POM di Kupang urutan ketiga setelah Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palu. Kinerja tiga UPT ini sudah di atas target nasional sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT pada Tahun 2023 berdasarkan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Balai POM di Kupang adalah sebesar 91,02 (mutu pelayanan A, sangat baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 91 maka capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT adalah 100,02% (Sangat Baik). Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 memperoleh nilai 89,06, sedangkan tahun 2023 memperoleh nilai 91,02. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar 92 maka capaiannya adalah 98,93 atau belum mencapai target sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja agar mampu mencapai target akhir Renstra. Tiga unsur layanan terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu: unsur persyaratan dengan nilai 90,14, sarana dan prasarana memperoleh nilai 89,91, dan biaya/tarif memperoleh nilai 89,91. Sedangkan 3 (tiga) unsur layanan tertinggi yaitu: perilaku pelaksana memperoleh nilai 94,22, kompetensi pelaksana memperoleh nilai 92,74, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan memperoleh nilai 91,50. Diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan ketiga unsur layanan terendah sehingga indeks kepuasan masyarakat secara berkesinambungan meningkat setiap tahunnya dan mampu mencapai target akhir Renstra.

Beberapa penyebab keberhasilan sehingga target kinerja tercapai adalah karena :

- 1) Balai POM di Kupang terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan SKM pada setiap bulannya. Monitoring dilakukan mulai dari perencanaan survei, pelaksanaan survei, hingga rencana tindak lanjut perbaikan.
- 2) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) juga menjadi faktor penting untuk mengetahui kebutuhan dari pengguna layanan sehingga dapat menjadi dasar untuk berjalannya penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023
- 3) Pelaksanaan reviu terhadap Standar Pelayanan hasil dari FKP juga menjadi salah satu penyebab keberhasilan. Pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian jumlah layanan yang ada di Balai POM Kupang dimana sebelumnya terdapat

3 layanan menjadi 6 layanan. Juga dilakukan penyesuaian timeline lama waktu pengujian untuk beberapa parameter uji seperti :

- 4) Sampel Barang Bukti diduga ganja kering dan shabu lama pengujian maksimal 1 hari kerja.
- 5) Produk pangan untuk parameter identifikasi siklamat dengan metode reaksi pengendapan dan test kit maksimal 10 hari kerja.
- 6) Parameter uji mikrobiologi: Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka kapang Khamir (AKK) maksimal 10 hari kerja.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) agar target akhir renstra dapat tercapai : terus melakukan pengawalan pada pelaksanaan SKM bulanan Balai POM di Kupang sehingga setiap unsur pelayanan tidak mengalami penurunan dan selalu melakukan perbaikan untuk nilai unsur pelayanan yang masih kurang.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator ini adalah:

1. Melakukan rencana aksi terhadap 3 unsur pelayanan dengan nilai terendah dan dilaporkan ke Inspektorat. Rencana aksi yang sudah ditindaklanjuti, yaitu :
 - Melakukan pendampingan secara berkala di tahap pengajuan denah sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya
 - Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha / UMKM melalui pengambilan sampel pendampingan UMKM Balai POM di Kupang.
 - Menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk pembiayaan pengujian sampel kosmetika
 - Menginformasikan kepada pelaku usaha untuk menggunakan pemotongan harga 50% registrasi untuk UMKM
 - Meningkatkan publikasi persyaratan layanan melalui media sosial, subsite, dan brosur
 - Melaksanakan bimtek untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha
 - Melakukan pendampingan secara berkala setiap tahap.

2. Melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk melakukan review terhadap Standar Pelayanan Publik Balai POM di Kupang
3. Jumlah layanan yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebanyak 258 layanan Informasi dan Pengaduan, 102 layanan Pengujian Obat dan Makanan, 20 layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), 10 layanan sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), 6 layanan sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), dan 2 layanan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
4. Semua layanan pengaduan yang disampaikan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Kupang
5. Publikasi informasi standar pelayanan publik secara masif agar diketahui oleh masyarakat luas di area ruang pelayanan Balai POM di Kupang, melalui media cetak (poster dan brosur), media luar ruang (baliho) pada perempatan jalan utama, dan media sosial Balai POM Kupang.
6. Ruang layanan publik dilengkapi sarana prasarana penunjang, seperti mesin antrian elektronik, buku tamu elektronik, wifi gratis, tempat duduk prioritas, AC, televisi sehingga pelanggan layanan publik mendapatkan keadilan, kenyamanan, dan keamanan saat menerima layanan
7. Menciptakan inovasi dan peningkatan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya bagi pelaku usaha di bidang obat dan makanan, seperti Pendampingan Percepatan Perijinan Terintegrasi (Pepetin) UMKM 7 in 1 dan percepatan pengujian sampel pihak ketiga
 - Pepetin UMKM 7 in 1 : Pembuatan NIB dan PB UMKU melalui OSS-RBA dan NPWP pajak online, Percepatan proses Pemeriksaan Sarana oleh Balai POM di Kupang, membantu akses permodalan, Membantu akses pemasaran, Pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi , memberikan pelatihan dan konsultasi kewirausahaan, dan membantu akses sertifikasi halal dan

- Percepatan pengujian sampel pihak ketiga
Jenis pengujian yang dapat dipercepat pengujiannya setelah sampel diterima yaitu : Sampel Barang Bukti diduga ganja kering dan shabu lama pengujian maksimal 1 hari kerja, Produk pangan untuk parameter identifikasi siklamat dengan metode reaksi pengendapan dan test kit maksimal 10 hari kerja, Parameter uji mikrobiologi: Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka kapang Khamir (AKK) maksimal 10 hari kerja.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 diketahui bahwa pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik UPT oleh Inspektorat Utama Badan POM sampai dengan Triwulan III belum dilakukan penilaian karena periode pengukurannya tahunan tetapi agar mencapai target maka ditetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut : mengawal pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi SKM secara mandiri, serta tindak lanjut terhadap rencana tindak lanjut yang ditetapkan, mengawal Sosialisasi Sistem Mekanisme, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan secara konsisten kepada masyarakat (secara langsung maupun melalui media), dan mengawal pelaksanaan layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Mengawal pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi SKM secara mandiri, dan tindak lanjut terhadap rencana tindak lanjut yang ditetapkan	Telah dilaksanakan SKM mandiri pada bulan Desember 2023 dengan hasil nilai SKM 98,61 dan nilai tiap unsur : U1 Persyaratan Layanan = 95,83, U2 Sistem mekanisme dan prosedur layanan = 95,83, U3 Waktu Pelayanan = 100, U4 Biaya/Tarif Pelayanan= 100, U5 Kesesuaian produk layanan = 95,83, U6 Kompetensi Petugas = 100, U7 Perilaku petugas = 100, U8 Penanganan pengaduan = 100, U9 Sarana dan Prasarana = 100	-		Dilaksanakan SKM mandiri pada bulan September 2023 dengan hasil nilai SKM 92,92 dan nilai tiap unsur : U1 Persyaratan Layanan = 92,22, U2 Sistem mekanisme dan prosedur layanan = 93,,33, U3 Waktu Pelayanan = 92,96, U4 Biaya/Tarif Pelayanan= 92,22, U5 Kesesuaian produk layanan = 91,11, U6 Kompetensi Petugas = 94,44, U7 Perilaku petugas = 95,56, U8 Penanganan pengaduan = 94,44, U9 Sarana dan Prasarana = 90	Telah dilaksanakan SKM mandiri pada bulan Desember 2023 dengan hasil nilai SKM 98,61 dan nilai tiap unsur : U1 Persyaratan Layanan = 95,83, U2 Sistem mekanisme dan prosedur layanan = 95,83, U3 Waktu Pelayanan = 100, U4 Biaya/Tarif Pelayanan= 100, U5 Kesesuaian produk layanan = 95,83, U6 Kompetensi Petugas = 100, U7 Perilaku petugas = 100, U8 Penanganan pengaduan = 100, U9 Sarana dan Prasarana = 100

2	<p>Mengawal Sosialisasi Sistem Mekanisme, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan secara konsisten kepada masyarakat (secara langsung maupun melalui media).</p>	<p>Telah dilakukan sosialisasi Sistem Mekanisme, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan secara konsisten kepada masyarakat dalam bentuk pemutaran video ketika KIE secara langsung, publikasi melalui media sosial dan subsite secara rutin/berkala, dan menggunakan media cetak brosur ketika memberikan layanan.</p>			<p>Sosialisasi Sistem Mekanisme, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan secara konsisten kepada masyarakat dalam bentuk pemutaran video ketika KIE secara langsung, sedangkan publikasi melalui media sosial dan subsite belum rutin/berkala</p>	<p>Telah dilakukan sosialisasi Sistem Mekanisme, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan secara konsisten kepada masyarakat dalam bentuk pemutaran video ketika KIE secara langsung, publikasi melalui media sosial dan subsite secara rutin/berkala, dan menggunakan media cetak brosur ketika memberikan layanan.</p>
3	<p>Mengawal pelaksanaan layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan</p>	<p>Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang dilakukan sesuai Standar Pelayanan sebanyak 269 layanan</p>			<p>Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang dilakukan sesuai Standar Pelayanan sebanyak 219 Layanan</p>	<p>Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang dilakukan sesuai Standar Pelayanan sebanyak 269 layanan</p>

**SASARAN KEGIATAN 4
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT
DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH
KERJA BALAI POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2023, Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **107,31**, kategori **Sangat Baik**

Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke-4 digambarkan dengan 7 (Tujuh) IKU yaitu:

IKU 10 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat; Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Cara perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilakukan =

$$\frac{A + B + C + D}{4}$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu :

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%.

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x100%.

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x100%.

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x100%.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	Baik

Target IKU ini adalah sebesar 100 dan Realisasi tahun 2023 sebesar 100. Sehingga capaian terhadap targetnya adalah 100,00 dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan Persentase keputusan/rekomendasi pemeriksaan sarana yang dilaksanakan sudah Baik dan terus diupayakan untuk dapat mempertahankan kinerjanya pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	100,00	100,00	100,00	Baik
2022	100	100	100,00	Baik
2021	100	98,63	98,63	Cukup
2020	90	100	111,11	Sangat Baik

Capaian realisasi tahun 2021 lebih rendah dibanding capaian tahun 2020 namun capaian realisasi tahun 2022 dan 2023 capaian Kembali meningkat 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100,00	Tercapai 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 melebihi target akhir renstra 2024 dengan kategori **Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,31	100,00	100,00
Target Nasional	93		

Perbandingan keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan ini juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk benchmark kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2023. Berdasarkan data tersebut Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di Balai POM di Kupang dan BPOM Palu lebih tinggi dari BPOM Kendari. Kinerja Ketiga Balai sudah melebihi target nasional 93. Diharapkan mempertahankan kinerjanya dan melakukan pembaharuan yang berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023 indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi tercapai 100%. Hal ini dikarenakan:

1. Semua keputusan/rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan
2. Adanya monitoring evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan
3. Komitmen bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi stakeholder dan menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut internal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja antara lain:

1. Tetap menjaga konsistensi dan komitmen petugas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti rekomendasi stakeholder.
2. Perlu dilaksanakan penyegaran dan atau peningkatan kapasitas SDM petugas agar pelaksanaan kegiatan lebih baik sesuai pedoman dan tindak lanjut terhadap hasil inspeksi dapat terus dilaksanakan standar peraturan yang berlaku.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan terus dilanjutkan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan evaluasi bulanan dan laporan interim setiap bulan teridentifikasi permasalahan dalam menyelesaikan surat tindak lanjut sesuai time line. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulan, persoalan yang teridentifikasi diambil tindakan untuk percepatan penyelesaian masalah sehingga bisa tercapai hingga akhir tahun.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Menambah petugas untuk melakukan koreksi. Memberi masukan bagi petugas dalam pembuatan tindak lanjut. Monitoring penyelesaian Tindak lanjut.	Penyelesaian tindak lanjut pada bulan berikutnya lebih cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan			Target tidak tercapai	Realisasi tercapai sesuai target

IKU 11 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor/pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	72,25	111,15	Sangat Baik

Target IKU ini sebesar 65. Realisasi IKU ini di tahun 2023 sebesar 72,25, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 111,15% atau kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	65,00	72,25	111,15	Sangat Baik
2022	60	48,29	80,48	Cukup
2021	55	54,04	98,25	Cukup
2020	50	52,32	104,64	Sangat Baik

Realisasi capaian pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan disbanding capaian 2021, dari kategori Sangat baik menjadi cukup. Demikian pula capaian 2022 mengalami penurunan disbanding tahun 2021. Namun persentase capaian kembali meningkat menjadi 111,15 pada tahun 2023 menjadi kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	72,25	96,33	Akan Tercapai 

Dari table di atas target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar 75,0 sementara capaian tahun 2023 adalah 72,25 maka capaiannya adalah 96,33% atau kategori akan tercapai. Sehingga tetap perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan IKU ini di tahun berikutnya sehingga mencapai target 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,85	89,23	72,25
Target Nasional	70		

Realisasi kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai POM di Kupang berada di antara BPOM di Kendari dan BPOM di Palu dengan urutan BPOM Kendari 69,85, BPOM di Kupang 72,25 dan BPOM di Palu tertinggi 89,23. Namun Demikian capaian Balai POM di Kupang dan Balai POM di Palu sudah melebihi target Nasional 70. BPOM di Kendari belum mencapai target Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023 capaian Balai POM di Kupang 111,15. Hal ini dikarenakan berbagai Upaya telah dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang antara lain:

1. Selalu melakukan sosialisasi terkait pembuatan CAPA setiap kali melaksanakan pemeriksaan.
2. Melakukan pendampingan/desk CAPA bagi pelaku usaha/penanggung jawab.
3. Melakukan sosialisasi Standar peraturan yang berlaku dan cara pembuatan CAPA.
4. Petugas yang melakukan pengawasan selalu menghubungi lewat telpon/WA terkait perbaikan
5. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan.

Walaupun sudah melebihi target nasional beberapa hal yang masih menjadi perhatian untuk dapat mempertahankan dan atau meningkatkan pencapaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan lintas sektor untuk melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan/membuat CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan yang belum sesuai ketentuan.
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha / penanggung jawab dalam membuat CAPA

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan untuk membuat dan menyelesaikan tindakan pencegahan dan perbaikan (CAPA) terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.
2. Melakukan sosialisasi dan atau pendampingan dalam pembuatan CAPA.
3. Terus melakukan monitor terhadap surat tindak lanjut hasil pengawasan dengan menghubungi melalui telpon / WA.
4. Terus melakukan koordinasi dengan stakeholder (Pemerintah Daerah) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
5. Terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi nota kesepahaman secara berkala antara Balai POM Kupang dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan pendampingan dalam penyusunan CAPA kepada pelaku usaha IRTP.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan evaluasi bulanan dan laporan interim TW 1, TW 2 dan TW 3 teridentifikasi respon pelaku usaha terkait CAPA masih rendah sehingga mempengaruhi capaian. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulan, persoalan yang teridentifikasi diambil tindakan untuk percepatan penyelesaian masalah yakni meningkatkan repon pelaku usaha/penanggungjawab untuk membuat CAPA sehingga bisat tercapai target pada Triwulan 4.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan atau pendampingan dalam pembuatan CAPA. Terus melakukan monitor terhadap surat tindak lanjut hasil pengawasan dengan menghubungi melalui telpon / WA. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan atau pendampingan dalam pembuatan CAPA Pembuatan CAPA dan penyampaian pada bulan berikutnya lebih cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan 	-	-	Target tidak tercapai	Realisasi tercapai sesuai target

IKU 12 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik

4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	Baik

Target IKU di tahun 2023 adalah 100%, Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 100% sehingga mendapat kategori Baik. Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan dan sampel pihak ke 3 yang masuk ke laboratorium dikerjakan sesuai dengan timeline pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	100	100	100,00	Baik
2022	99	100	101,01	Sangat Baik
2021	99	99,82	100,83	Sangat Baik
2020	85	99,07	116,55	Sangat Baik

Realisasi Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun pada tahun 2020 - 2023 mengalami kenaikan dan berada dalam kriteria “**Sangat Baik**”. Hal ini terjadi karena petugas konsisten memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00	Tercapai ▲

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00
Target Nasional	94		

Berdasarkan data di atas, capaian Balai POM di Kupang, BPOM di Kendari dan BPOM di Palu lebih tinggi dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan target nasional dengan capaian 106.38% dengan kategori Sangat Baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah konsisten untuk tetap konsisten memberikan pelayanan sertifikasi sesuai standar layanan yang ditetapkan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya Inovasi Pelayanan Publik “PEPETIN UMKM 7 in 1”, dimana pelaku usaha didampingi jika menemui kesulitan dalam melakukan sertifikasi sarana.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Bahwa dengan adanya capaian Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Kategori “**Baik**” menggambarkan bahwa layanan Sertifikasi yang diberikan oleh Balai POM Kupang sudah memenuhi standar layanan yang ditetapkan dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap mempertahankan kinerja pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan sertifikasi serta pengujian sampel pihak ketiga telah dilakukan sesuai timeline			UMKM tidak konsisten melakukan Tindakan perbaikan sehingga keputusan penilaian sering melebihi timeline	Keputusan penilaian sertifikasi dilakukan sesuai time line

IKU 13 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah

Tangga Pangan (IRTP). Target sarana produksi yang diperiksa di wilayah kerja BPOM Kupang hanya mencakup industri pangan dan U MOT yang ditetapkan berbasis analisis risiko.

Cara perhitungan dan formula :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	64,21	107,02	Sangat Baik

Pada tahun 2023, capaian nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 107,02%, jika dibandingkan dengan target 60%, maka capaian masuk kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	60	64,21	107,02	Sangat Baik
2022	55	43,75	79,55	Cukup
2021	50	43,14	86,28	Cukup
2020	60	40,83	68,05	Kurang

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020-2022, terjadi perbaikan dan peningkatan capaian pada tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65	64,21	98,78	Akan Tercapai 

Hasil perhitungan realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tengah dan akhir renstra, masuk dalam kriteria Akan Tercapai. Namun demikian, perlu dilakukan pengawalan lebih intens terhadap sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang berdasarkan tren hasil pengawasan selama tahun 2021-2023 selalu memiliki persentase sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan lebih tinggi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,75	61,54	64,21
Target Nasional	65		

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ketiga UPT hanya BPOM di Kendari yang melampaui target nasional. Realisasi kinerja BPOM di Kupang sebesar 64,21, lebih tinggi dibandingkan realisasi kinerja BPOM di Palu, yaitu 61,54. Namun, realisasi kinerja BPOM di Kupang masih di bawah realisasi kinerja BPOM di Kendari, yaitu 68,75.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 disebabkan antara lain:

1. Menyusun perencanaan target pengawasan sarana produksi pangan olahan menggunakan pembobotan berdasarkan analisis risiko.
2. Menggunakan Form 68 sebagai daftar periksa sarana produksi pangan MD yang lebih ringkas, sebelumnya menggunakan Form 166.
3. Mendampingi penanggung jawab sarana produksi pangan olahan membuat tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Koordinasi dengan Ketua Tim Pendampingan UMKM untuk memprioritaskan pemeriksaan sarana IRTP yang akan dimasukkan target pendampingan naik kelas menjadi sarana pangan MD tahun berikutnya.
2. Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil pangan olahan terkait pembuatan tindakan pencegahan dan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator kinerja utama sarana produksi yang memenuhi ketentuan melebihi target.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan evaluasi bulanan dan laporan interim setiap triwulan, teridentifikasi kemajuan dan kendala capaian indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Melalui rapat internal yang dilakukan secara rutin dengan Kepala Balai POM di Kupang bersama dengan Ketua Tim yang lain, dilakukan pembahasan lebih detail untuk membahas strategi dan penyusunan rencana aksi untuk mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi, sehingga target bisa tercapai hingga akhir tahun.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan monitoring evaluasi secara rutin	Rapat monitoring evaluasi capaian kinerja rutin dilakukan setiap bulan			Realisasi tidak tercapai	Realisasi tercapai
2	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, terutama tindak lanjut temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan aspek Higiene Sanitasi pelaksanaan CPPB IRT di sarana produksi IRTP	Dilakukan pendampingan dan monitoring evaluasi menu pre dan post market PIRT terhadap Kabupaten/Kota penerima DAK NF 2023			Realisasi tidak tercapai	Realisasi tercapai
3	Bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan aspek CPPOB terutama untuk pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di wilayah kerja BPOM di Kupang		Mengadakan Bimtek CPPOB khusus AMDK secara <i>hybrid</i> (luring-daring) untuk seluruh penanggung jawab sarana produksi AMDK di Provinsi NTT		Sebagian besar sarana produksi AMDK belum konsisten mengimplementasikan CPPOB	Meningkatkan komitmen dan kepatuhan pelaku usaha AMDK mengimplementasikan CPPOB sehingga hasil pemeriksaan sarana produksi memenuhi ketentuan

IKU 14 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik bagi sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Sselain itu Pengawasan juga dilakukan di sarana distribusi dan retail pangan baik modern maupun tradisional untuk memastikan pelaku usaha melakukan pengelolaan produk pangan di sarana memenuhi standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang selama tahun berjalan. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas fasilitas distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah), fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi/retail Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik dan sarana distribusi/retail pangan olahan. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat/SMKPO.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus Penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK untuk fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian demikian juga Komoditi lainnya antara lain Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Pangan yang masing-masing mengacu pada Juknis pelaksanaan pengawasan dan pedoman Pola tindak Lanjut .

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
--------------------------	--------------------	-----------------------	------------------	-----------------

Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	74	74	100,00	Baik
---	----	----	--------	------


Realisasi IKU ini pada tahun 2023 sebesar 74, dibandingkan terhadap target IKU sebesar 74 maka capaiannya sebesar 100% atau dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sebanyak 555 Sarana yang diperiksa oleh Balai POM di Kupang memenuhi ketentuan dari 750 Sarana yang diperiksa.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	74	74	100,00	Baik
2022	72	62,66	87,03	Cukup
2021	71	71,01	100,01	Sangat Baik
2020	73	70,82	97,01	Cukup

Realisasi pada tahun 2020-2021 terlihat adanya peningkatan dalam capaian, dari kategori Cukup menjadi Baik. Meskipun terdapat penurunan dari tahun 2021-2022, akan tetapi persentase capaian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi kategori Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sarana Distribusi Obat dan	75	74,00	98,67	Akan Tercapai 

Makanan yang Memenuhi Ketentuan				
---------------------------------	--	--	--	--

Hasil perhitungan realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tengah dan akhir renstra, masuk dalam kriteria Akan Tercapai. Adanya perubahan regulasi dan tools pengawasan berdampak pada meningkatnya jumlah temuan pada sarana distribusi dan retail pangan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,65	85,43	74,00
Target Nasional	68		

Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ini juga dilakukan dengan UPT lain seperti pada tabel tersaji yang setara sebagai bentuk benchmark kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2023. Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja ketiga UPT di atas target nasional. Realisasi kinerja BPOM di Kupang sebesar 74,00, lebih tinggi dibandingkan realisasi kinerja BPOM di Kendari, yaitu 68,65. Namun, realisasi kinerja BPOM di Kupang masih di bawah realisasi kinerja BPOM di Palu, yaitu 85,43.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2023 sebesar 100%. Penyebab keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan :

1. Pengawasan yang terus dilaksanakan oleh petugas baik secara rutin sesuai dengan perencanaan maupun secara insidental, sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pemantauan produk Obat dan Makanan secara mandiri.
2. Pada saat pengawasan, petugas juga melakukan pembinaan tentang cara distribusi Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru dibidang Obat dan Makanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Keberhasilan capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan tetap melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari Obat dan Makanan yang berisiko kepada kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat maka akan berdampak pada penyediaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan oleh pelaku usaha.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Walaupun tahun 2023 sudah mencapai target namun berbagai upaya masih terus dilakukan mengingat:

1. Tidak semua pelaku usaha sudah terpapar informasi standar peraturan terbaru terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan yang juga tertuang dalam tools pemeriksaan sarana distribusi/retail pangan.
2. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan dan belum semua pelaku usaha terpapar dengan aturan baru.
3. Stake holder belum sepenuhnya melaksanakan kewenangannya dalam mengawal peraturan perundang-undangan sehingga masih ditemukan perijinan sarana dan personal yang menjalankan praktek tidak sesuai ketentuan.

4. Implementasi standar peraturan di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tidak efektif karena kurangnya komitmen dari pelaku usaha, penanggungjawab, organisasi profesi.

Oleh karena itu agar capaian terjaga dan atau meningkat, perlu dilakukan beberapa antara lain:

1. Terus melakukan bimtek atau sosialisasi SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan), *BPOM Mobile*, CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dan Pengelolaan Sediaan Farmasi kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana.
2. Perlu melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) untuk membangun komitmen dengan pemangku kepentingan (pemerintahan dan organisasi profesi) dan peningkatan pemahaman terkait regulasi terkait serta meningkatkan perannya dalam pengawal peraturan perundang undangan sesuai tupoksinya.
3. Perlu adanya FGD dengan apotek jaringan agar pengelolaan obat dilaksanakan sesuai standar yang berlaku
4. Perlu adanya sosialisasi/Bimtek/FGD dengan Pemilik / Penanggung jawab Klinik, Apotek, Toko Obat Berijin agar pengelolaan obat sesuai standar yang berlaku.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan evaluasi bulanan dan laporan interim TW 3 teridentifikasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan masih belum sesuai target. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulan, persoalan yang teridentifikasi diambil tindakan untuk percepatan penyelesaian masalah dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga bisa tercapai target pada Triwulan 4.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
----	-------------	---------------	--	--

		Selesai*	Belum**		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sarana Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> • Terus melakukan advokasi hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan setempat /Polres/Lapas/Dinas Sosial sekaligus mnyarankan untuk melakukan pelatihan/Bimtek bagi petugas pengelola obat. • Tetap melakukan Kolaborasi Balai POM dan Dinkes dalam rangka Peningkatan kompetensi bagi pengelola vaksin di Dinkes dan puskesmas. • Melibatkan Dinas Kesehatan dan Organisasi profesi dalam melakukan pembinaan. • Berkoordinasi dengan Penindakan untuk sarana yang secara sengaja melakukan pelanggaran untuk tindakan yang lebih tegas 	Pencapaian target sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat terpenuhi.			Target tidak tercapai	Realisasi tercapai sesuai target

IKU 15 - Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi 1) kebijakan pelayanan (24%), 2) profesionalisme SDM (25%), 3) sarana prasarana (18%), 4) sistem informasi pelayanan publik (11%), 5) konsultasi pengaduan (10%), dan 6) inovasi (12%). Penilaian kinerja UPP BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Tim penilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2023. Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM 2023 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,68	110,12	Sangat Baik

Indeks pelayanan publik Balai POM di Kupang sebesar 4,68 dengan kategori A atau “Pelayanan Prima” dan dapat mencapai target 4,25 dengan capaian sebesar 110,12%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	4,25	4,68	110,12	Sangat Baik
2022	4,3	3,98	92,56	Cukup
2021	4,2	4,13	98,33	Cukup
2020	3,51	3,95	112,54	Sangat Baik

Dari tabel diatas terlihat kenaikan IPP secara signifikan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,68	103,77	Tercapai 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi tahun 2023 sebesar 4,68 telah mencapai target renstra di 2024 sebesar 4,50.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks Pelayanan Publik	4,52	4,50	4,68
Target Nasional	4,39		

Tabel diatas menunjukkan realisasi IPP Balai POM di Kupang tertinggi dari 2 unit kerja lainnya yaitu BPOM di Kendari dan BPOM di Palu. Dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4,39 , realisasi kinerja iku ini pada 3 UPT melampaui target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target indeks pelayanan publik tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 110,12%. Capaian ini diperoleh melalui peningkatan pemenuhan 6 aspek yang di persyaratkan dalam PEKPPP dari tahun sebelumnya.

Aspek	2022	2023	↑↓
Kebijakan pelayanan	3,81	4,76	0,95
Profesionalisme SDM	4,79	4,8	0,01
Sarana Prasarana	4,16	5	0,84
Sistem Informasi Pelayanan Publik	4,39	4,3	0,09
Konsultasi dan Pengaduan	4,17	4,25	0,08
Inovasi	1	4,5	4,4
Indeks Pelayanan Publik	3,98	4,68	

Diantara 6 aspek penilaian PEKPPP, aspek Sarana Prasarana merupakan aspek dengan penilaian paling baik, yaitu perolehan rata-rata sebesar 4,99. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan pemenuhan untuk seluruh indikator pada aspek tersebut yaitu kelayakan tempat parkir, taman dan penghijauan, kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan, kelayakan fasilitas toilet, tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, sarana penunjang lainnya dan sarana front office. Aspek Konsultasi dan Pengaduan merupakan aspek dengan penilaian paling rendah, yaitu perolehan rata-rata sebesar 4,25. Hal ini disebabkan pada indikator tersedianya akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan Balai POM di Kupang belum menyampaikan laporan monev yang memuat analisis, hambatan/kendala, dan rencana aksi tindak lanjut. UPP Balai POM di Kupang masih perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian, melalui upaya :

1. Pada aspek Kebijakan Pelayanan dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan dan juga meningkatkan publikasi SKM terutama melalui aplikasi yang bisa diunduh.
2. Pada aspek Profesionalisme SDM agar kedepannya dapat menyesuaikan kriteria pemberian penghargaan pada SK Kepala Balai POM di Kupang dengan kertas kerja yang digunakan.
3. Pada aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, agar subsite Balai POM di Kupang (kupang.pom.go.id) dapat dihubungkan dengan penilaian kinerja

penyedia layanan dan pengelolaan keuangan pelayanan publik/FAQ juga dapat meningkatkan pemutakhiran informasi subsite Balai POM di Kupang menjadi setiap hari.

4. Pada aspek Konsultasi dan Pengaduan kedepannya dapat menyampaikan laporan monev konsultasi dan pengaduan yang memuat analisis, hambatan/kendala, dan rencana aksi tindak lanjut.
5. Pada aspek Inovasi, dapat terus mengembangkan inovasi secara berkelanjutan dan mengikuti kompetisi inovasi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan nilai aspek inovasi ini didukung oleh pelaksanaan inovasi pelayanan publik Pepetin UMKM 7in1 yang dilaksanakan Balai POM di Kupang sejak tahun 2021. Dampak inovasi ini dapat dirasakan oleh pelaku usaha pada saat sertifikasi dan registrasi produk obat dan makanan di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan Balai POM di Kupang untuk mencapai target IPP ini juga didukung oleh pendampingan oleh Biro Hukmas dalam menyusun pemenuhan data dukung penilaian PEKPPP.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023 Balai POM di Kupang memperoleh Indeks Pelayanan Publik 4,68 dengan Kriteria A “Pelayanan Prima”, sehingga capaian 110,12% terhadap target IPP 4,25. Hasil ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan berupaya memenuhi semua indikator aspek penilaian sehingga mencapai nilai maksimal.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Agar dapat meningkatkan monitoring evaluasi standar pelayanan	Melakukan Forum Konsultasi Publik dan Melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan masing-masing layanan secara berkala			Belum dilaksanakan FKP	Telah dilaksanakan FKP
2	Agar dapat meningkatkan publikasi SKM terutama melalui aplikasi yang dapat diunduh	Melakukan publikasi melalui aplikasi PPID / mengembangkan amfoang24 menjadi aplikasi yang dapat diunduh			Belum dilaksanakan FKP	Telah tersedia aplikasi PPID yang dapat diunduh dan mempublikasikan hasil SKM
3	Agar kedepannya dapat menyesuaikan kriteria pemberian penghargaan pada SK Kepala Balai POM di Kupang dengan kertas kerja penilaian yang digunakan		Melakukan reviu kertas kerja penilaian petugas layanan yang ada	2024	Masih menggunakan kertas kerja penilaian lama	Tersedia SK Kepala Balai POM di Kupang terbaru untuk pemberian penghargaan petugas layanan
4	Agar subsite UPP BPOM di Kupang dapat dihubungkan dengan penilaian kinerja pemberi pelayanan dan pengelolaan pelayanan publik/FAQ	Mengajukan permohonan penyesuaian ke pusdatin			Belum tersedia FAQ pada subsite kupang.po.go.id	Subsite kupang.pom.go.id telah diupdate Pusdatin sehingga tersedia FAQ
5	Agar kedepannya dapat melakukan pemutakhiran subsite UPP BPOM di Kupang menjadi setiap hari	Membuat inovasi PI			Belum tersedia SK Tim media sosial	Tersedia SK Tim media sosial dan pembagian tugas untuk personil

6	Agar kedepannya dapat menyampaikan Laporan monev yang memuat analisis, hambatan/kendala, dan rencana aksi TL	Melakukan perbaikan form monev pengaduan yang ada saat ini			Belum tersedia form monev pengaduan terbaru	Tersedia form monev pengaduan terbaru
7	Agar dapat terus mengembangkan inovasi secara berkelanjutan dan mengikuti kompetisi inovasi	Mengikuti Kompetisi inovasi			Belum mengikuti kompetisi inovasi dengan hasil masuk nominasi	Telah mengikuti kompetisi inovasi dengan hasil masuk nominasi

IKU 16 – Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	81,25	102,85	Sangat Baik

Target IKU di tahun 2023 adalah 79.00, sedangkan capaian BPOM di Kupang adalah 81.25 sehingga persentase capaian target adalah 102.85 % dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM berjalan sesuai dengan tahapan yang terdiri dari :

1. Penetapan target UMKM yang didampingi
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan
3. Pemeriksaan sarana produksi
4. Pelaporan
5. Monitoring Pasca Pendampingan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	79	81,25	102,85	Sangat Baik
2022	77	66,67	86,58	Cukup
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Pelaksanaan Program Pendampingan UMKM dimulai tahun 2022. Realisasi Presentasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 adalah 66.67 % sehingga capaian IKU tersebut adalah 86.58 %, dengan kriteria Dibawah Ekspektasi. Hal ini disebabkan salah satu UMKM Kosmetika yang masuk dalam daftar sarana yang didampingi belum melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pemenuhan lay out Denah. Pada tahun 2023, realiasis IKU yang dicapai adalah 81.25 % sehingga capaian nya adalah 102.85 dengan kriteria **Sangat Baik**. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama dari berbagai pihak (dengan stakeholder terkait) dan pelaku usaha berkomitmen penuh untuk dapat memperoleh Sertifikat Cara Produksi yang Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	81,25	100,31	Tercapai 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	83,33	100,00	81,25
Target Nasional	79		

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah konsisten untuk tetap konsisten memberikan pendampingan kepada UMKM baik secara langsung maupun daring terhadap setiap kendala yang dihadapi pelaku usaha.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya Inovasi Pelayanan Publik “PEPETIN UMKM 7 in 1”, dimana pelaku usaha didampingi jika menemui kesulitan dalam melakukan sertifikasi sarana.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dengan adanya informasi capaian Pendampingan terhadap UMKM maka secara langsung dapat menjawab kendala para pelaku usaha obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang untuk terus berusaha secara legal dan berdaya saing.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	konsisten untuk memberikan pendampingan kepada UMKM baik secara langsung maupun daring terhadap setiap kendala yang dihadapi pelaku usaha.	Pelaksanaan Pendampingan UMKM sudah memenuhi standar	Remainder Setiap UMKM Untuk melakukan tindakan perbaikan	Desember 2023	UMKM tidak Konsisten melakukan Tindakan perbaikan	Pelaksanaan Pendampingan sesuai stnadar

**SASARAN KEGIATAN 5
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI,
EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI
POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2023, Sasaran Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **104,81**, dengan Kategori **Sangat Baik**

IKU 17 – Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan merupakan ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area Car Free Day, pameran, serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya. Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas :

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM Kupang pada 2023 dilaksanakan melalui pengisian link online survei dan dipantau pada aplikasi evaluasikie.pom.go.id. Target responden adalah minimal 30 orang yang pernah mengikuti atau menerima KIE Balai POM di Kupang melalui berbagai media baik langsung ataupun tidak langsung.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,8	100,00	Baik


Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2023 berdasarkan pengukuran survei adalah sebesar 95,80 dari target 95,80 dan persentase capaian realisasi adalah 100% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	95,8	95,8	100,00	Baik
2022	94,4	94,37	99,97	Cukup
2021	93	92,28	99,23	Cukup
2020	85,74	92,85	108,29	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 memperoleh nilai 92,85, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 92,28, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 94,37 dan 95,80. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2023, pada tahun 2020 capaian sebesar 108,29 % sehingga masuk kategori “**Sangat Baik**”, pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing capaian mengalami penurunan menjadi 99,23 % dan 99,97% sehingga masuk kategori “**Cukup**”, kemudian pada tahun 2023 capaian mengalami kenaikan menjadi 100 % sehingga kembali masuk kategori “**Baik**”.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,3	95,80	98,46	Akan Tercapai 

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 belum mencapai target akhir renstra tahun 2024 dengan kategori akan tercapai sehingga diharapkan perlu adanya peningkatan kinerja tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,65	95,11	95,80
Target Nasional	95		

Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Palu yang paling rendah, diikuti Balai POM di Kupang dan kemudian Balai POM di Kendari. Kinerja tiga UPT ini masih di sudah mencapai target nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab keberhasilan sehingga target kinerja tercapai adalah karena :

- 1) Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan dengan cara:
 - Penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah,
 - Melibatkan perangkat daerah / tokoh masyarakat / tokoh agama / organisasi dan komunitas masyarakat (PKK dan Posyandu) ,
 - Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat
- 2) Melatih anggota SAKA POM, khusus di Krida Informasi Obat dan Makanan agar mampu melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan
- 3) Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat.
- 4) Menyediakan internet dan perangkat yang dapat digunakan oleh responden untuk pengisian survei dan diberikan penjelasan kepada responden sebelum pengisian survei.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

- 1) Memfokuskan tujuan dan tema materi/pesan KIE dengan mengacu pada Pedoman Strategi KIE dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan penggunaan bahasa daerah
- 2) Penguatan penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat
- 3) Penyampaian KIE menggunakan media sosial instagram untuk usia produktif, facebook untuk ibu rumah tangga, dan media sosial Tik Tok untuk usia remaja
- 4) Penyampaian KIE menggunakan media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dapat dipasang di tempat-tempat umum untuk meningkatkan awareness masyarakat terutama di wilayah rural lebih ditingkatkan

- 5) Mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja agar dapat menjadi peer educator untuk menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK
- 6) Bersinergi dengan TNI pada wilayah perbatasan terkait pemberian edukasi Keamanan Obat dan Makanan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 1) KIE melalui media cetak/online/elektronik/luar ruang dalam bentuk penayangan iklan layanan masyarakat / video / infografik / disebarakan melalui media elektronik televisi / radio / baliho sebanyak 6 kegiatan
- 2) KIE bersama tokoh masyarakat dari Komisi IX DPR RI sebanyak 57 titik
- 3) KIE langsung kepada masyarakat dalam bentuk bersama tokoh masyarakat dari Komisi IX DPR RI sebanyak 57 titik, webinar Buka Bersama Wawasan POM sebanyak 7 kali, bimbingan teknis kepada Saka POM sebanyak 12 kali
- 4) KIE melalui media sosial dalam bentuk instagram/twitter/facebook sebanyak 12 kegiatan dan 359 konten

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023 diketahui bahwa pengukuran melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Balai POM di Kupang melalui berbagai media sampai dengan Triwulan III 2023 adalah 93,34 dengan capaian 97,43 % (cukup). Realisasi ini belum mencapai target sehingga telah ditetapkan rencana tindak lanjut yaitu menetapkan Strategi KIE agar dapat meningkatkan Nilai Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Penetapan Agenda Setting KIE	<p>1. Tingkat efektifitas KIE sampai dengan 31 Desember 2024 :</p> <p>a. Realisasi sebesar 95,80, sesuai dengan target 95,80 (capaian 100%),</p> <p>b. Nilai tiap aspek : Ragam Kegiatan : 95,18 (target 90,96); Pemahaman 96,54 (target 94-98,5); Manfaat 96,21 (target 94-98,5); dan Minat 93,85 (target 90,95), dengan jumlah responden 634 orang</p> <p>c. Semua aspek mencapai target, dengan aspek yang nilainya paling rendah adalah Minat</p> <p>3. Sudah sosialisasi tugas dan mekanisme kerja Tim Media Sosial</p>	-		<p>1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan bulan September 2024 :</p> <p>a. Realisasi sebesar 93,34%, lebih kecil dibandingkan terhadap target sebesar 95,80 (capaian 97,44 %)</p> <p>b. Nilai tiap aspek : Ragam Kegiatan : 92,62 (target 90,96); Pemahaman 93,82 (target 94-98,5); Manfaat 94,17 (target 94-98,5); dan Minat 90,81 (target 90,95).</p> <p>c. Aspek yang belum mencapai target : Pemahaman dan Minat</p> <p>2. Belum menetapkan Tim Media Sosial</p> <p>3. Belum menetapkan Agenda Setting KIE dan Publikasi</p>	<p>1. Tingkat efektifitas KIE sampai dengan 31 Desember 2024 :</p> <p>a. Realisasi sebesar 95,80, sesuai dengan target 95,80 (capaian 100%),</p> <p>b. Nilai tiap aspek : Ragam Kegiatan : 95,18 (target 90,96); Pemahaman 96,54 (target 94-98,5); Manfaat 96,21 (target 94-98,5); dan Minat 93,85 (target 90,95), dengan jumlah responden 634 orang</p> <p>c. Semua aspek mencapai target, dengan aspek yang nilainya paling rendah adalah Minat</p> <p>3. Sudah sosialisasi tugas dan mekanisme kerja Tim</p>

		dalam kegiatan Monday Talking				Media Sosial dalam kegiatan Monday Talking
		4.Sudah sosialisasi Agenda Setting KIE dan Publikasi				4. Sudah sosialisasi Agenda Setting KIE dan Publikasi

IKU 18 – Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Sertifikasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman. Target tahun 2023 merupakan kumulatif jumlah sekolah dari tahun 2020. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan orangtua/komite. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan dan juga kegiatan sampling PJAS di sekitar sekolah dan pedagang sekitar. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78	93	119,23	Sangat Baik

Pada akhir tahun 2023, seluruh tahapan kegiatan PJAS telah selesai dilakukan sampai dengan tahap sertifikasi sekolah dengan PJAS aman. Jumlah sekolah

dengan PJAS aman pada tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 93 sekolah dari target 78 sekolah. Capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman telah berhasil melebihi target **119,23%** dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	78	93	119,23	Sangat Baik
2022	59	70	118,64	Sangat Baik
2021	40	42	105,00	Sangat Baik
2020	16	17	106,25	Sangat Baik

Jumlah sekolah dengan PJAS aman meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat realisasi sebanyak 17 sekolah dari target 16 sekolah. Pada tahun 2021, 17 sekolah yang sudah diintervensi tetap dikawal dan ditambah 25 sekolah baru yang mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman sehingga total realisasi sekolah sebanyak 42 sekolah dari target 40 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2022 juga bertambah, 42 sekolah yang dikawal dan ditambah 28 sekolah baru yang mendapatkan sehingga penambahan realisasi sekolah menjadi 70 sekolah dari target 78 sekolah. Pada tahun 2023, 70 sekolah yang sudah diintervensi tahun 2020-2022 dan ditambah 23 sekolah baru yang mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS sehingga total realisasi sekolah sebanyak 93 sekolah dari target 78 sekolah. Dari tahun 2020 hingga 2023, capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman berturut-turut masuk kategori **Sangat Baik**.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024**

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	97	93,00	95,88	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja jumlah sekolah dengan PJAS aman tahun 2023 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kategori **Akan Tercapai** dan diprediksi akan tercapai 100% pada akhir Renstra.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023**

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	82	84	93
Target Nasional	2700		

Berdasarkan tabel di atas, BPOM di Kupang (119,23%) melebihi target yang ditetapkan. BPOM di Kendari dan BPOM di Palu sesuai dengan target yang ditetapkan. Pemenuhan target sekolah di masing-masing daerah akan mempengaruhi jumlah sekolah dengan PJAS aman secara nasional. Target nasional merupakan jumlah kumulatif sekolah yang diintervensi di seluruh Indonesia pada tahun 2023.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2023 adalah 93 sekolah dengan capaian 119,23%. Penyebab keberhasilan sebagai berikut:

1. Komitmen Kepala Sekolah, Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah secara mandiri.
2. Pelaksanaan tahapan kegiatan PJAS sesuai jadwal.
3. Melakukan monitoring secara berkala pada setiap tahapan kegiatan untuk mencapai target per tahapan yang telah ditetapkan, baik internal BPOM di Kupang maupun Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain:

1. Perlu dihadirkan Kepala Sekolah pada saat Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan sehingga dapat menguatkan komitmen kader dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara mandiri.
2. Melakukan pendampingan dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi pada tahun 2020-2022 secara intensif dan berkala sehingga keberlanjutan program keamanan PJAS tetap dilaksanakan di sekolah.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2023 adalah koordinasi awal, advokasi terpadu kepada lintas sektor di tiga kabupaten, sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah perluasan cakupan dan sekolah intervensi lengkap, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dalam pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan secara mandiri, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman, serta pengawalan sekolah yang diintervensi tahun 2020-2022. BPOM di Kupang juga mendukung pemenuhan kriteria sekolah dengan PJAS aman dengan memberikan paket edukasi keamanan pangan kepada sekolah yang sudah dibimtek sehingga dapat

digunakan sekolah untuk melakukan intervensi keamanan PJAS secara mandiri bagi seluruh komunitas sekolah. BPOM di Kupang juga melakukan pendampingan dan pengawalan kepada kader keamanan pangan sekolah melalui Whatsapp Grup Kader sehingga kader dapat meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan dan memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dengan adanya informasi capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat untuk memperluas cakupan sekolah dan replikasi sekolah dengan PJAS aman sehingga dapat terwujud keamanan pangan di seluruh sekolah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Himbuan secara rutin disampaikan kepada para kader keamanan pangan sekolah agar menjadi kader yang aktif dan melaksanakan intervensi keamanan pangan secara mandiri serta mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolahnya. Diharapkan program Sekolah dengan PJAS aman dapat terus dilakukan dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip keamanan pangan

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Berkoordinasi dengan kader agar melakukan kegiatan intervensi keamanan pangan secara mandiri..	Koordinasi rutin dilakukan melalui WhatsApp Grup kader keamanan pangan sekolah, dan termasuk	-	-	Kader belum melakukan kegiatan intervensi keamanan pangan	Kader telah melakukan kegiatan intervensi keamanan pangan secara

		untuk yang tidak memiliki nomor WhatsApp.			secara mandiri.	mandiri dan selanjutnya petugas Balai POM di Kupang dapat melakukan tahapan berikutnya sertifikasi sekolah dengan PJAS aman.
2.	Menjadwalkan kegiatan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi di tahun 2020-2022 di bulan Oktober 2023.	Menjadwalkan kegiatan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi di tahun 2020-2022 untuk 3 kabupaten yang belum.	-	-	Kegiatan pengawalan sekolah sudah diintervensi di tahun 2020-2022 masih kurang 3 kabupaten.	Kegiatan pengawalan sekolah sudah diintervensi di tahun 2020-2022 telah terlaksana semua di 70 sekolah dan 9 kabupaten yang diintervensi.
3.	Menjadwalkan tahapan sekolah dengan PJAS Aman (Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman) selanjutnya sesuai timeline.	Menjadwalkan tahapan sekolah dengan PJAS Aman (Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman) untuk 1 kabupaten yang belum	-	-	Tahapan sekolah dengan PJAS Aman (Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman) masih kurang 1 kabupaten	Tahapan sekolah dengan PJAS Aman (Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman) telah terlaksana di 3 kabupaten

		(Kabupaten Lembata).			(Kabupaten Lembata).	yang diintervensi tahun 2023.
--	--	-------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------------------

IKU 19 – Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Kriteria Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri(dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi kinerja IKU ini diukur berdasarkan progress tahapan yang telah dilaksanakan pada 6 Desa di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Tengah, Ngada dan Lembata. Sampai akhir tahun, Balai POM di Kupang telah melaksanakan semua tahapan program Desa pangan Aman mulai dari Advokasi Kelembagaan Desa sampai monitoring dan evaluasi termasuk pengawalan desa dengan bobot 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	Baik

Target jumlah desa pangan aman sebanyak 25 desa, yang terdiri dari 6 desa intervensi baru dan 19 desa pengawalan dapat tercapai 100% dengan kriteria “Baik” pada tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	25,00	25,00	100,00	Baik
2022	19	19	100,00	Baik
2021	12	12	100,00	Baik
2020	6	6	100,00	Baik

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Desa Pangan Aman meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun sesuai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	32	25,00	78,13	Akan Tercapai 

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2023 sangat diyakini target jumlah desa pangan aman akan tercapai pada tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Jumlah desa pangan aman	25	25	25
Target Nasional	874		

Target jumlah desa pangan aman sebanyak 25 desa pada BPOM di Kupang , BPOM di Kendari dan BPOM di Palu dapat terealisasi 100% pada 2023. Target nasional sebanyak 874 pada tahun 2023 akan tercapai dengan kumulatif dari jumlah desa pangan aman di BBPOM/BPOM seluruh Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target jumlah desa pangan aman sebanyak 25 desa dapat direalisasikan dengan capaian 100 %. Desa intervensi baru sebanyak 6 desa di 3 Kabupaten terlaksana seluruhnya dengan tahapan 1) Advokasi Kelembagaan Desa (20%), 2) Pengadaan Gimmick (5%), 3) Pelatihan Kader Keamanan Pangan (15%), 4) Bimbingan teknis Komunitas Desa (15%), 5) Fasilitasi Keamanan Pangan (10%), 6) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa (10%) , 7) Monitoring dan Evaluasi (10%), 8) Lomba Desa (5%), 9) Pengawalan (10%). Keberhasilan pelaksanaan tahapan program Desa pangan aman karena semua tahapan terlaksana sesuai timeline. Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan triwulan untuk memastikan tindak lanjut telah sesuai rencana aksi yang disusun pada saat evaluasi kegiatan setiap bulan. Desa yang di intervensi telah memiliki kader keamanan pangan desa dan menyusun rencana aksi program keamanan pangan.

Demi keberlanjutan program desa pangan aman di daerah, Balai POM di Kupang perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan replikasi program desa pangan aman. Kolaborasi program antar

lintas sektor di desa perlu dilakukan untuk mendukung program keamanan pangan di daerah.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat seperti Desa Pangan Aman ini adalah komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Komitmen ini harus terus di jaga sehingga tercipta ikatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Balai POM di Kupang dalam keberlanjutan program desa pangan aman. Komunikasi dan koordinasi harus di bangun sejak awal dengan pemangku kepentingan di daerah demi mendorong komitmen dan kepedulian para pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan advokasi di awal tahapan perlu dilakukan dengan baik dan dapat memberikan rekomendasi yang harus dilaksanakan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

IKU jumlah desa pangan aman tahun 2023 tercapai 100% dengan kategori “Baik” karena 3 kriteria desa pangan aman dapat dipenuhi melalui tahapan kegiatan sesuai timeline yang ditetapkan dalam petunjuk teknik maupun KAK. Balai POM di Kupang perlu melakukan pengawalan terhadap desa pratama yang di intervensi agar menjadi desa mandiri dan juga menjalin koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor untuk mendorong keberlanjutan program desa pangan aman di daerah.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Menjadwalkan tahapan desa pangan aman selanjutnya sesuai timeline	Melaksanakan Bimtek komunitas desa di 3 kabupaten			Persentase tahapan belum terpenuhi dan tahapan program desa tidak dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya	Tercapai persentase pelaksanaan tahapan pada TW IV
		Intensifikasi pengawasan pangan desa post intervensi dan pengambilan data post intervensi dapat diselesaikan pada akhir TW III			Tidak dapat melaksanakan tahapan monev program desa pangan aman	Tahapan desa pangan aman selesai
2	Memantau pelaksanaan tahapan kegiatan yang dilaksanakan mandiri di desa	Tahapan fasilitasi ke-2 dapat dilaksanakan secara mandiri oleh KKPD Desa			Data fasilitasi belum dapat dilaporkan	Data fasilitasi dapat dilaporkan oleh KKPD
3	Melakukan revisi anggaran tahapan kegiatan desa pangan aman	Revisi anggaran untuk tahapan monev dan pengawalan desa atau monev dilakukan bersama dengan pro PN lainnya			Tahapan desa pangan aman tidak tercapai	Monev desa pangan terlaksana dan IKU tercapai pada TW IV
4	Mempersiapkan Desa yang di intervensi untuk mengikuti Lomba Desa Paman Tahun 2023	Melakukan pengawalan desa yang telah diintervensi dan monev program KP desa yang telah dilaksanakan				Diusulkan Desa Lengkosambi Utara untuk mengikuti lomba desa paman 2023

IKU 20 – Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah pasar yang:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah terkait sebagai pasar percontohan untuk program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah survei pasar, forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, bimtek petugas pengelola pasar, penyuluhan pedagang pasar, kampanye keamanan pangan di pasar, sampling dan pengujian pasar tahap I dan tahap II, dan pengawalan pasar yang sudah diintervensi. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	13	100,00	Baik

Pada akhir tahun 2023, seluruh tahapan intervensi menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah selesai dilakukan. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 13 pasar dari target 13 pasar. Capaian jumlah pasar pangan berbasis komunitas telah berhasil menncapai target **100%** dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	13	13	100,00	Baik
2022	9	9	100,00	Baik
2021	6	6	100,00	Baik
2020	3	3	100,00	Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat realisasi sebanyak 2,7 pasar dari target 3 pasar. Pada tahun 2021, 3 pasar yang sudah diintervensi tetap dikawal dan ditambah 3 pasar baru yang mendapatkan tahapan intervensi PPABK sehingga total realisasi pasar sebanyak 6 pasar dari target 6 pasar. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2022 juga bertambah, 6 pasar yang dikawal dan ditambah 3 pasar baru yang mendapatkan tahapan intervensi PPABK sehingga penambahan realisasi menjadi 9 pasar dari target 9 pasar. Pada tahun 2023, 9 pasar yang sudah diintervensi PPABK tahun 2020-2022 dan ditambah 4 pasar baru yang mendapatkan tahapan intervensi sehingga total realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebanyak 13 pasar dari target 13 pasar. Tahun 2020, capaian jumlah pasar pangan berbasis komunitas sebesar 90% karena tahapan Lomba Pasar tidak diikuti sehingga masuk kategori **Cukup**. Namun tahun 2021 hingga 2023, capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berturut-turut masuk kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17	13,00	76,47	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2023 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024 dengan kategori **Cukup** dan diprediksi akan tercapai 100% pada akhir Renstra. Segala upaya dilakukan sesuai tahapan intervensi kegiatan untuk mencapai target pasar pangan aman berbasis komunitas di akhir Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	8	13
Target Nasional	350		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang tertinggi pada BPOM di Kupang sesuai dengan target masing-masing Balai. Realisasi tahun 2023 dari masing-masing Balai mendukung pencapaian target nasional pada tahun 2023. Target nasional merupakan target kumulatif pasar yang diintervensi di seluruh Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian program prioritas nasional keamanan pangan yang pada tahun 2023 telah dilaksanakan di 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2023 adalah 4 pasar dengan capaian 100%. Pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas relatif lebih sulit dibandingkan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Mengubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip keamanan pangan di

pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Ketersediaan sarana prasarana di pasar yang belum memadai dan tidak sesuai persyaratan juga menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM di Kupang dalam melaksanakan program ini. Minimnya program dari *stakeholder* sehingga tidak dapat dilakukan kolaborasi kegiatan di pasar. Namun demikian, BPOM di Kupang tetap berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten menerapkan keamanan pangan. Kegiatan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi tetap dilakukan melalui pendampingan bagi petugas pengelola pasar saat melakukan monev dan melatih kembali petugas terkait pengujian sampel untuk menjaga kompetensi petugas pengelola pasar yang pernah dilatih.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain:

1. Melakukan perkuatan komitmen Pemerintah Daerah agar berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya sehingga dapat dianggarkan *rapid test kit* kimia untuk keberlanjutan kegiatan sampling dan pengujian di pasar secara mandiri.
2. Mengawal dan terus melakukan pendampingan bagi petugas pengelola pasar yang sudah dilatih untuk mempertahankan kompetensi dan mampu melakukan sampling dan pengujian secara berkelanjutan.
3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi pasar agar program ini dapat direplikasi di masing-masing kabupaten/kota sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas tidak terbatas pada pasar yang diintervensi BPOM.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan sesuai tahapan sampai 100% yang artinya target 13 pasar yang diintervensi telah diselesaikan sampai Triwulan IV. Tahapan kegiatan intervensi pasar yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2023 adalah forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor, survey pasar, bimbingan teknis petugas pengelola

pasar, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, penyuluhan kepada komunitas pasar, monitoring dan evaluasi tahap 1 dan tahap 2, serta pengawalan pasar. Koordinasi dengan lintas sektor yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pendampingan bagi petugas pengelola pasar dan koordinasi dengan lintas sektor tetap dilakukan sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas berkelanjutan di 3 kabupaten yang telah diintervensi pada tahun 2023.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 tetap akan dilakukan pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Petugas pengelola pasar yang sudah dilatih tetap melakukan sosialisasi keamanan pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan mendorong komunitas pasar untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Kegiatan sampling dan pengujian menggunakan *rapid test kit* kimia dapat dilakukan secara berkala dan pengadaan *rapid test kit* kimia secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Pada saat dilakukan survei pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan, terutama *hygiene* sanitasi fasilitas sarana prasarana pasar. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi program ini di pasar lainnya sehingga program ini dapat diterapkan di pasar lainnya dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan verifikasi test kit kimia yang sudah kedaluwarsa oleh petugas pengujian BPOM.	Telah dilakukan verifikasi test kit kimia yang sudah kedaluwarsa di Kabupaten Sumba Barat Daya oleh petugas pengujian BPOM	-	-	Verifikasi test kit kimia yang sudah kedaluwarsa belum dilakukan.	Verifikasi test kit kimia yang sudah kedaluwarsa di Kabupaten Sumba Barat Daya telah dilakukan oleh petugas pengujian BPOM.
2.	Menjadwalkan tahapan pasar pangan aman (sampling dan pengujian tahap 2) selanjutnya sesuai timeline.	Menjadwalkan tahapan pasar pangan aman (sampling dan pengujian tahap 2) di November - Desember 2023.	-	-	Tahapan pasar pangan aman (sampling dan pengujian tahap 2) belum terlaksana di 4 pasar.	Tahapan sampling dan pengujian tahap 2 telah terlaksana di 4 pasar, 3 kabupaten intervensi dan telah dilakukan verifikasi pengujian dengan test kit kimia dan uji mikrobiolgi (5 sampel minuman es diuji mikrobiologi E. coli dan Coliform).

**SASARAN KEGIATAN 6
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI
POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2023, Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang Kupang memperoleh NPS **120**, kategori **Sangat Baik**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 digambarkan dengan 2 (dua) IKU yaitu:

IKU 21 – Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pemeriksaan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label kemudian diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Selanjutnya definisi sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	Baik

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai

pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).


Pada tahun 2023 perhitungan sampel yang diuji sesuai standar tidak hanya berasal dari sampel rutin BPOM di Kupang, tetapi juga berasal dari sampel regionalisasi Laboratorium Region Surabaya yang terdiri dari BBPOM Surabaya, BBPOM Denpasar, BBPOM Mataram, BPOM Kediri, BPOM Jember, Loka POM di Manggarai Barat, Loka POM di Ende, Loka POM di Bima, Loka POM di Buleleng, Loka POM di Belu, dan Loka POM di Sumba Timur. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 120,00%. Dari 1621 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 1815 sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 1815 sampel telah diuji sesuai dengan standar. Dengan adanya regionalisasi, laboratorium menerima sampel dari balai lain sehingga yang diuji melebihi target sampling Balai POM di Kupang. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar melebihi target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	100	100	100,00	Baik
2022	100	100	100,00	Baik
2021	100	99,41	99,41	Cukup
2020	90	96,89	107,66	Sangat Baik

Pada tahun 2021 capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali sejak tahun 2022 sampai dengan 2023. Dibandingkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 selalu konsisten dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	Tercapai 

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 sudah melebihi target dengan Kriteria **Tercapai** terhadap Renstra tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00
Target Nasional	100		

Realisasi Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BPOM di Kupang, BPOM di Kendari dan BPOM di Palu pada tahun 2023 berhasil mencapai target nasional dengan capaian 100% dengan kategori Baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 telah melampaui target renstra maupun target nasional. Usaha BPOM di Kupang yang hingga saat ini terus dilakukan untuk mempertahankan capaian persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni dalam peningkatan pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dan peningkatan standar kompetensi penguji. Pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dilakukan dengan memaksimalkan pengadaan alat-alat baru, suku cadang dan penambahan anggaran pemeliharaan alat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan. Peningkatan kompetensi penguji sangat dibutuhkan dalam rangka pengujian dengan parameter baru, update metode analisa dan menjawab beberapa pengujian yang sedang berkembang di masyarakat. Peningkatan kompetensi penguji dapat dilakukan dengan mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan PPPOMN maupun dengan mengundang instruktur ke Balai. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan alat - alat laboratorium juga sangat dibutuhkan dalam memastikan alat yang akan digunakan dalam proses pengujian dapat memberikan performa terbaik dan meminimalisir terjadinya kerusakan alat.

Selain hal tersebut, Semua personil BPOM di Kupang baik fungsi pemeriksaan maupun fungsi pengujian disiplin melaksanakan pemeriksaan dan pengujian dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Standar pemeriksaan adalah pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan serta penandaan/label. Petugas penanggung jawab sampling maupun pengujian juga melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap realisasi, sehingga apabila terdapat kendala dapat segera dicarikan solusi untuk perbaikan di bulan yang akan datang.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 yaitu :

1. Tetap konsisten melakukan pemeriksaan (Pengecekan NIE, Kadaluarsa, Kondisi Kemasan, Penandaan/Label) dan pengujian sampel (parameter kritis yang dipersyaratkan) sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
2. Pengadaan reagensia, media mikrobiologi, peralatan dan suku cadang yang dijadwalkan pada awal tahun dan tepat waktu, serta ketersediaan baku pembanding yang selalu dimonitor sehingga pengujian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
3. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel laboratorium melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu
4. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001 : 2015
5. Pembagian beban kerja dan kerjasama yang baik di dalam tim dalam melaksanakan proses pengujian.
6. Optimalisasi pengadaan reagensia dan media dengan pengalihan anggaran untuk memenuhi kebutuhan reagensia dan media yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2023, dapat diperoleh informasi terkait kendala yang sedang dihadapi dan tindak lanjut apa yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Dan juga dapat diperoleh informasi terkait penggunaan alat dan suku cadang yang dibutuhkan sehingga capaian output anggaran dapat diketahui dan memberikan informasi apakah perlu dilakukan revisi untuk optimalisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline
1	Tetap konsisten melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling.	Pemeriksaan dan pengujian dilakukan sesuai Pedoman Sampling	Tetap konsisten melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di pedoman sampling	Desember 2023	Realisasi memenuhi target	

IKU 22 – Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	Baik

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk

Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/Balai Spesifik/Balai Anggota). BPOM di Kupang termasuk laboratorium regional 7 dengan BBPOM di Surabaya sebagai Laboratorium Regional.

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 sebesar 100,00%. Dari 539 sampel yang disampling BPOM di Kupang, seluruhnya telah diperiksa dan dari 818 sampel yang masuk laboratorium sebanyak 818 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	100	100	100,00	Baik
2022	100	100	100,00	Baik
2021	100	100	100,00	Baik
2020	90	94,47	104,97	Sangat Baik

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan sama dengan tahun setelahnya yaitu tahun 2022. Di tahun 2023, capaian kinerja Balai POM di Kupang berhasil konsisten mencapai target dengan kategori Baik. Target telah secara optimal terpenuhi dikarenakan BPOM di Kupang dari tahun ke tahun terus berusaha meningkatkan pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dan standar kompetensi penguji.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024**

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	Tercapai ▲

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 masuk dalam kategori **Tercapai** terhadap target Renstra tahun 2024.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023**

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00
Target Nasional	100		

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BPOM di Kupang, BPOM di Kendari dan BPOM di Palu pada tahun 2023 berhasil mencapai target nasional dengan capaian 100% dengan kategori Baik.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling (120%) dan memenuhi timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Timeline pengujian sampel sesuai dengan SOP dan pedoman adalah 30 hari kerja. Timeline tidak dihitung apabila terdapat kendala dalam pemenuhan timeline misalnya kendala terkait peralatan, reagensia, suku cadang, baku pembanding dan metode.

BPOM di Kupang selalu berusaha untuk dapat mencapai target Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Usaha BPOM di Kupang yang hingga saat ini terus dilakukan adalah dalam meningkatkan pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dan standar kompetensi penguji. Pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dilakukan dengan memaksimalkan pengadaan alat-alat baru, suku cadang dan penambahan anggaran pemeliharaan alat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan.

Alat yang dimiliki laboratorium Pangan Olahan seperti GC-MS dan ICP-MS telah dikalibrasi secara berkala agar menjaga performa alat ketika digunakan. Alat ini digunakan untuk menguji parameter spesifik regionalisasi laboratorium BPOM yakni Cemarkan Logam, Etilen dan Dietilen Glikol. Alat GC-MS hanya ada satu buah sehingga digunakan secara bergantian dengan laboratorium Obat dan Nappza, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Kuasi. Oleh karena itu, upaya penambahan anggaran pemeliharaan alat terus dilakukan untuk mengantisipasi jumlah parameter regionalisasi yang menggunakan alat tersebut pada tahun 2024 yang semakin bertambah.

Parameter - parameter baru, *updating* metode analisa yang digunakan dalam rangka regionalisasi laboratorium, beberapa pengujian terhadap komoditi yang berkaitan dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat, juga menyebabkan penguji harus selalu menambah ilmu pengetahuan untuk pemenuhan standar kompetensi penguji.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BPOM di Kupang untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sampling dan pengujian sampel makanan. Di awal tahun 2021 Regionalisasi Laboratorium telah diberlakukan. Pada Agustus 2023, untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan regionalisasi pada tahun 2022 maka ditetapkan konsep baru regionalisasi laboratorium bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam mewujudkan

pengujian unggul, inovatif dan adaptif, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengawasan post market. Balai Besar POM di Surabaya ditunjuk sebagai Laboratorium Regional dan mengkoordinir BB/Balai POM/Loka POM dalam satu regional salah satunya adalah BPOM di Kupang.

Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium konsep lama dan konsep baru berdampak terhadap semakin meningkatnya pemakaian alat laboratorium dan penggunaan suku cadang sehingga biaya pemeliharaan dan kebutuhan reagensia, suku cadang juga semakin tinggi, sehingga capaian output terhadap anggaran telah memenuhi target dan telah dilakukan revisi untuk optimalisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap konsisten melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling	Pemeriksaan dan pengujian sudah diselesaikan	-	-	-	-

**SASARAN KEGIATAN 7
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI
KUPANG**

- Pada tahun 2023, Sasaran Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **90,91**, dengan kategori **Cukup**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 digambarkan dengan IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

IKU 23 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	99	90	90,91	Cukup

Realisasi IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Kupang pada tahun 2023 sebesar 90 %, dibandingkan dengan target IKU sebesar 99,00% maka capaiannya sebesar 90,91% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Perolehan capaian yang tidak memenuhi ekspektasi tersebut karena penanganan 3 (tiga) perkara pada bulan Nopember 2023 (akhir tahun), sehingga masih terdapat 1 perkara yang belum dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum sampai dengan akhir tahun 2023. Keseluruhan tahapan penindakan terealisasi di tahun 2023 sebanyak 4 (empat) perkara dan 2 (dua) perkara carry over ke tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	99,00	90,00	90,91	Cukup
2022	98	100	102,04	Sangat Baik
2021	97	97,5	100,52	Sangat Baik

2020	84	101,22	120,50	Sangat Baik
------	----	--------	--------	-------------

Terdapat penurunan realisasi maupun capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2023 dibanding tahun 2020, 2021, 2022, karena pada tahun 2023 masih ada perkara yang belum mencapai tahap penyelesaian hingga tahap II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	100	90,00	90,00	Akan Tercapai 

Jika dibandingkan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 90%. Terlihat bahwa dengan realisasi tahun 2023 ini target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 belum tercapai, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun. Selain itu, perlu dilakukan reviu kembali terhadap target Renstra Tahun 2020-2024 untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	100	83,00	90,00
Target Nasional	77		

Jika dibandingkan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2023 dengan target nasional (77%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai POM di Kendari (100,00%), Balai POM di Kupang (90%) dan Balai POM di Palu (83%).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk mencapai target indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Mengupdate peta rawan kasus setiap triwulan dari data hasil kegiatan/ operasi intelijen/ informasi masyarakat
2. Pengawasan obat dan makanan secara on line dan telah dilaporkan secara rutin setiap bulan.
3. Pengembangan kasus dari hasil pengawasan on line dan telah dilakukan operasi intelijen dan operasi penindakan.
4. Informasi dari masyarakat terkait peredaran pangan kedaluwarsa dan ditindaklanjuti dengan Operasi Intelijen dan Operasi Penindakan pada sarana distribusi pangan.
5. Pengembangan kasus dari hasil pengawasan menjelang hari raya dari kelompok substansi pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Operasi Intelijen dan Operasi Penindakan
6. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTT secara intens untuk percepatan penanganan perkara bidang obat dan makanan
7. Melibatkan Korwas Polda NTT dalam melakukan Gelar Perkara sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar.
8. Pada triwulan ke II 2023, Balai POM di Kupang menerima relaas dari Pengadilan Negeri Kota Kupang sebagai termohon (praperadilan) untuk 1 perkara mengedarkan pangan tanpa izin edar. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM untuk

pendampingan, konsultasi dengan Ahli Pidana dari akademisi serta advokat dan Korwas PPNS Polda NTT dalam menghadapi Praperadilan dengan hasil putusan menolak Praperadilan Pemohon.

9. PPNS Balai POM di Kupang, membantu penanganan perkara di Loka POM Kab. Manggarai Barat, melalui koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kab. Manggarai Barat sehingga persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM Kab. Manggarai Barat mencapai target kinerja pada tahun 2023.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Koordinasi aktif dengan CJS (Criminal Justice System CJS) untuk kelancaran kegiatan penindakan dan pemberkasan tindak pidana bidang obat dan makanan
2. Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pengembangan kasus sebelumnya, pelaporan dari masyarakat melalui infokom yang diteruskan ke kelompok substansi penindakan ataupun dari kelompok substansi pemeriksaan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara.
3. Komitmen dan dukungan dari pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.
4. Koordinasi aktif dengan Deputi Penindakan Badan POM terhadap kendala/ hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara.
5. Melakukan perencanaan kegiatan penindakan secara baik dan tepat dengan memperhitungkan timeline dalam penanganan perkara.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa hal yang menyebabkan sehingga belum mencapai target kinerja pada sasaran ini adalah

1. Penanganan perkara di akhir tahun dimana membutuhkan koordinasi yang instens dengan Jaksa Penuntut Umum.

2. Perencanaan target penindakan yang kurang memperhatikan timeline penyelesaian perkara sesuai SOP
3. Terputusnya informasi dalam pengungkapan jaringan masuknya produk pangan ilegal di wilayah perbatasan negara.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa terdapat kendala dalam penyelesaian perkara, sehingga untuk menindaklanjutinya maka dilaksanakan koordinasi dengan Korwas Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT dalam rangka penyelesaian pemberkasan, terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja penindakan Balai POM Kupang tahun 2023 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi NTT (tahap 2), dengan kondisi tersangka yang belum cukup sehat.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Bulan Oktober : 1. Melakukan koordinasi dengan Korwas dan Kejaksaan terkait kegiatan Tahap 2 2. Koordinasi dengan Direktorat Penyidikan Deputy 4 Badan POM RI 3. Meningkatkan kegiatan intelijen yang lebih intensif dan dengan memperhitungkan waktu kerja sampai dengan akhir tahun 2023. 4. Koordinasi terus menerus dg Tim Pos POM Atambua dan CJS wilayah perbatasan.	1 bulan	-		Target jumlah perkara belum tercapai	Bulan November: Target jumlah perkara telah tercapai terdapat 3 perkara dalam proses penyidikan
2.	Bulan November Koordinasi secara intensif dengan Jaksa Penuntut Umum dan Komitmen PPNS	1 bulan			3 Perkara dalam Proses Penyidikan	Bulan Desember : 2 Perkara telah dilakukan Tahap II dan 1

	untuk menyelesaikan pemberkasan tepat waktu.					perkara Tahap I
3.	Bulan Desember : 1. Koordinasi dengan CJS untuk penyelesaian perkara Carry Over 2. Perencanaan Target Perkara dilakukan setiap Triwulan 3. Penambahan SDM di kelompok substansi penindakan		1 bulan	Pebruari 2024	Bulan Desember : 2 Perkara telah dilakukan Tahap II dan 1 perkara Tahap I	

**SASARAN KEGIATAN 8
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI
KUPANG YANG OPTIMAL**

- Pada tahun 2023, sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM Di Kupang Yang Optimal memperoleh NPS **103,43**, kategori **Sangat Baik**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu:

IKU 24 – Indeks RB Balai POM di Kupang

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Nilai indeks RB Balai POM di Kupang telah diperoleh pada triwulan III tahun 2023, sesuai penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP yaitu 85,93. Capaian indeks RB Balai di Kupang sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,68% dengan kriteria sangat baik. Indeks RB Balai POM di Kupang pada Tahun 2023 adalah sebesar 85,93. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 79,80 maka capaian Indeks RB Balai POM di Kupang adalah 107,68 % dengan kategori **Sangat Baik**.


a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	79,8	85,93	107,68	Sangat Baik
2022	77,3	85,96	111,20	Sangat Baik
2021	74,8	74,79	99,99	Cukup
2020	85	61,75	72,65	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks RB Balai POM di Kupang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 memperoleh

nilai 61,75, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 74,79 dan 85,96, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 85,93. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2023, pada tahun 2020 capaian sebesar 72,65 % sehingga masuk kategori **cukup**, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 99,99 % sehingga masuk kategori **cukup**, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 111,20 % sehingga masuk kategori **sangat baik**, kemudian pada tahun 2023 capaian mengalami penurunan menjadi 107,68 % tetapi masih masuk kategori **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks RB Balai POM di Kupang	82,3	85,93	104,41	Tercapai 

Realisasi Indeks RB Balai POM di Kupang tahun 2023 telah mencapai target akhir renstra tahun 2024 dengan kategori **Tercapai**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks RB Balai POM di Kupang	89,32	89,73	85,93
Target Nasional	87		

Perbandingan Indeks RB Balai POM di Kupang juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut Indeks RB Balai POM di Kupang paling rendah, diikuti oleh Balai POM di Kendari

dan kemudian Balai POM di Palu. Kinerja Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palu sudah mencapai target nasional, sedangkan kinerja Balai POM di Kupang belum mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks RB Balai POM di Kupang pada tahun 2023 berdasarkan penilaian Inspektorat Utama adalah 85,93. Dengan diperolehnya nilai RB dari Inspektorat Utama pada bulan Agustus 2023 dan dibandingkan dengan nilai RB pada tahun 2022, diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai total pada komponen pengungkit yaitu dari 50,87 (Memenuhi Syarat) menjadi 50,46 (Memenuhi Syarat), dengan rincian: pada area manajemen perubahan dari 6,74 menjadi 6,68, area penataan tatalaksana dari 6,47 menjadi 5,98, area penataan Sistem Manajemen SDM dari 8,42 menjadi 8,36, area penguatan akuntabilitas dari 8,44 menjadi 8,70, area penguatan pengawasan dari 13,01 menjadi 12,04, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik dari 7,79 menjadi 8,70. Atau dengan kata lain, pada tahun 2022 dan 2023, semua area perubahan memiliki nilai komponen pengungkit yang Memenuhi Syarat. Sementara nilai komponen hasil pada tahun 2022 dan 2023 Memenuhi Syarat dan terdapat kenaikan nilai total nilai komponen hasil dari 35,09 menjadi 35,47, dengan rincian terjadi peningkatan terhadap nilai survei persepsi korupsi dari 16,58 menjadi 16,17, dan penurunan nilai persepsi kualitas pelayanan dari 16,01 menjadi 15,55. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada tahun 2023 sebesar 3,55 dari syarat 3,2 dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,70 dari syarat 3,6, di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 dari syarat 2,5, di atas persyaratan yang ditetapkan KemenPANRB.

Berdasarkan evaluasi oleh TPI diketahui bahwa :

1. Telah membangun ZI sejak tahun 2019 dan pada tahun 2023 telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan predikat WBK baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil;
2. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas dan terlibat aktif bersama seluruh pegawai termasuk Agent of Change (AoC) dalam penyusunan rencana kerja yang memuat target prioritas pembangunan ZI yang mencakup masing-masing area perubahan;
3. Telah memiliki SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan, upaya dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
4. Unit Kerja telah melakukan penataan sistem manajemen SDM mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, dan penetapan kinerja individu, dan dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala;
5. Pimpinan Unit telah terlibat dalam pengelolaan kinerja dari proses perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja;
6. Upaya penguatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan diantaranya dengan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP dengan inovasi Si Manrisk dalam penerapan manajemen risiko yang memudahkan dalam pengelolaan dan pemantauan manajemen risiko, Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan;
7. Telah mengimplementasikan beberapa inovasi pelayanan publik antara lain:
 - a. Inovasi Pepetin (Pendampingan Percepatan Terintegrasi) UMKM yang memiliki 7 program pendampingan untuk memberikan pendampingan bagi UMKM di Wilayah NTT untuk memperoleh legalitas produk dan menjamin keamanan obat dan makanan melalui pemenuhan persyaratan sertifikasi/registrasi;

- b. Inovasi Dobrak Stunting (Dongkrak bersama Turunkan Stunting) dengan bekerja sama dengan lintas sektor untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting yang di Wilayah NTT;
- c. Inovasi Tangan Obama (Percepatan Pengujian Sampel Pihak Ketiga Obat dan Makanan) untuk memberikan layanan publik terbaik melalui pengujian sampel pihak ketiga yang efektif dan efisien.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Belum terdapat bukti konkret dari dampak implementasi inovasi/program AoC yang dibangun, seperti PIN TOGA, MAS TOGA, KOELAPOR. SI RAJA VALIDKU, SINAR 118, Amfoang 24;
2. Rotasi pegawai internal belum mempertimbangkan masukan dari unit kerja dan belum menunjukkan adanya pertimbangan kompetensi dalam mutasi pegawai;
3. Hanya sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja;
4. Belum terdapat kebijakan inovasi terkait penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di tingkat unit kerja;
5. Belum terdapat bukti adanya penyesuaian pada standar prosedur yang digunakan;
6. Implementasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan (SOP) kegiatan/tugas;
7. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

1. Meningkatkan kontribusi seluruh pegawai termasuk AoC dalam menerapkan dan menyosialisasikan seluruh inovasi/program sehingga inovasi/program yang telah dibangun memiliki dampak positif yang

konkret dengan meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh Unit Kerja/Instansi lain.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi seluruh inovasi/program yang telah dibangun;
3. Menetapkan dan menerapkan kebijakan rotasi dan mutasi internal unit kerja dengan mempertimbangkan masukan dan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi pegawai di tingkat unit kerja;
4. Merencanakan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai Balai POM di Kupang sesuai tugas dan fungsi serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan mengaitkannya terhadap perbaikan kinerja individu pegawai dan capaian unit kerja secara berkala;
5. Menetapkan dan menerapkan kebijakan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
6. Meninjau kembali dan melakukan penyesuaian SOP yang digunakan karena adanya penyederhanaan jabatan maupun perubahan lingkungan strategis lainnya;
7. Melakukan tinjauan terhadap seluruh SOP unit kerja dan menuangkan budaya kerja BerAKHLAK dalam setiap SOP kegiatan;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pemanfaatan IT atas inovasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik dan ditindaklanjuti secara berkala;
9. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah:

- a. Pembentukan budaya organisasi PIKKIR dan core value ASN BerAKHLAK dengan lebih mengedepankan value Harmonis dan Adaptif di lingkungan Balai POM di Kupang.
- b. Simplifikasi aplikasi *e-Office* terintegrasi
- c. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Kupang (AKIP).
- d. Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
- e. Peningkatan Sosialisasi Tolak Gratifikasi.
- f. Peningkatan Kepatuhan UPP Balai POM di Kupang dalam penerapan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

f. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023, telah diperoleh Indeks RB Balai POM di Kupang dengan capaian 107,68%, dengan kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian indeks ini melebihi target Restra sebesar 82,3. Dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan RB diharapkan dapat terus meningkatkan indeks RB Balai POM di Kupang untuk mendukung tercapainya target indeks RB nasional (87).

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan tindak lanjut terhadap rencana tindak lanjut.	Pengisian matrix monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan rencana tindak lanjut telah tuntas.			Pengisian matrix monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan rencana tindak lanjut belum tertib.	Pengisian matrix monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan rencana tindak lanjut telah tuntas.

IKU 25 – Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal. Bobot masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)
a.	Perencanaan Kinerja	24
b.	Pengukuran Kinerja	24
c.	Pelaporan Kinerja	12
d.	Evaluasi Internal	20
e.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja	100

Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup Memadai
> 30 - 50	C	Kurang
> 0 - 30	D	Sangat Kurang

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	80	79,35	99,19	Cukup

Realisasi nilai AKIP BPOM di Kupang tahun 2023 berdasar hasil penilaian Inspektorat Utama BPOM adalah 79,35 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai AKIP BPOM di Kupang belum mencapai target dengan capaian 99,18% dengan kriteria **Cukup**. Bobot masing-masing komponen penilaian AKIP Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut :


	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2023
a.	Perencanaan Kinerja	24	20.88
b.	Pengukuran Kinerja	24	18.00
c.	Pelaporan Kinerja	12	9.36
d.	Evaluasi Internal	20	15.80
e.	Capaian Kinerja	20	15.31
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,35
	Kategori		BB

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	80,00	79,35	99,19	Cukup
2022	79	78,82	99,77	Cukup
2021	78	78,28	100,36	Sangat Baik
2020	81	77	95,06	Cukup

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa realisasi nilai AKIP Balai POM di Kupang sejak tahun 2020 meningkat hingga tahun 2023, walau belum mencapai target setiap tahunnya. Tahun 2023, realisasi nilai AKIP adalah 79,35 dari target 80,00 dengan capaian 99,19%. Lima komponen nilai AKIP belum bisa dipenuhi optimal terutama pada komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	79,35	97,96	Akan Tercapai 

Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Kupang tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Cukup**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pemenuhan komponen penilaian yang menjadi bobot nilai AKIP sehingga diharapkan realisasi nilai AKIP tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	79,8	80,77	79,35
Target Nasional	83		

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Palu sedangkan yang terendah

adalah Balai POM di Kupang. Dari ketiga Balai yang diperbandingkan, capaian semua Balai dalam klaster tersebut masih dibawah target nasional BPOM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai AKIP Balai POM di Kupang tahun 2023 adalah BB dengan kategori sangat baik, namun belum memenuhi target karena :

1. Pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal. Tahun 2023, Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan memanfaatkan inovasi SMILEKU untuk akses terkait perencanaan kinerja. Penyusunan SKP melalui aplikasi SIMAKIN juga telah dilakukan berdasarkan Permenpan No. 8 tahun 2020 dengan memperhatikan cascading kinerja dari pimpinan unit yang dituangkan dalam matriks peran hasil dan kemudian menjadi target dan indikator kinerja individu. Namun pemanfaatan perencanaan kinerja belum optimal yang diturunkan dalam indikator dan rencana kerja individu sehingga komponen perencanaan kinerja belum mendapat nilai optimal.
2. Pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja yang efektif dan efisien, belum digunakan secara optimal. Tahun 2023, pengukuran kinerja digunakan sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk pemberian *reward* dan *punishment* dalam inovasi RISING STAR berupa pemberian sertifikat dan kesempatan mengikuti peningkatan kompetensi bagi yang mendapat *reward*. Mekanisme *reward* dan *punishment* ini belum digunakan secara optimal dalam hal berupa penurunan ataupun kenaikan nilai SKP individu yang berpengaruh pada besaran tunjangan kinerja terhadap hasil kinerja yang diperoleh yang mendukung indikator kinerja Balai POM di Kupang.
3. Pelaporan kinerja belum optimal digunakan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja. Pelaporan kinerja belum

secara optimal dimanfaatkan oleh ketua tim dalam mendukung pelaksanaan capaian indikator kinerja Balai POM di Kupang. Pelaporan kinerja yang dituangkan dalam laporan interim belum sepenuhnya didukung komitmen ketua tim dalam penyelesaian sehingga penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja belum optimal.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan dengan SDM yang memadai, namun belum optimal dilaksanakan. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti secara optimal

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya/tindak lanjut yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam mendukung pencapaian nilai AKIP adalah:

1. Telah menetapkan target kinerja jangka menengah, pendek dan triwulansesuai kriteria berdasarkan basis data dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.
2. Melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
3. Melengkapi RAPK Tahun 2023 dengan mencantumkan alokasi anggaran dan kegiatan dan sub kegiatan secara rinci setiap periode yang akan dilakukan. Dalam hal ini dilakukan tagging anggaran pada aplikasi SIMETRIS yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
4. Telah menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai dengan individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja. Hal ini telah diterapkan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi SIMAKIN.

5. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan sistem informasi ya itu “SMILEKU”, Sistem Monitoring Internal dan Evaluasi Balai POM di Kupang.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023, telah diperoleh nilai Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang dengan capaian 99,19%, dengan kriteria **Cukup**. Pencapaian indeks ini masih dibawah target Renstra. Dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kinerja anggaran diharapkan dapat menunjang tercapainya indeks nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang yang optimal

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline
1	Meningkatkan nilai AKIP Balai POM di Kupang		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Membuat pelaporan interim tepat waktu 	Tahun 2023	<p>Capaian Indikator nilai AKIP dibawah target dengan kriteria Cukup</p> <p>Capaian Indikator nilai AKIP dibawah target dengan kriteria Cukup akan ditingkatkan</p>	

SASARAN KEGIATAN 9 TERKELOLANYA SDM BALAI POM DI KUPANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

- Pada tahun 2023, sasaran Terkelolanya SDM Balai POM Di Kupang Yang Berkinerja Optimal memperoleh NPS **105,48**, kategori **Sangat Baik**

IKU 26 – Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Dasar penentuan Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi: a). Kualifikasi Pendidikan; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin. Berikut adalah capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang:


a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	86	90,71	105,48	Sangat Baik

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian yang meliputi komponen kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin untuk 61 ASN Balai POM di Kupang melalui SIASN adalah 90,71. Capaian IP-ASN Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target yaitu 105,48% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	86,00	90,71	105,48	Sangat Baik
2022	85,75	81,56	95,11	Cukup
2021	85,5	85	99,42	Cukup
2020	75	85,32	113,76	Sangat Baik



Terdapat penurunan realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan tahun 2020 karena adanya perbedaan komponen penilaian. Namun pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian dan realisasi, setelah dilakukan beberapa upaya untuk peningkatan nilai, antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian nilai IP-ASN Balai POM di Kupang setiap bulan dan menghimbau pegawai untuk melaksanakan peningkatan kompetensi melalui aplikasi IDEAS dan peningkatan kualifikasi pendidikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
-------------------	---------------------	----------------	-----------	----------

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	86,25	90,71	105,17	Tercapai
--	-------	-------	--------	--------------

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang tahun 2023 telah mencapai target Renstra 2024. Namun capaian ini harus tetap dipertahankan sehingga target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.


d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	89,2	90,57	90,71
Target Nasional	85		

Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Kupang sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Dari ketiga Balai yang diperbandingkan, semua berada diatas realisasi target nasional yaitu 85, namun tetap perlu dipertahankan terus sehingga target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang tahun 2023 telah berhasil mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik** dan memenuhi target nasional. Berikut adalah rincian data IP ASN Balai POM di Kupang:



Dari 4 dimensi (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) yang menjadi dasar penilaian, dimensi kualifikasi pendidikan dan kompetensi belum memberikan nilai optimal terhadap perolehan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang. Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil negara Nomor 28 tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas ASN berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan ASN melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi ASN yang akan mengisi suatu jabatan. Selama tahun 2023, sebanyak 8 orang pegawai sementara menempuh tugas belajar mandiri tanpa meninggalkan jabatan, sedangkan yang lain masih mengajukan tugas belajar untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui tugas belajar dengan pembiayaan beasiswa untuk jenjang magister. Nilai dimensi kualifikasi pendidikan yang diperoleh belum mencapai nilai optimal 25% namun telah memberikan dampak peningkatan dari tahun sebelumnya terhadap nilai IP-ASN Balai POM di Kupang.

Penilaian dimensi kompetensi ASN Balai POM di Kupang tahun 2023 telah meningkat cukup signifikan, namun belum mencapai nilai optimal 40% karena beberapa kategori pelatihan yang wajib diikuti oleh ASN untuk mendukung jabatan fungsional maupun jabatan struktural yang dimiliki belum dapat diikuti. Tahun 2023, pemenuhan minimal 20 JP melalui IDEAS telah memberikan input penilaian yang optimal dan baik, namun penilaian pengembangan kompetensi tidak hanya berdasarkan pemenuhan minimal 20 JP, melainkan juga berdasarkan kebutuhan pelatihan untuk mendukung jabatan. Pemenuhan pelatihan klasikal dan nonklasikal sesuai jabatan yang diduduki ASN memberikan pengaruh pada nilai yang diperoleh. Beberapa ASN pejabat fungsional tertentu, tidak dapat mengikuti pelatihan fungsional karena harus menunggu jadwal pelatihan dari instansi pembina sebagai penyelenggara, begitu juga dengan pejabat struktural yang telah menduduki jabatan tidak dapat memenuhi kompetensi pada pelatihan kepemimpinan sehingga nilai kompetensi yang diperoleh rendah walaupun telah memenuhi 20 JP. Perencanaan kebutuhan pelatihan tahun 2023 telah ditetapkan dan diajukan

melalui SIASN, namun belum terealisasi karena mengikuti jadwal dan kapasitas peserta dari instansi pembina. Diharapkan pada tahun 2024, perencanaan terhadap peningkatan kompetensi untuk jabatan fungsional tertentu dan struktural dapat terealisasi sehingga nilai kompetensi dapat terpenuhi.

Nilai Kinerja dan disiplin pegawai Balai POM di Kupang tahun 2023 mencapai nilai optimal, sehingga mendukung realisasi capaian IP-ASN. Kinerja pegawai yang ditetapkan dan diukur melalui SIMAKIN membantu pegawai dapat mengetahui dan bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Balai POM di Kupang, sangat memperhatikan disiplin pegawai yang juga merupakan kriteria penilaian dalam reformasi birokrasi, sehingga tahun 2023 dimensi disiplin mencapai nilai optimal 5%. Disiplin pegawai telah diterapkan dengan baik dengan dukungan beberapa inovasi terkait disiplin pegawai, sehingga kesadaran untuk disiplin terus ditanamkan dalam diri masing-masing pegawai sebagai komitmen dalam melaksanakan kinerja secara efisien dan akuntabel.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi IP ASN melalui penilaian dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan dukungan perencanaan pengembangan kompetensi yang tepat sesuai kebutuhan ASN melalui aplikasi SIASN. Masing-masing ASN dapat melihat kebutuhan kompetensi yang diinginkan dan mengajukan melalui SIASN ke unit pengelola kepegawaian untuk diinventarisir, dipetakan, dianalisa dan dievaluasi Dengan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi yang tepat, capaian pemenuhan pengembangan kompetensi ASN dapat terealisasi sehingga indeks profesionalitas ASN dapat terpenuhi. Pengembangan kompetensi oleh setiap pegawai juga didukung oleh adanya *platform* pelatihan atau webinar melalui IDEAS yang dikembangkan oleh PPSDM BPOM sehingga memudahkan pegawai dalam memperoleh informasi terkait jenis dan jadwal pelatihan yang diperlukan. Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain peningkatan kompetensi pegawai dengan memberikan diklat untuk pegawai teladan/pemenang lomba inovasi/arsiparis teladan, prioritas peningkatan kualifikasi pendidikan bagi pegawai berprestasi dan

penilaian kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural TA 2024. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan untuk membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023, telah diperoleh nilai IP-ASN Balai POM di Kupang dengan capaian 105,48%, dengan kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian indeks ini telah mencapai target Renstra. Dukungan dan komitmen bersama diharapkan dapat menunjang tercapainya indeks IP-ASN Balai POM di Kupang

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	<p>Monitoring & Evaluasi pencapaian pengembangan kompetensi pegawai pada IP ASN</p> <p>Bersurat ke PPSDM terkait jadwal pelatihan fungsional bagi PFM yang belum mengikuti untuk mengikuti secara daring di BPOM Kupang</p>	<p>Selesai</p> <p>(Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi pencapaian pengembangan kompetensi pegawai pada IP ASN</p> <p>Telah berkomunikasi dengan pihak PPSDM terkait pelatihan fungsional dan diarahkan untuk melihat di IDEAS pelatihan fungsional)</p>			<p>Nilai IP ASN terkait nilai kompetensi bagian fungsional belum memenuhi</p>	<p>Tercapainya Nilai IP-ASN Balai POM di Kupang dari komposisi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan Disiplin. Nilai Kompetensi Fungsional mencapai target</p>

**SASARAN KEGIATAN 10
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

- Pada tahun 2023, sasaran Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan memperoleh NPS **120**, kategori **Sangat Baik**

Pencapaian Sasaran Kegiatan-10 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu:

IKU 27 – Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	85,45	101,73	Sangat Baik

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh tim penilai dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada 2023 telah dilakukan penilaian terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BPOM di Kupang dengan hasil nilai 85,45. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan

sesuai standar GLP sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 101.73% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	84	85,45	101,73	Sangat Baik
2022	79	83,75	106,01	Sangat Baik
2021	74	76,12	102,86	Sangat Baik
2020	80	70,3	87,88	Cukup

Realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP mengalami peningkatan %capaian signifikan di tahun 2021 dikarenakan ada penyesuaian target yang dilakukan untuk tahun 2021. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 persentase capaian stabil diatas 100% dengan kategori Sangat Baik. BPOM di Kupang terus berusaha meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dari segi standar ruang lingkup, standar peralatan laboratorium, dan standar kompetensi penguji.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89	85,45	96,01	Akan Tercapai 

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 masuk dalam kategori Akan Tercapai

terhadap target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,7	85,60	85,45
Target Nasional	86		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Palu diikuti dengan BPOM di Kupang kemudian BPOM di Kendari. Ketiga balai telah belum mencapai target nasional sehingga perlu melakukan pemetaan pada gap pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Di pertengahan tahun 2023 tepatnya pada TW III terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan adanya Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula dengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. BPOM di Kupang melakukan peningkatan dari segi aspek standar ruang lingkup, standar peralatan dan standar kompetensi penguji. Berikut ini adalah upaya BPOM di Kupang untuk mencapai target antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium sesuai tools yang sudah diberikan oleh P3OMN setiap triwulan.

2. Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
3. Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.
4. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium. Selain itu Pemenuhan alat pada 2023 dibantu oleh penyerahan alat utama dan penunjang lab Pos POM Atambua ke Balai POM di Kupang dikarenakan perubahan status dari Pos POM menjadi Loka POM.

Kendala pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP:

1. Kendala Pemenuhan Standar Ruang Lingkup
 1. Laboratorium Obat dan Nappza yaitu Keterbatasan sampel yang diuji karena adanya regionalisasi yang membatasi kelas terapi yang diuji hanya ada 3 kelas terapi untuk BPOM di Kupang, Keterbatasan reagen yang digunakan dalam pengujian kelas terapi SSP (contoh: untuk pengujian Trifluoroperazon tablet yang tidak bisa diuji karena keterbatasan reagen),
 2. Laboratorium Obat bahan alam, SK, Kuasi dan Kosmetik yaitu banyak parameter baru menggunakan GC/MS dan masih diperlukan pengadaan kolom dan penggunaan GC/MS mulai meningkat seiring penambahan parameter kritis Penetapan Kadar EG DEG untuk seluruh komoditi.
 3. Laboratorium Pangan Olahan dan Air yaitu parameter uji di SRL tidak seluruhnya sesuai dengan parameter uji yang ada di pedoman sampling dan pengujian sehingga laboratorium lebih memprioritaskan pemenuhan terhadap parameter uji kritis dibandingkan dengan SRL dan keterbatasan beberapa baku pembanding untuk pengujian di laboratorium contoh : Baku senyawa turunan asam lemak dan sildenafil

4. Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler yaitu keterbatasan sampel yang masuk dikarenakan adanya sistem regionalisasi sehingga menyebabkan sebagian besar RL belum terpenuhi, Keterbatasan reagen media untuk beberapa parameter baru di SK Mengandung Probiotik seperti ALT Laktat, ALT Non Laktat dan *Listeria spp*, Keterbatasan personil yang memiliki kompetensi terkait pengujian ALT Non Laktat pada pangan yang ditambahkan bakteri asam laktat, Angka Bakteri anaerob pereduksi pada Air Mineral Alami.
2. Kendala Pemenuhan Standar Kompetensi dikarenakan ada mutasi personil maka beberapa personil belum memenuhi standar kompetensi personil. Selain itu, Beberapa personil di laboratorium belum memiliki melakukan pengujian ICP/MS, GC/MS,AAS dan GC dikarenakan pada laboratorium belum dilakukan penugasan pengujian ke laboratorium lain. Kendala terkait standar kompetensi biologi antara lain personil baru yang masuk sebagian besar belum dapat memenuhi kompetensi parameter obat karena saat masuk menjadi personil Balai POM di Kupang sudah terlaksana sistem regionaliasasi. Parameter yang dimaksud antara lain Potensi Antibiotik, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Candida albicans*
3. Kendala pemenuhan Standar Peralatan yaitu Keterbatasan Alat GC/MS dikarenakan hanya memiliki 1 instrumen yang digunakan oleh 3 laboratorium menyebabkan timeline pengujian menggunakan GC/MS akan menjadi lebih panjang. Beberapa standar alat di lab. Mikrobiologi dan biologi molekuler perlu dilakukan review ulang dikarenakan sudah tidak digunakan dalam pengujian dengan system regionalisasi dan kapasitas luas laboratorium yang terbatas dengan standar peralatan yang cukup banyak. Terdapat perbedaan persepsi antara standar peralatan dengan pemahaman personil sehingga perlu dilakukan konsultasi dengan tim P3OMN

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator tahun 2022 antara lain menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain peningkatan kompetensi petugas pengujian dengan pelatihan internal dan pelatihan eksternal yang didukung oleh P3OMN/EsKternal, verifikasi metoda analisa, uji profisiensi dan atau uji banding antar laboratorium/personil, Audit Surveillance ISO 17025:2017 oleh KAN, Audit Internal oleh Auditor Internal, Audit Eksternal oleh Sucofindo, pengadaan suku cadang, pengadaan reagen dan media, pengadaan alat utama/penunjang, kalibrasi insitu dan eksitu didukung oleh Balai Kalibrasi P3OMN/EsKternal dan optimalisasi seluruh paket pengadaan di laboratorium. Semua kegiatan tersebut menunjang keberhasilan BPOM di Kupang untuk mencapai target di tahun 2023

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan yang dapat menutup gap standar ruang lingkup, standar peralatan dan standar kompetensi personil di laboratorium. Hal tersebut juga menjadi dasar dalam melakukan optimalisasi anggaran sehingga mempermudah dalam melakukan kegiatan untuk pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Dilakukan perencanaan peningkatan RL baru, kompetensi untuk personil baru, serta pemenuhan alat untuk tahun 2024	Sudah dilakukan perencanaan untuk tahun 2024	-	-	-	-

IKU 28 – Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal

Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, fungsi/bagian maupun individu


a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,5	3	120,00	Sangat Baik

Pada tahun 2023, telah diperoleh nilai indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 120%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	2,5	3	120,00	Sangat Baik
2022	2,25	2,88	128,00	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	2	1,23	61,25	Kurang
2020	1,51	2,08	137,75	Tidak Dapat Disimpulkan



Realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan 2020 karena adanya perubahan penilaian pada aspek pemutakhiran SIPT. Tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian secara signifikan karena dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan terhadap semua komponen, dan hal ini tetap dipertahankan sehingga tahun 2023, realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang tetap tercapai.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	3	3	100	Tercapai ▲

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal tahun 2023 telah mencapai target Renstra 2024 dengan kategori **Baik**. Namun capaian ini harus tetap dipertahankan sehingga target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023**

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,9	3	3
Target Nasional	2,5		

Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Kupang dan Balai POM di Palu, sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Dari ketiga Balai yang diperbandingkan, semua berada di atas realisasi target nasional yaitu 2,5, namun tetap perlu dipertahankan terus sehingga target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal tahun 2023 telah berhasil mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik** dan memenuhi target nasional. Dari komponen pengelolaan data dan informasi UPT yang dinilai untuk mendapatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan data yang meliputi input SIPT, akses penggunaan email, pemutakhiran SPIMKER, upload berita aktual, pemanfaatan sharing folder dan BOC
2. Mewajibkan setiap pelaksana kegiatan untuk membuat berita aktual dan diupload pada subsite Balai POM di Kupang
3. Sharing informasi terkait kepegawaian dan hal lainnya kepada pegawai melalui email corporate

4. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengisian SIPT sampling, pemeriksaan dan pengujian oleh ketua tim
5. Adanya komitmen seluruh pegawai untuk memanfaatkan sistem informasi BPOM dan memutakhirkan data melalui aplikasi yang tersedia telah meningkatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal adalah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terkait dengan pengolahan data dan komunikasi. Tahun 2023, diadakan 6 alat pengolah data untuk menunjang kegiatan terkait dengan pengelolaan data dan informasi. Pemeliharaan jaringan internet juga dilaksanakan sepanjang tahun 2023 untuk mendukung akses internet yang baik sehingga kegiatan terkait pengelolaan data yang menggunakan sistem informasi BPOM dapat dilaksanakan. Dengan dipenuhinya sarana prasarana tersebut, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan target indikator dapat tercapai.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023, telah diperoleh nilai indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 120%, dengan kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian indeks ini merupakan hasil penilaian dari pemanfaatan sistem informasi BPOM dan pemutakhiran BOC. Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan data yang meliputi input SIPT, akses penggunaan email, pemutakhiran SPIMKER, upload berita aktual, pemanfaatan sharing folder dan BOC selalu dilakukan rutin setiap bulan. Dukungan sarana prasarana melalui pengadaan alat pengolah data, pemeliharaan jaringan internet, peningkatan kapasitas *bandwith* menjadi kegiatan yang menunjang tercapainya indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan koordinasi dengan admin pusat aplikasi SPIMKER dan PUSAKOM untuk membantu admin Balai menindaklanjuti laporan/ kasus yang berdasarkan tarikan data BOC belum di verifikasi, sehingga capaian nilai indeks untuk SPIMKER belum memenuhi	Selesai (Hasil konsultasi dengan Pusdatin: agar melakukan penghapusan dari verifikator dengan dasar arahan PUSAKOM di group admin Balai SPIMKER)	-	-	Capaian nilai indeks untuk SPIMKER belum memenuhi	Capaian nilai indeks untuk SPIMKER memenuhi

SASARAN KEGIATAN 11 TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI KUPANG SECARA AKUNTABEL

- Pada tahun 2023, Sasaran Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh NPS **98,21**, kategori **Cukup**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 11 ini digambarkan dengan pencapaian IKU Nilai Kinerja Anggaran, berikut adalah pembahasannya:

IKU 29 – Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93,3	91,64	98,22	Cukup
--	------	-------	-------	-------

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang diperoleh dengan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$. Realisasi nilai kinerja anggaran BPOM di Kupang tahun 2023 adalah 91,64, diperoleh dari nilai IKPA 97,09 dan nilai EKA 88,08. Capaian nilai kinerja anggaran BPOM di Kupang tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98,22% dengan kriteria **Cukup**.


b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2023	93,3	91,64	98,22	Cukup
2022	92,1	89,69	97,38	Cukup
2021	91,5	90,54	98,95	Cukup
2020	93	89,85	96,61	Cukup



Berdasarkan grafik diatas, diperoleh informasi bahwa realisasi nilai kinerja anggaran sejak tahun 2020 meningkat hingga tahun 2023, walau belum mencapai target setiap tahunnya. Tahun 2023, realisasi NKA sebesar 91,64 dari target 93,30 dengan capaian 98,22%. Realisasi NKA dipengaruhi oleh hasil penilaian IKPA dan EKA. Balai POM di Kupang tahun 2023 memperoleh IKPA 97,09 dan EKA 88,08. Belum optimalnya Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks mempengaruhi realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Kupang walaupun realisasi anggaran mencapai 99,82%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	94,5	91,64	96,97	Akan Tercapai 

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Cukup**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan 2 komponen penilaian yang menjadi nilai kinerja anggaran dimana dengan penyerapan anggaran tinggi yang meningkatkan nilai IKPA namun nilai efisiensi pada EKA rendah. Dengan meningkatkan realisasi output yang disertai efisiensi anggaran namun tidak menurunkan realisasi anggaran dibawah 99%, maka diharapkan nilai kinerja anggaran tahun 2024 dapat ditingkatkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	BPOM di Kendari	BPOM di Palu	BPOM di Kupang
-------------------	-----------------	--------------	----------------

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	90,68	90,14	91,64
Target Nasional	94,5		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Kupang sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Dari ketiga Balai yang diperbandingkan, semuanya berada dibawah capaian nasional BPOM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 disebabkan:

1. Revisi DIPA yang dilakukan sesuai dengan jadwal. Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 15 kali dengan 2 kali pemutakhiran halaman III DIPA, 4 kali revisi POK, 1 kali revisi pembukaan blokir KIE, 1 kali revisi pembukaan automatic adjusmant serta 2 kali revisi terkait pagu minus belanja pegawai;
2. Penyelesaian tagihan tahun 2023 telah disampaikan tepat waktu;
3. Capaian output dari semua Rincian Output sudah terkonfirmasi

Namun terdapat juga kegagalan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi yaitu:

1. Terdapat deviasi antara halaman III DIPA dengan realisasi, walaupun telah dilakukan update halaman III DIPA secara tepat. Deviasi yang ada mempengaruhi Nilai IKPA karena memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan.
2. Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran setiap triwulan. Target penyerapan anggaran setiap triwulan masih dibawah target yang harus dicapai.

3. Pengelolaan UP dan TUP belum semuanya dilakukan tepat waktu sesuai batas waktu pertanggungjawaban UP ke KPPN /pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP) dimana paling lambat satu bulan sejak SP2D UP diterbitkan dengan jumlah GUP minimal 50% UP dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai. Karena bersifat kumulatif dan ada keterlambatan penyampaian GTUP maka terhitung pengelolaan UP dan TUP belum tepat waktu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini pada Tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Dengan melakukan evaluasi terhadap capaian anggaran dan capaian output setiap bulan,
2. Melakukan koordinasi baik dengan KPPN ataupun dengan DJPB sehingga apabila terdapat permasalahan terkait proses keuangan ataupun terkait Revisi dapat diselesaikan,
3. Mengikuti Bimtek atau Sosialisasi terkait IKPA melalui zoom baik yang dilakukan oleh KPPN, DJPB, ataupun oleh Badan POM.

Dengan meningkatkan evaluasi terhadap capaian anggaran dan capaian output secara rutin setiap bulan maka aspek implementasi untuk evaluasi kinerja anggaran dapat dijaga dengan memperhatikan variabel-variabel penilaian yang terdiri dari capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Capaian output program dilihat dari capaian RO yang diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan Pagu dalam DIPA terakhir. Efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Konsistensi penyerapan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023, telah diperoleh nilai Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang dengan capaian 98,22%, dengan kriteria **Cukup**. Pencapaian indeks ini masih dibawah target Renstra. Dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kinerja anggaran diharapkan dapat menunjang tercapainya indeks nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang yang optimal

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline
1	Meningkatkan EKA Balai POM di Kupang		<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi terhadap capaian anggaran dan capaian output secara rutin setiap bulan • Melakukan evaluasi terhadap aspek implementasi evaluasi kinerja anggaran dengan mengukur variabel : capaian output; penyerapan anggaran; efisiensi; dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap 	Tahun 2023	Capaian Indikator nilai kinerja anggaran dibawah target dengan kriteria Cukup	
2	Meningkatkan Nilai IKPA Balai POM di Kupang		<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi terhadap capaian anggaran dan capaian output secara rutin setiap bulan • melakukan evaluasi terhadap 8 indikator IKPA • Meminimalisir deviasi halaman III DIPA 			

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Sebelumnya

Pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Badan POM pada Balai POM di Kupang, berdasarkan hasil evaluasi tersebut Balai POM di Kupang memperoleh nilai AKIP 78,82 dengan kategori BB. Dalam laporan evaluasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan nilai AKIP pada periode selanjutnya, berikut adalah rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2022:

Tabel 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline
1	<p>PERENCANAAN KINERJA:</p> <p>a. Melakukan publikasi dokumen rencana kinerja (Renstra, Renja, RKT) pada subsite Balai POM di Kupang.</p> <p>b. Melakukan evaluasi kajian kembali terhadap target kinerja yang secara histori tidak tercapai agar target yang ditetapkan dapat dicapai berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan</p>	<p>a. Sudah dilakukan publikasi dokumen rencana kinerja (Renstra, Renja dan RKT) pada subsite Balai POM di Kupang</p> <p>b. Melakukan evaluasi kajian kembali terhadap target kinerja yang secara histori tidak tercapai.</p>			<p>a. Dokumen rencana kinerja masih ada yang belum terpublikasi</p> <p>b. Belum adanya kajian terhadap target yang secara histori tidak tercapai</p>	<p>Dokumen rencana kinerja terpublikasi dengan baik serta telah adanya evaluasi kajian terhadap target IKU.</p>
2	<p>PENGUKURAN KINERJA:</p> <p>a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria waktu delivery yang jelas</p>	<p>Melakukan perubahan nomenklatur menjadi SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan telah dilengkapi dengan mutu baku berupa kelengkapan dan waktu.</p>			<p>SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja belum dilengkapi dengan kriteria waktu dan mutu baku. Rencana</p>	<p>SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja telah dilengkapi dengan kriteria waktu dan</p>

	<p>b. Menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut yang disusun dalam rangka pencapaian target dan menuangkan rencana aksi tersebut dalam pembahasan di Laporan Evaluasi Internal</p> <p>c. Mengimplementasikan sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan</p>	<p>Membahas dan menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut dalam rangka pencapaian target dalam rapat evaluasi dan menuangkan dalam Laporan Evaluasi Internal. Sistem pengelolaan data kinerja sudah diperbaiki sehingga mampu menyediakan data kinerja yang tertelusur serta didukung dengan adanya pembaruan SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja</p>			<p>Aksi dan tindak lanjut belum secara lengkap tercantum pada laporan evaluasi. Sistem pengelolaan data masih belum memadai</p>	<p>mutu baku. Rencana Aksi dan tindak lanjut telah secara lengkap tercantum pada laporan evaluasi. Sistem pengelolaan data masih cukup memadai</p>
3	<p>PELAPORAN KINERJA:</p> <p>a. Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja</p> <p>b. Menambahkan penjelasan pada Laporan Kinerja interim/ tahunan jika terdapat perubahan definisi operasional</p> <p>c. Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan</p>	<p>Menyajikan narasi pada latar belakang terkait perubahan anggaran, menambahkan narasi terkait perubahan definisi operasional IKU, serta telah disajikan data kinerja yang selaras dengan laporan lain.</p>			<p>Belum adanya narasi terkait perubahan anggaran serta definisi operasional IKU. Data pada laporan kinerja berbeda dengan laporan lain</p>	<p>adanya narasi terkait perubahan anggaran serta definisi operasional IKU. Data kinerja bersumber dari aplikasi SMILEKU sehingga data tiap laporan sama.</p>
4	<p>EVALUASI INTERNAL:</p> <p>a. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya, mendokumentasikan dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang dan</p>	<p>Pada evaluasi internal bulanan telah dilaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi rencana aksi periode sebelumnya serta mendokumentasikannya.</p>			<p>Pada evaluasi internal bulanan belum optimal dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya</p>	<p>Pada evaluasi internal bulanan telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya</p>

	menilai keberhasilan program/ kegiatan					
5	CAPAIAN KINERJA: a. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya b. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya secara maksimal sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	a. Telah mengupayakan pencapaian kinerja tahun 2023 sehingga NPS organisasi meningkat dari tahun sebelumnya. b. Telah melakukan reviu terhadap target kinerja tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023.			NPS tahun sebelumnya mengalami penurunan serta belum adanya reviu target kinerja tahun selanjutnya	NPS tahun 2023 mengalami peningkatan serta telah dilakukan reviu target kinerja tahun selanjutnya

3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Balai POM di Kupang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Balai POM di Kupang tahun 2023, terdapat beberapa Indikator yang akan dilakukan penyesuaian target pada periode berikutnya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan tren capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta rekomendasi dari unit pengampu masing-masing indikator. Adapun indikator yang akan dilakukan penyesuaian pada tahun berikutnya adalah:

Tabel 3.4. Penyesuaian Target Perjanjian Kinerja 2024

Indikator	Target 2024 (Awal)	Target 2024 (Revisi)
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,3	97,8
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	89,95
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	97,1
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	90,5
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	94
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80	78,2
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,6	94,7

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,01	77
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	73
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	74
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	100
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,3	96,7
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100	90
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,25	87,21
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89	86,75
Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,5	89,68

3.4. Realisasi Anggaran

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2023 No SP DIPA – 063.01.2.432979/2023 tanggal 30 November 2022, anggaran kegiatan sebesar Rp. 30.215.555.000 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke-15 menjadi Rp. 30.257.886.000,-. Perubahan anggaran ini disebabkan karena adanya penyesuaian alokasi belanja pegawai untuk PNS dan PPPK.

Untuk mendukung pencapaian program dan sasaran kegiatan tahun 2023, Balai POM di Kupang telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 30,205,863,268,- atau 99,83%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 30.257.886.000,-**. Berikut adalah rincian realisasi anggaran per program dan sasaran kegiatan serta rincian output:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19,156,900,000	19,115,528,381	99,78
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,100,986,000	11,097,069,063	99,96
Total		30.257.886.000	30,205,863,268	99,83

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Rincian Output Tahun 2023

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/Progress	Pagu	Realisasi	%
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00%	146.639.000	146.442.718	99,87%
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	340	718	100,00%	226.774.000	226.714.034	99,97%
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	1	1	100,00%	650.703.000	645.516.877	99,20%
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	35	39	100,00%	136.500.000	136.450.378	99,96%
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	3	100,00%	20.000.000	20.000.000	100,00%
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	6	100,00%	70.000.000	70.000.000	100,00%
EBA.962	Layanan Umum	1	1	100,00%	271.850.000	271.526.950	99,88%
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	1.711.183.000	1.702.264.143	99,48%
QCD.U54	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	5	6	100,00%	520.400.000	519.440.226	99,82%

QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	78	93	100,00%	807.571.000	807.462.976	99,99%
QDB.002	Desa Pangan Aman (Desa)	25	25	100,00%	935.975.000	935.391.528	99,94%
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	13	13	100,00%	408.872.000	408.400.171	99,88%
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	28791	29990	100,00%	8.595.957.000	8.594.027.108	99,98%
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	28	100,00%	78.891.000	78.666.280	99,72%
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Persen)	462	469	100,00%	518.676.000	517.166.156	99,71%
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Persen)	1605	1621	100,00%	978.597.000	975.220.656	99,65%
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Persen)	70	70	100,00%	60.479.000	60.317.114	99,73%
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	89	95	100,00%	118.850.000	118.817.923	99,97%
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	659	750	100,00%	2.553.118.000	2.536.183.679	99,34%
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	345.865.000	345.519.464	99,90%
EBA.994	Layanan Perkantoran UPT (Layanan)	1	1	100,00%	11.100.986.000	11.097.069.063	99,96%
TOTAL					30.257.886.000	30.212.597.444	99,83%

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan dan IKU Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	No	Indikator Kinerja Utama	INPUT		
			Pagu	Realisasi	%
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	367.692.200	366.494.010	99,67
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	270.429.300	269.796.867	99,77
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	313.086.200	312.053.583	99,67
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	174.029.600	173.567.750	99,73
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	60.479.000	60.317.114	99,73
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	2.658.692.200	2.657.790.817	99,97
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	1.042.733.000	1.040.574.964	99,79
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1.036.679.400	1.035.049.341	99,84
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	953.506.200	953.314.254	99,98
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	751.267.450	744.214.485	99,06

wilayah kerja Balai POM di Kupang	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	555.601.950	547.359.455	98,52
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	226.774.000	226.714.034	99,97
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	118.850.000	118.817.923	99,97
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	546.602.800	546.504.184	99,98
	15	Indeks Pelayanan Publik	633.937.800	633.433.286	99,92
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	152.410.000	108.075.470	70,91
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	3.462.720.800	3.461.913.298	99,98
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	807.571.000	807.462.976	99,99
	19	Jumlah desa pangan aman	944.975.000	944.391.528	99,94
	20	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	408.872.000	408.400.171	99,88
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	683.506.850	681.757.945	99,74
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	466.194.650	465.219.425	99,79
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	700.349.000	698.917.644	99,80
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	2.423.288.700	2.420.358.947	99,88
	25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	1.589.566.550	1.588.954.010	99,96

SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	5.772.689.600	5.771.204.611	99,97
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2.389.382.500	2.380.140.159	99,61
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	134.943.700	134.769.811	99,87
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	625.279.050	625.110.836	99,97

Berdasarkan data diatas realisasi anggaran Balai POM di Kupang sudah sangat bagus yakni dengan nilai **99,83%**. Selama 3 Tahun terakhir Balai POM di Kupang konsisten mencapai realisasi anggaran diatas 95%. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Kupang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
3. Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilaiefisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \% \text{Rencana Output} / \% \text{Rencana Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kupang Tahun 2022 telah dihitung secara rinci (Lampiran 7) dan juga tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
			%	%				
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,67	106,22	1,07	1	Efisien	0,07
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	99,77	100,71	1,01	1	Efisien	0,01
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,67	109,07	1,09	1	Efisien	0,09
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,73	118,55	1,19	1	Efisien	0,19
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,73	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99,97	99,86	1,00	1	Tidak Efisien	0,00

SK.3 Meningkatnya Kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,79	102,27	1,02	1	Efisien	0,02
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,84	105,25	1,05	1	Efisien	0,05
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	99,98	100,02	1,00	1	Efisien	0,00
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,06	100,00	1,01	1	Efisien	0,01
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	98,52	111,15	1,13	1	Efisien	0,13
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,97	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
	13	Persentase sarana produks Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	99,97	107,02	1,07	1	Efisien	0,07
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,98	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	15	Indeks Pelayanan Publik	99,92	110,12	1,10	1	Efisien	0,10
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,91	102,85	1,45	1	Efisien	0,45
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,98	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	99,99	119,23	1,19	1	Efisien	0,19
	19	Jumlah desa pangan aman	99,94	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	20	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	99,88	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,74	120,00	1,20	1	Efisien	0,20

dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,79	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	99,80	90,91	0,91	1	Tidak Efisien	-0,09
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	99,88	107,68	1,08	1	Efisien	0,08
	25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	99,96	99,19	0,99	1	Tidak Efisien	-0,01
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	99,97	105,48	1,06	1	Efisien	0,06
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,61	101,73	1,02	1	Efisien	0,02
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	99,87	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	99,97	98,22	0,98	1	Tidak Efisien	-0,02

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		%REALISASI ANGGARAN	NPS				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	99,71	106,91	1,07	1	Efisien	0,07
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	99,97	99,86	1,00	1	Tidak Efisien	0,00
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99,87	102,52	1,03	1	Efisien	0,03

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		%REALISASI ANGGARAN	NPS				
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	97,98	107,31	1,10	1	Efisien	0,10
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99,96	104,81	1,05	1	Efisien	0,05
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	99,76	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99,80	90,91	0,91	1	Tidak Efisien	-0,09
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	99,91	103,43	1,04	1	Efisien	0,04
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	99,97	105,48	1,06	1	Efisien	0,06
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	99,63	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	99,97	98,21	0,98	1	Tidak Efisien	-0,02

Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat memperoleh nilai capaian sebesar 106,91% (**Sangat Baik**) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.182.229.324 (99,71%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan baik itu sampel acak dan *targeted*. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini telah **Efisien** dalam mencapai target sasaran. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran ini adalah kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan.
2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan memperoleh kategori **Tidak Efisien** dengan capaian sasaran sebesar 99,86% (**Cukup**) dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.657.790.817 (99,97%). Hal ini menunjukkan perlu adanya pengendalian dan pengelolaan anggaran yang lebih baik agar mampu menghasilkan output kinerja yang maksimal.
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh capaian sebesar 102,52% (**Sangat Baik**) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.028.938.558 (99,87%) sehingga mendapat kategori **Efisien**. Anggaran ini digunakan pada kegiatan Workshop Penyebaran Informasi, Layanan Publik dan Pendampingan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.
4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh capaian sebesar 107,31% (**Sangat Baik**) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.925.118.836 (97,98%) dari total Rp. 2.985.444.000 anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran ini termasuk kategori Efisien melalui pengelolaan anggaran yang efektif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi,koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan,pendampingan UMKM, peningkatan kompetensi pelayanan publik,dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas

- pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai dengan kategori **Efisien**.
5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 104,81% dengan kategori **Sangat Baik**. Anggaran yang dilaokasikan untuk sasaran kegiatan ini adalah Rp. 5.624.138.800 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.622.167.973 (99,96%). Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Penyebaran Informasi, Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan aman berbasis komunitas. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penggunaan anggaran ini sudah **Efisien** dalam pencapaian kinerja. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai kinerja yang optimal.
 6. Pada sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang memperoleh capaian sasaran sebesar 120 (**Sangat Baik**) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.146.977.369 (99,76%) dari alokasi anggaran Rp. 1.149.701.500. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mampu mencapai target sasaran dengan kategori **Efisien**.
 7. Sasaran Kegiatan 7 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang” yang dicapai melalui kegiatan penyidikan terkait kejahatan di bidang Obat dan Makanan memperoleh kategori **Tidak Efisien**. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. 698.917.644 (99,80%) namun belum berhasil mendukung pencapaian sasaran dengan optimal dengan capaian sebesar 90,91 dengan kategori **Cukup**. Hal ini disebabkan karena progress penanganan perkara belum semuanya mencapai proses tahap II. Namun dari sisi jumlah perkara, Balai POM di Kupang telah berhasil melampaui target 5 perkara dengan realisasi 6 perkara. Hasil ini akan menjadi rujukan dalam langkah pencapaian kinerja periode selanjutnya melalui sinergi dan kolaborasi petugas dengan stakeholder khususnya Criminal Justice System (CJS).
 8. Sasaran Kegiatan 8 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal”, anggaran yang direalisasikan untuk mendukung kegiatan

adalah sebesar Rp. 4.009.312.957 atau 99,91% . Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public, koordinasi dengan stakeholders, kegiatan dalam rangka Zona Integritas serta penerapan SAKIP Balai POM di Kupang. Kegiatan yang dilakukan telah mampu dilaksanakan secara efektif hal ini digambarkan melalui peningkatan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini telah mampu dilakukan dengan **Efisien** dengan nilai capaian sasaran sebesar 103,43 (**Sangat Baik**)

9. Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal memperoleh nilai capaian 105,48% dengan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.5.771.204.611 (99,97%). Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah pelatihan/peningkatan kompetensi ASN Balai POM di Kupang. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penggunaan anggaran pada sasaran ini telah efektif dan berhasil mencapai kinerja dengan kategori **Efisien atau Sangat Baik**.
10. Pada Sasaran Kegiatan 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” penggunaan anggarannya adalah sebesar Rp. 2.514.909.970 (99,63%) dengan nilai capaian sasaran sebesar 120 kategori **Sangat Baik**. Penggunaan anggaran ini sudah **Efisien** untuk mencapai target sasaran ini. Kegiatan pada sasaran ini meliputi kegiatan operasional laboratorium, pelatihan personil/tenaga teknis laboratorium, serta pengelolaan data dan informasi.
11. Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh capaian sasaran sebesar 98,21% kategori **Cukup** dengan persentase anggaran yang direalisasikan sebesar 99,97% dari total alokasi sebesar Rp.625.279.050. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah koordinasi terkait pengelolaan keuangan, sosialisasi dan bimtek penyusunan rencana kerja anggaran, dan bimtek terkait SAKIP. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi, sasaran ini memperoleh nilai **Tidak Efisien** karena anggaran yang digunakan lebih tinggi dibanding capaian sasaran. Terkait hal tersebut upaya yang akan dilakukan kedepan adalah dengan mengupayakan pengelolaan anggaran dan realisasi belanja yang akuntabel serta efektif untuk mencapai kinerja.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan sumber daya yang telah dijelaskan, upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan evaluasi pada akhir periode Renstra untuk dilakukan reuiu sasaran serta target.
2. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
3. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja
5. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

BAB IV

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2023, yaitu:

- A. Predikat kinerja organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2023 adalah **105,21%** dengan predikat **Istimewa**.
- B. Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang sebagai berikut :
 1. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **106,91** (Sangat Baik) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,22 (Sangat Baik)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 100,71 (Sangat Baik)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 109,07 (Sangat Baik)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 118,55 (Sangat Baik)
 - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100 (Baik)
 2. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **99,96 (Cukup)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 99,86.
 3. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di**

wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar 102,52 (Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 102,27 (Sangat Baik)
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 105,25 (Sangat Baik)
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 100,02 (Sangat Baik)

4. Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **107,31 (Sangat Baik)** dengan pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Baik)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 111,15 (Sangat Baik)
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 120 (Sangat Baik)
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 107,02 (Sangat Baik)
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 100 (Baik)
- f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 110,12 (Sangat Baik)
- g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 102,85 (Sangat Baik)

5. Sasaran Kegiatan ke-5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar 104,81 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100 (Baik)

- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 93 Sekolah atau 119,23% (Sangat Baik)
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 25 Desa atau 100% (Sangat Baik)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 13 Pasar atau 100% (Sangat Baik)
6. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 120 (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 120 (Sangat Baik)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 120 (Sangat Baik)
7. Sasaran Kegiatan 7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 90,91 (Cukup) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
8. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS 103,43 (Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:
- a. Indeks RB dengan capaian sebesar 107,68 (Sangat Baik)
 - b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 99,19 (Cukup)
9. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh capaian sebesar 105,48 (Sangat Baik) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
10. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 120 (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 101,73 (Sangat Baik)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 120 (Sangat Baik)

11. Saasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 98,21 (Cukup) dengan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran

- C. Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2023 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 27 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp. 30,205,863,268- atau 99,83 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 30,257,886,000**. Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif.

1.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai di tahun 2023 perlu dilakukan upaya:
 - a. Meningkatkan penyampaian KIE melalui berbagai media dan penguatan perluasan kemitraan dengan *stakeholder*.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) untuk kelancaran kegiatan penindakan dan pemberkasan tindak pidana bidang obat dan makanan, serta perencanaan kegiatan penindakan dengan memperhitungkan timeline dalam penanganan perkara.
 - c. Mengoptimalkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
2. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan.

3. Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
4. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Kupang.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Balai POM di Kupang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 28 Februari 2024

Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes



LAMPIRAN - LAMPIRAN

	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	90.2	91.3	92.5	93.6					
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	84	68.12	70.42	72.71	75.01					
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kupang	85	89	90	91	92					
	SK.4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	100	100	100	100					
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	55	60	65	75					
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99	99	100	100					
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	50	55	60	65					

	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	71	72	74	75					
	6	Indeks Pelayanan Publik	3.51	4.2	4.3	4.4	4.51					
	7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	N/A	N/A	77	79	81					
SK.5 Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang												
	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	93	94.4	95.8	97.3					
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	59	78	97					
	3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	6	9	13	17					
SK.6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang												
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					

	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93	91.5	92.1	93.3	94.5					
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (90%)	Efisien (91%)	-	-	-					

LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Kupang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamran Ismail, S.Si, MP

Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kupang, 19 Desember 2022
Pihak Pertama

Tamran Ismail, S.Si, MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Kupang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.5
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.71
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	79.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
30,215,555,000.00

Pihak Kedua


Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kupang, 19 Desember 2022
Pihak Pertama


Tamran Ismail, S.Si, MP

LAMPIRAN 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023														
BPOM di Kupang														
Badan Pengawas Obat dan Makanan														
No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	366.712.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	270.134.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	333.975.100,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	173.344.300,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	60.479.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												77	921.924.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.5	929.482.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												72.71	1.009.552.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	1.003.212.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	603.029.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	449.789.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	165.472.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	118.850.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	615.717.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	3.056.218.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	30	30	50	50	70	70	70	80	90	79	184.891.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	5.154.769.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		5	10	25	25	35	50	65	70	80	90	78	807.571.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		5	10	25	25	35	50	65	70	80	90	25	935.975.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	14	25	30	34	48	50	70	84	90	90	100	766.371.050,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	14	25	30	34	48	50	70	84	90	90	100	521.613.150,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	5	10	10	40	50	60	65	75	80	90	99	712.929.000,00
23.	Indeks RB UPT												79.8	312.244.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												80	167.910.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86	7.286.978.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	1.833.058.500,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		159.240.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	60	65	70	75	75	76	77	78	80	93.3	885.242.000,00	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	25	35	50	65	70	80	90	13	408.872.000,00	
Total												30.215.555.000,00		

Kupang, 19 Desember 2022

Kepala Balai POM di Kupang



Tamran Ismail, S.Si, MP

LAMPIRAN 4. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

NOMOR: PR.04.01.19A.19A5.01.23.05 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;
- d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2023.

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2023.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Indeks Pelayanan Publik



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
19. Jumlah desa pangan aman
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
24. Indeks RB Balai POM di Kupang
25. Nilai AKIP Balai POM di Kupang
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



TAMRAN ISMAIL

LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	97,72	106,22
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5	89,13	100,71
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	97,07	109,07
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	90,1	118,55
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1 (NPS)						106,91
2	SK.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	77	76,89	99,86
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2 (NPS)						99,86
3	SK.3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,5	94,6	102,27
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,71	76,53	105,25
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91,02	100,02
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3 (NPS)						102,52
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Stakeholders Perspective</i>)						103,09

4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	72,25	111,15
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120,00
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	64,21	107,02
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	74	100,00
		14	Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,68	110,12
		15	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	81,25	102,85
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4 (NPS)						107,31
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,8	100,00
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	78	93	119,23
		17	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00
		18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	13	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 (NPS)						104,81
6	SK. 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,00

	dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 (NPS)						120,00
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	90	90,91
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 (NPS)						90,91
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Internal Process</i>)						105,76
8	SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	22	Indeks RB Balai POM di Kupang	79,8	85,93	107,68
		23	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	80	79,35	99,1875
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 (NPS)						103,43
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	86,00	90,71	105,48
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 (NPS)						105,48
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00	85,45	101,73
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,50	3,00	120,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 (NPS)						120,00
	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran	93,3	91,64	98,21
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 (NPS)						98,21
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Learning and Growth</i>)						106,78
NPS TOTAL						105,21

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	No	Indikator Kinerja Utama	INPUT			OUTPUT			IE	SE	KATEGORI	TE
			T	R	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	367.692.200	366.494.010	99,67	92	97,72	106,22	1,07	1	Efisien	0,07
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	270.429.300	269.796.867	99,77	88,5	89,13	100,71	1,01	1	Efisien	0,01
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	313.086.200	312.053.583	99,67	89	97,07	109,07	1,09	1	Efisien	0,09
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	174.029.600	173.567.750	99,73	76	90,1	118,55	1,19	1	Efisien	0,19
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	60.479.000	60.317.114	99,73	90	90	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	2.658.692.200	2.657.790.817	99,97	77	76,89	99,86	NA	1	Efisien	NA

SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	1.042.733.000	1.040.574.964	99,79	92,5	94,6	102,27	NA	1	Efisien	NA
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1.036.679.400	1.035.049.341	99,84	72,71	76,53	105,25	NA	1	Efisien	NA
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	953.506.200	953.314.254	99,98	91	91,02	100,02	NA	1	Efisien	NA
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	751.267.450	744.214.485	99,06	100	100	100,00	1,01	1	Efisien	0,01
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	555.601.950	547.359.455	98,52	65	72,25	111,15	1,13	1	Efisien	0,13
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	226.774.000	226.714.034	99,97	100	120	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
	13	Persentase sarana produks Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	118.850.000	118.817.923	99,97	60	64,21	107,02	1,07	1	Efisien	0,07

	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	546.602.800	546.504.184	99,98	74	74	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	15	Indeks Pelayanan Publik	633.937.800	633.433.286	99,92	4,25	4,68	110,12	1,10	1	Efisien	0,10
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	152.410.000	108.075.470	70,91	79	81,25	102,85	1,45	1	Efisien	0,45
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	3.462.720.800	3.461.913.298	99,98	95,8	95,8	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	807.571.000	807.462.976	99,99	78	93	119,23	1,19	1	Efisien	0,19
	19	Jumlah desa pangan aman	944.975.000	944.391.528	99,94	25	25	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
	20	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	408.872.000	408.400.171	99,88	13	13	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	683.506.850	681.757.945	99,74	100	120	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	466.194.650	465.219.425	99,79	100	120	120,00	1,20	1	Efisien	0,20


SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	700.349.000	698.917.644	99,80	99	90	90,91	0,91	1	Tidak Efisien	-0,09
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	2.423.288.700	2.420.358.947	99,88	79,8	85,93	107,68	1,08	1	Efisien	0,08
	25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	1.589.566.550	1.588.954.010	99,96	80	79,35	99,19	0,99	1	Tidak Efisien	-0,01
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	5.772.689.600	5.771.204.611	99,97	86	90,71	105,48	1,06	1	Efisien	0,06
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2.389.382.500	2.380.140.159	99,61	84	85,45	101,73	1,02	1	Efisien	0,02
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	134.943.700	134.769.811	99,87	2,5	3	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	625.279.050	625.110.836	99,97	93,3	91,64	98,22	0,98	1	Tidak Efisien	-0,02

LAMPIRAN 7. PENGUKURAN EFISIENSI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		Target	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1.185.716.300	1.182.229.324	99,71	106,91	1,07	1	Efisien	0,07
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	2.658.692.200	2.657.790.817	99,97	99,86	1,00	1	Tidak Efisien	0,00
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	3.032.918.600	3.028.938.558	99,87	102,52	1,03	1	Efisien	0,03
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	2.985.444.000	2.925.118.837	97,98	107,31	1,10	1	Efisien	0,10
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5.624.138.800	5.622.167.973	99,96	104,81	1,05	1	Efisien	0,05

6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	1.149.701.500	1.146.977.369	99,76	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	700.349.000	698.917.644	99,80	90,91	0,91	1	Tidak Efisien	-0,09
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	4.012.855.250	4.009.312.957	99,91	103,43	1,04	1	Efisien	0,04
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	5.772.689.600	5.771.204.611	99,97	105,48	1,06	1	Efisien	0,06
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2.524.326.200	2.514.909.970	99,63	120,00	1,20	1	Efisien	0,20
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	625.279.050	625.110.836	99,97	98,21	0,98	1	Tidak Efisien	-0,02

LAMPIRAN 8. NILAI KINERJA ANGGARAN TAHUN 2023



Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

LAMPIRAN 9. HASIL PENGUKURAN INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

No	Provinsi	Indeks Tahun 2022	Realisasi Indeks Kesadaran Tahun 2023		Target Indeks Tahun 2023	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Aceh	79.36	82.61	Baik	81.00	101.99%
2	Sumatera Utara	85.95	87.87	Baik	84.00	104.61%
3	Sumatera Barat	83.22	84.74	Baik	89.00	95.21%
4	Riau	77.15	84.02	Baik	83.00	101.23%
5	Jambi	77.56	83.67	Baik	81.00	103.30%
6	Sumatera Selatan	82.53	84.55	Baik	86.00	98.31%
7	Bengkulu	79.27	83.86	Baik	91.00	92.15%
8	Lampung	75.29	88.16	Baik	89.00	99.06%
9	Bangka Belitung	85.72	82.05	Baik	80.00	102.56%
10	Kepulauan Riau	86.53	89.96	Baik	83.00	108.38%
11	DKI Jakarta	91.04	91.89	Sangat Baik	89.00	103.25%
12	Jawa Barat	82.63	86.68	Baik	77.00	112.58%
13	Jawa Tengah	78.85	80.56	Baik	81.00	99.45%
14	DI Yogyakarta	84.71	87.86	Baik	84.00	104.59%
15	Jawa Timur	81.26	84.50	Baik	81.00	104.32%
16	Banten	89.77	91.07	Sangat Baik	93.00	97.93%
17	Bali	78.78	84.31	Baik	77.00	109.50%
18	Nusa Tenggara Barat	72.23	79.81	Baik	82.00	97.33%
19	Nusa Tenggara Timur	79.46	76.89	Baik	77.00	99.86%
20	Kalimantan Barat	82.55	86.07	Baik	85.00	101.26%
21	Kalimantan Tengah	83.04	87.17	Baik	77.00	113.21%
22	Kalimantan Selatan	83.04	84.48	Baik	86.00	98.23%
23	Kalimantan Timur	85.72	88.76	Baik	89.00	99.73%
24	Kalimantan Utara	71.59	89.46	Baik	87.00	102.82%
25	Sulawesi Utara	85.32	91.79	Sangat Baik	86.00	106.73%
26	Sulawesi Tengah	81.19	80.87	Baik	83.00	97.44%
27	Sulawesi Selatan	79.41	83.85	Baik	83.00	101.03%
28	Sulawesi Tenggara	79.90	81.73	Baik	81.00	100.90%
29	Gorontalo	83.13	85.89	Baik	87.00	98.72%
30	Sulawesi Barat	75.00	76.91	Baik	75.00	102.55%
31	Maluku	76.12	71.02	Cukup Baik	82.00	86.61%
32	Maluku Utara	71.42	74.91	Cukup Baik	81.00	92.48%
33	Papua Barat	72.43	78.21	Baik	87.00	89.90%
34	Papua	65.80	66.56	Cukup Baik	71.00	93.75%
Indeks Nasional		81.56	84.67	Baik	83.00	102.01%

Indeks Kesadaran Masyarakat per Provinsi

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS TERTINGGI
 DKI Jakarta (91.89), Sulawesi Utara (91.79) dan Banten (91.07).

TIGA PROVINSI DENGAN CAPAIAN TERENDAH
 Papua (66.56), Maluku (71.02) dan Maluku Utara (74.91),

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023

LAMPIRAN 10. HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Balai Besar/Balai POM						
No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	93.4	96.1	102.9%	6	79
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93.4	96.0	102.8%	3	75
3	Balai Besar POM di Bandung	93.4	97.3	104.1%	16	222
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	93.4	98.6	105.6%	9	121
5	Balai Besar POM di Denpasar	93.0	95.6	102.8%	47	1061
6	Balai Besar POM di Jakarta	88.8	97.4	109.7%	79	1215
7	Balai Besar POM di Jayapura	93.4	94.4	101.1%	8	90
8	Balai Besar POM di Makassar	85.6	97.6	114.0%	6	78
9	Balai Besar POM di Manado	92.2	99.2	107.6%	14	146
10	Balai Besar POM di Mataran	89.8	97.8	108.9%	17	186
11	Balai Besar POM di Medan	93.4	98.5	105.4%	19	140
12	Balai Besar POM di Padang	84.8	98.6	116.3%	9	83
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	90.9	95.3	104.8%	6	117
14	Balai Besar POM di Palembang	91.0	98.3	108.1%	8	78
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	90.4	99.1	109.6%	13	297
16	Balai Besar POM di Pontianak	93.4	97.1	104.0%	17	145
17	Balai Besar POM di Samarinda	86.8	92.3	106.4%	22	249
18	Balai Besar POM di Semarang	89.3	94.7	106.0%	34	639
19	Balai Besar POM di Serang	86.9	96.2	110.7%	24	194
20	Balai Besar POM di Surabaya	85.7	96.4	112.5%	17	596
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	88.8	98.7	111.2%	11	191
22	Balai POM di Ambon	90.7	95.1	104.8%	21	184
23	Balai POM di Batam	90.2	96.1	106.6%	7	112
24	Balai POM di Bengkulu	93.4	96.8	103.6%	27	122
25	Balai POM di Gorontalo	87.7	96.3	109.8%	15	301
26	Balai POM di Jambi	90.0	96.3	107.0%	19	86
27	Balai POM di Kendari	82.4	96.3	116.8%	18	294
28	Balai POM di Kupang	92.5	94.6	102.3%	9	107
29	Balai POM di Mamuju	93.4	98.2	105.1%	7	42
30	Balai POM di Manokwari	89.4	92.2	103.1%	9	134
31	Balai POM di Palu	92.3	97.4	105.6%	7	44
32	Balai POM di Pangkalpinang	93.4	96.4	103.2%	22	150
33	Balai POM di Sofifi	93.4	99.0	106.0%	6	42
34	Balai POM di Tarakan	90.5	96.7	106.9%	10	120

- Secara keseluruhan (Pusat dan Balai) rentang jumlah kegiatan antara 3 – 162, jumlah responden antara 42 – 2287, dan Indeks antara 90.6 – 99.2.
- Seluruh unit kerja telah mencapai target. Rentang capaian target antara 100,0% – 116,8%.
- Terdapat 39 unit kerja mengalami kenaikan realisasi dibanding tahun 2022 (0.2 sd 7.5). Sebanyak 10 unit kerja mengalami penurunan realisasi (-0.1 sd -3.5).
- Rata-rata kenaikan indeks unit kerja sebesar 1.75 dan kenaikan realisasi 0.7%

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

LAMPIRAN 11. HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No	Provinsi	Indeks Tahun 2022	Realisasi Indeks Kepuasan Tahun 2023		Target Indeks Tahun 2023	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Aceh	75.94	76.56	Puas	73.62	104.00%
2	Sumatera Utara	79.95	82.72	Puas	73.00	113.32%
3	Sumatera Barat	76.84	79.44	Puas	77.96	101.90%
4	Riau	70.82	77.77	Puas	68.10	114.20%
5	Jambi	76.54	79.75	Puas	73.47	108.55%
6	Sumatera Selatan	77.20	79.74	Puas	78.57	101.49%
7	Bengkulu	74.32	83.27	Puas	82.80	100.56%
8	Lampung	77.51	87.51	Puas	83.19	105.20%
9	Bangka Belitung	80.84	81.25	Puas	73.68	110.27%
10	Kepulauan Riau	74.97	76.25	Puas	73.43	103.84%
11	DKI Jakarta	80.22	80.10	Puas	78.33	102.26%
12	Jawa Barat	77.61	83.72	Puas	82.62	101.33%
13	Jawa Tengah	75.08	75.99	Puas	73.58	103.28%
14	DI Yogyakarta	76.81	82.36	Puas	82.73	99.55%
15	Jawa Timur	78.14	80.14	Puas	78.55	102.03%
16	Banten	80.13	90.76	Sangat Puas	83.70	108.43%
17	Bali	71.33	79.97	Puas	73.53	108.76%
18	Nusa Tenggara Barat	70.46	79.61	Puas	78.75	101.09%
19	Nusa Tenggara Timur	76.42	76.53	Puas	72.71	105.25%
20	Kalimantan Barat	73.51	77.79	Puas	72.70	107.00%
21	Kalimantan Tengah	79.14	86.02	Puas	67.76	126.95%
22	Kalimantan Selatan	73.72	75.91	Puas	82.78	91.70%
23	Kalimantan Timur	76.55	80.73	Puas	77.56	104.08%
24	Kalimantan Utara	66.11	83.08	Puas	82.82	100.31%
25	Sulawesi Utara	76.82	85.51	Puas	81.16	105.35%
26	Sulawesi Tengah	67.80	71.21	Cukup Puas	72.53	98.18%
27	Sulawesi Selatan	73.84	77.96	Puas	78.50	99.31%
28	Sulawesi Tenggara	75.25	80.62	Puas	72.79	110.76%
29	Gorontalo	81.72	79.35	Puas	68.18	116.38%
30	Sulawesi Barat	66.03	67.06	Cukup Puas	78.01	85.96%
31	Maluku	71.15	74.78	Cukup Puas	73.29	102.03%
32	Maluku Utara	66.09	74.58	Cukup Puas	67.52	110.45%
33	Papua Barat	71.72	78.41	Puas	72.85	107.63%
34	Papua	63.40	72.06	Cukup Puas	68.26	105.56%
Indeks Nasional		76.39	80.45	Puas	80.00	100.57%



Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi

TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERTINGGI

Provinsi Banten (90.76), Lampung (87.51), dan Kalimantan Tengah (86.02)



TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERENDAH

Provinsi Sulawesi Barat (67.06), Sulawesi Tengah (71.21) dan Papua (72.06)

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023

LAMPIRAN 12. HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



Sumber: <https://sapaapip.pom.go.id/admin?year=2022>

LAMPIRAN 13. HASIL PENGUKURAN TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

dashboard telah diperbaharui

01 Jan 2023 - 30 Dec 2023 include Dark Tampilkan Dashboard

TOTAL RESPONDEN : 634

Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Regim Kegiatan	96.18	3.81
Pemahaman	96.54	3.86
Manfaat	90.21	3.65
Minat	93.05	3.75
Indeks	95.8	3.83
Tingkat	95.8	3.83
Capaian	100%	

Indeks Kegiatan		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Televisi	93.61	3.74
Radio	96.04	3.84
Brosur, majalah, koran	95.21	3.81
Videotron / billboard	93.27	3.73
Transportasi Umum	93.18	3.73
Risikop	97.85	3.91
Media Online	94.74	3.77
Talkshow Televisi	95.18	3.81
Talkshow Radio	90.26	3.63
CFD	93.03	3.72
Pameran	90.63	3.63
Penyuluhan	90.76	3.63

Sumber: <https://evaluasikie.pom.go.id/>

LAMPIRAN 14. HASIL PENGUKURAN INDEKS RB BALAI POM DI KUPANG



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, hirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.06.06.7.72.08.23.499 Jakarta, 10 Agustus 2023
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023

Yth. Kepala Balai POM di Kupang
di Tempat

Berdasarkan

1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2023; Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai POM di Kupang.

Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang **bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**, serta **mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Kupang sebesar **85,93** dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,13	3,55	6,68	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	3,31	2,67	5,98	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,11	4,25	8,36	MS
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,74	3,96	8,70	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	5,16	6,88	12,04	MS
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,11	4,59	8,70	MS
TOTAL PENGUNGKIT					50,46	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,92	
	I. 1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,17	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II. Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,55	
	Nilai Survei Persepsi Kualitas	17,50			15,55	MS

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
	Pelayanan (SPKP)					
TOTAL HASIL					35,47	
NILAI PMPZI					85,93	

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Telah membangun ZI sejak tahun 2019 dan pada tahun 2023 telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan predikat WBK baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil;
2. Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pembangunan zona integritas dan terlibat aktif bersama seluruh pegawai termasuk *Agent of Change (AoC)* dalam penyusunan rencana kerja yang memuat target prioritas pembangunan ZI yang mencakup masing-masing area perubahan;
3. Telah memiliki SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan, upaya dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
4. Unit Kerja telah melakukan penataan sistem manajemen SDM mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, dan penetapan kinerja individu, dan dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala;
5. Pimpinan Unit telah terlibat dalam pengeolaan kinerja dari proses perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja;
6. Upaya penguatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan diantaranya dengan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP dengan inovasi Si Manrisk dalam penerapan manajemen risiko yang memudahkan dalam pengelolaan dan pemantauan manajemen risiko, *Whistle Blowing System (WBS)*, dan penanganan benturan kepentingan;
7. Telah mengimplementasikan beberapa inovasi pelayanan publik antara lain:
 - a. Inovasi Pepetin (Pendampingan Percepatan Terintegrasi) UMKM yang memiliki 7 program pendampingan untuk memberikan pendampingan bagi UMKM di Wilayah NTT untuk memperoleh legalitas produk dan menjamin keamanan obat dan makanan melalui pemenuhan persyaratan sertifikasi/registrasi;
 - b. Inovasi Dobrak *Stunting* (Dongkrak bersama Turunkan *Stunting*) dengan bekerja sama dengan lintas sektor untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting yang di Wilayah NTT;
 - c. Inovasi Tangan Obama (Percepatan Pengujian Sampel Pihak Ketiga Obat dan Makanan) untuk memberikan layanan publik terbaik melalui pengujian sampel pihak ketiga yang efektif dan efisien;

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,55 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,70 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) diatas persyaratan yang ditetapkan KemenPANRB.


LAMPIRAN 15. HASIL PENILAIAN AKIP BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2023

4. Balai POM

No	Satuan Kerja	Tahun 2023	
		Nilai	Kategori
1.	Balai POM di Jambi	81.510	A
2.	Balai POM di Manokwari	80.950	A
3.	Balai POM di Palu	80.770	A
4.	Balai POM di Batam	80.260	A
5.	Balai POM di Pangkalpinang	80.050	A
6.	Balai POM di Palopo	79.810	BB
7.	Balai POM di Kendari	79.800	BB
8.	Balai POM di Mamuju	79.660	BB
9.	Balai POM di Kupang	79.350	BB
10.	Balai POM di Ambon	79.070	BB
11.	Balai POM di Gorontalo	78.990	BB
12.	Balai POM di Bogor	77.570	BB
13.	Balai POM di Tarakan	77.380	BB
14.	Balai POM di Jember	76.190	BB
15.	Balai POM di Tasikmalaya	75.650	BB
16.	Balai POM di Bengkulu	75.540	BB
17.	Balai POM di Kediri	75.460	BB
18.	Balai POM di Payakumbuh	73.440	BB
19.	Balai POM di Tangerang	71.790	BB
20.	Balai POM di Sofifi	71.740	BB
21.	Balai POM di Surakarta	71.150	BB

Sumber: Surat Plt. Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.01.24.05 tanggal 10 Januari 2024 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

LAMPIRAN 16. HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN



Sumber: <https://siasn.pom.go.id/>

LAMPIRAN 17. PENGUKURAN PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
TAHUN 2023
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM
BALAI POM DI KUPANG
Nomor : R-PP.01.01.19A.19A1.12.23.1627**

Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Kupang terdiri dari Standar pemenuhan Ruang Lingkup, Standar pemenuhan Kompetensi personel penguji laboratorium dan Standar pemenuhan Peralatan yang dilaksanakan pada Laboratorium Obat & NAPPZA, OTOK & SK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi.

Tabel 1. PENILAIAN SKL BALAI POM di Kupang Tahun 2022

Monev/Penilaian				Penilaian tahun 2022		
No	Bidang/ Laboratorium	Jumlah	Jumlah	Persentase Pemenuhan SRL (%)	Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)
		Standar (SRL)	Ruang Lingkup Laboratorium			
1	Obat	400	264	66.0	96.6	81.6
2	Kosmetik	110	91	81,5		
3	OTSK	129	106	80.3		
4	Pangan	107	83	83.6		
Rata-rata Kimia				77.8		
5.	Mikrobiologi	109	91	81.4	89,8	75.3

Tabel 2. Monitoring dan Evaluasi SKL Balai POM di Kupang Tahun 2023

Monev Tahun 2023				TW IV 2023		
No	Bidang/ Laboratorium	Jumlah	Jumlah	Persentase Pemenuhan SRL (%)	Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)
		Standar Ruang Lingkup (SRL)	Ruang Lingkup (RL) Laboratorium			
1	Obat			65.0	94.4	75.6
2	Kosmetik			85.5		
3	OTSK			82.2		
4	Pangan			83.2		
Rata-rata Kimia				79.0		
	Mikrobiologi	100	86	86.0	93.6	84.1

Tabel 3. Monev SKL BPOM di Kupang

No	Bidang/Laboratorium	TW I - 2023	TW II - 2023	TW III-2023	TW IV-2023
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	80.93	80.98	81.50	82.48
2	Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)	95.02	95.14	95.00	94.00

Sumber: Laporan Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Kupang, 2023

**LAMPIRAN 18. HASIL PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2023**

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi				
Indeks	Januari	Februari	Maret	April
Indeks Pemanfaatan	2,75	2,75	3	3
Indeks Pemutakhiran	2,2	2,2	2,2	2,2
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,48	2,48	2,6	2,6
Mei	Juni	Juli	Agustus	
3	2,75	3	3	
2,2	2,2	3	3	
2,6	2,48	3	3	
September	Oktober	November	Desember	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
3	3	3	3	

Sumber: <https://simetris.pom.go.id/rhpk>

LAMPIRAN 19. DATA RHPK TAHUN 2023

a. Sampling dan Pengujian

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember												
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	
								TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*				
28	Kupang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																	
1	Obat	Random	Kupang	368	369	0	0	0	6	369	369	362	7	7	0	369			
			-						0	0			0	0	0				
			TOTAL	368	369	0	0	0	6	369	369	362	7	7	0	369			
			Kupang	89	89	0	0	0	2	89	89	83	6	6	0	89			
			-							0	0			0	0	0			
		Targeted	TOTAL	89	89	0	0	0	2	89	89	83	6	6	0	89			
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	457	458	0	0	0	8	458	458	445	13	13	0	458			
			2	Obat Tradisional	Random	Kupang	241	241	1	0	0	0	240	240	233	7	8	0	241
						-						0	0			0	0	0	
						TOTAL	241	241	1	0	0	0	240	240	233	7	8	0	241
Targeted	Kupang	103			104	0	0	0	0	104	104	102	2	2	0	104			
	-									0	0			0	0	0			
TOTAL	103	104	0	0	0	0	104	104	102	2	2	0	104						
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	344	345	1	0	0	0	344	344	335	9	10	0	345						
3	Obat Kuasi	Random	Kupang	16	16	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	16			
			-						0	0			0	0	0				
			TOTAL	16	16	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	16			
		Targeted	Kupang	7	7	0	0	0	0	7	7	6	1	1	0	7			
			-							0	0			0	0	0			
			TOTAL	7	7	0	0	0	0	7	7	6	1	1	0	7			
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	23	23	0	0	0	0	23	23	22	1	1	0	23						
4	Suplemen Kesehatan	Random	Kupang	64	64	0	0	0	0	64	64	60	4	4	0	64			
			-						0	0			0	0	0				
			TOTAL	64	64	0	0	0	0	64	64	60	4	4	0	64			
		Targeted	Kupang	28	28	0	0	0	0	28	28	25	3	3	0	28			
			-							0	0			0	0	0			
			TOTAL	28	28	0	0	0	0	28	28	25	3	3	0	28			
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	92	92	0	0	0	0	92	92	85	7	7	0	92						

5	Kosmetik	Random	-							0	0			0	0	0	
			TOTAL	481	495	0	1	0	2	494	494	487	7	8	0	495	
		Targeted	Kupang	206	206	0	0	0	0	206	206	205	1	1	0	206	
			-							0	0			0	0	0	
		TOTAL	206	206	0	0	0	0	206	206	205	1	1	0	206		
	TOTAL RANDOM DAN TARGETED			687	701	0	1	0	2	700	700	692	8	9	0	701	
	6	Rokok	Targeted	Kupang	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
				-								0	0			0	0
	TOTAL			2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	
	TOTAL	Random	Kupang	1170	1185	1	1	0	8	1183	1183	1158	25	27	0	1185	
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			1170	1185	1	1	0	8	1183	1183	1158	25	27	0	1185		
Targeted		Kupang	435	436	0	0	0	2	436	436	423	13	13	0	436		
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			435	436	0	0	0	2	436	436	423	13	13	0	436		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																	
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Kupang	361	368	0	0	0	25	368	368	328	40	40	0	368	
			-							0	0			0	0	0	
			TOTAL			361	368	0	0	0	25	368	368	328	40	40	0
		Targeted	Kupang	101	101					65	101	101	91	10	10	0	101
			-								0	0			0	0	0
TOTAL			101	101	0	0	0	65	101	101	91	10	10	0	101		
TOTAL RANDOM DAN TARGETED			462	469	0	0	0	90	469	469	419	50	50	0	469		
2	Fortifikasi	Targeted	Kupang	70	70				10	70	70	63	7	7	0	70	
			-							0	0			0	0	0	
		TOTAL			70	70	0	0	0	10	70	70	63	7	7	0	70
TOTAL PANGAN		Random	361	368	0	0	0	25	368	368	328	40	40	0	368		
		Targeted	171	171	0	0	0	75	171	171	154	17	17	0	171		
		TOTAL	532	539	0	0	0	100	539	539	482	57	57	0	539		

b. Sertifikasi Produk Obat dan Makanan yang diselesaikan

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Target	Total		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tenat
1	Rekomendasi/Keputusan pemenuhan aspek CPOTB	Dokumen	7	8	8	8
2	Rekomendasi/Keputusan pemenuhan aspek CPKB	Dokumen	4	5	5	5
3	Rekomendasi Penerbitan Izin Penerapan CPPOB (Skala Usaha Menengah dan Besar	Dokumen	1	3	3	3
4	Izin Penerapan CPPOB Skala Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK)dengan risiko Produk Rendah dan Sedang	Dokumen	2	14	14	14
5	Hasil Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi penerbitan izin Penerapan CPPOB untuk UMK (pake sarana yang terbit CPPOB tahun sebelumnya dan sementara urus NIE)	Dokumen	5	6	6	6
6	Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO	Dokumen	0	1	1	1
7	Hasil Pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA	Dokumen	1	14	14	14
8	Surat Hasil Pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi kos	Dokumen	0	0	0	0
9	Penerbitan SK/SKE	Dokumen	0	0	0	0
10	Sertifikasi Laporan hasil Uji sampel pihak ketiga	sertifikat	320	667	667	667
Total			340	718	718	718

c. Pendampingan UMKM Tahun 2023

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN		
							Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	% UMKM yang MS
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	3	4	6	66,67
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret				
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November				
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November				
Total Progres									
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	5	5	6	83,33
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April				
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober				
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November				
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan				
Total Progres									
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	13	15	16	93,75
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei				
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni- Agustus				
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-				
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember				
Total Progres									
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						21	24	28	81,25

d. Progres Penanganan Perkara Tahun 2023

Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. DESEMBER										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	5	6	0	0		1,00		0,15	15,00%	90,00%	100,00%	90,00
Tahap I				1		1,00	0,00	0,4	40,00%			
P21				1		0,83	0,00	0,3	25,00%			
Tahap II				4		0,67	0,00	0,15	10,00%			
Total				6	0	6	0					

e. Pemeriksaan Sarana Produksi

Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Desember		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
Industri Farmasi (IF)	Kupang			0		
	Atambua	0	0	0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Bahan Baku Obat	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Obat Tradisional (IOT)	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Usaha Mikro Obat Tradisional	Kupang	1	1	0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	1	1	0	0	0
Industri Farmasi (IF) yang	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Farmasi yang memproduksi	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Pangan (IP) yang	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Kosmetik	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Kupang			0		
	Atambua	0		0		
	Sumba Timur			0		
	TOTAL	0	0	0	0	0
Industri Pangan	Kupang		46	40	29	11
	Atambua		5	5	3	2
	Sumba Timur		4	4	2	2
	TOTAL	0	55	49	34	15
Industri Rumah Tangga Pangan	Kupang		26	39	25	14
	Atambua		3	3	0	3
	Sumba Timur		4	4	2	2
	TOTAL	0	33	46	27	19
Kupang		1	73	79	54	25
Atambua		0	8	8	3	5
Sumba Timur		0	8	8	4	4
TOTAL		1	89	95	61	34

f. Pemeriksaan Sarana Distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Desember		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kupang		12	12	10	2
		Atambua		0	0	0	0
		Sumba Timur		1	1	1	0
		TOTAL	0	13	13	11	2
2	Apotek	Kupang		94	101	80	21
		Atambua		16	16	1	15
		Sumba Timur		12	12	12	0
		TOTAL	0	122	129	93	36
3	Toko Obat	Kupang		22	22	12	10
		Atambua		4	4	1	3
		Sumba Timur		5	5	3	2
		TOTAL	0	31	31	16	15
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Kupang		12	11	4	7
		Atambua		2	2	0	2
		Sumba Timur		3	4	4	0
		TOTAL	0	17	17	8	9
5	Rumah Sakit (RS)	Kupang		25	25	22	3
		Atambua		2	2	0	2
		Sumba Timur		5	5	5	0
		TOTAL	0	32	32	27	5
6	Puskemas	Kupang		40	40	29	11
		Atambua		6	6	0	6
		Sumba Timur		6	6	6	0
		TOTAL	0	52	52	35	17
7	Klinik	Kupang		14	15	8	7
		Atambua		6	6	1	5
		Sumba Timur		4	4	4	0
		TOTAL	0	24	25	13	12
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kupang			0	0	0
		Atambua			0	0	0
		Sumba Timur			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kupang			0	0	0
		Atambua			0	0	0
		Sumba Timur			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kupang	35	14	15	15	0
		Atambua	4	2	2	2	0
		Sumba Timur	100	3	3	3	0
		TOTAL	139	19	20	20	0
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kupang	28	14	14	14	0
		Atambua	4	2	2	2	0
		Sumba Timur	100	3	3	2	1
		TOTAL	132	19	19	18	1
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kupang	441	89	130	112	18
		Atambua	128	15	15	10	5
		Sumba Timur	252	16	20	18	2
		TOTAL	821	120	165	140	25
13	Klinik Kecantikan	Kupang			17	8	9
		Atambua			0	0	0
		Sumba Timur			2	2	0
		TOTAL	0	0	19	10	9
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kupang	871	145	157	116	41
		Atambua	246	33	33	13	20
		Sumba Timur	247	30	38	35	3
		TOTAL	1364	208	228	164	64
Kupang			1375	481	559	430	129
Atambua			382	88	88	30	58
Sumba Timur			699	88	103	95	8
TOTAL			2456	657	750	555	195

Sumber: <https://sites.google.com/view/smileku/data-monev/2023>

